

**REGULASI PENGGUNAAN *BRAND* SYARIAH
PADA BISNIS PERHOTELAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(DIY)**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : KURNIA RUSMIYATI, S.H.I
NO. POKOK MHS : 13912094
BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**



**REGULASI PENGGUNAAN *BRAND* SYARIAH PADA BISNIS
PERHOTELAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

Oleh :

Nama Mhs. : Kurnia Rusmiyati, S.H.I

No. Pokok Mhs. : 13912094

BKU : Hukum Bisnis

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 06 Agustus 2015**

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D

Yogyakarta, 06 agustus 2015

Pembimbing 2

Dr. Drs. Rohidin, M. Ag.

Yogyakarta, 06 agustus 2015

Anggota Penguji

Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 06 agustus 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D



**REGULASI PENGGUNAAN *BRAND* SYARIAH PADA BISNIS
PERHOTELAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

Oleh :

Nama Mhs. : Kurnia Rusmiyati, S.H.I

No. Pokok Mhs. : 13912094

BKU : Hukum Bisnis

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D

Yogyakarta, 9 Juli 2015

Pembimbing 2

Dr. Drs. Rohidin, M. Ag.

Yogyakarta, 9 Juli 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(Al- Baqaroh: 286)

Ya Allah.... TanpaMu aku bukan apa-apa.

Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah Engkau curahkan kepadaku
untuk menyelesaikan tesis ini.

Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta,

Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Program Pascasarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan

Rasa hormatku dan terimakasihku kepada para keluargaku tercinta Ayahanda
Alm. M. Bacrum dan ibunda Iin Rosiyatin;

Saudaraku tersayang Kusmiyati, Yadi Topania dan Bahtiar Rifa'i;

H.E. Zainal Abidin, SH, MS, MPA & Hj. Jajah Kusiah, M.Pd

Serta keponakanku Nizam Hulaimi At-Tiyana Aziz dan Shirin Aurora At-Tiyania

Persembahan khusus kepada makhluk mulia,

yang dengan mengingatnya, pikiranku menjadi jernih;

mendengar suaranya, hatiku terharu;

mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar sekarang;

merekalah Bapak dan Ibuku.

Aku sadar seberapa pun tingginya pendidikan yang ku tempuh, KALIAN-lah guru
pertama bagiku.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurnia Rusmiyati, S. H. I
NPM : 13912094
BKU : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Regulasi Penggunaan *Brand* Syariah pada Bisnis Perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Agustus 2015

Yang menyatakan,



Kurnia Rusmiyati, S. H. I.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, أرسله وبخلق القرآن جمّله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. أمّابعد,

Segala puji senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua di bidang Ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D. dan Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D dan Bapak Dr. Drs. Rohidin, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis ini.
3. Seluruh dosen Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
4. Pegawai Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.
5. Petugas keamanan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu mengamankan kendaraan-kendaraan para dosen, pegawai dan mahasiswa serta tamu. Dan menjadi teman serta sodara yang baik buat penulis.
6. Alm. Ayahanda M. Bachrum (semoga di alam sana Kau bahagia melihat keadaanmu sekarang) dan Ibunda Iin Rosiyatin tercinta yang senantiasa telah memberikan bantuan moriil, materiil, kasih sayang, nasihat, dan doanya selama ini.
7. Teteuku tersayang Kusmiyati dan Aa Bahtiar Rifa'i serta Aa Ivan yang tak henti memberikan bantuan materiil, moriil dan do'anya.
8. Kepada Saudaraku H. E. Zainal Abidin, SH, MS, M.PA dan Hj. Jajah Kusiah, M. Pd. yang telah memberikan kesempatan yang sangat baik kepadaku untuk mendapati ilmu sedalam mungkin. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik.
9. Saudaraku A'Yoyon beserta keluarga, Ceu Iyet beserta keluarga, A' Iin beserta keluarga, terima kasih atas semua bantuan dan do'anya.
10. Ibu Mahmudah, Ibu Nia sebagai Ibu yang mengasuh dan mendidik selama penulis kuliah S2, Pak Deden dan Pak Agung sebagai seorang teman dan Bapak bagi penulis, terima kasih atas semua nasehat-nasehat dan bantuan

moriil maupun materiil, semoga Allah memberikan yang lebih baik untuk semuanya.

11. Sahabat-sahabatku, Bang Rafliis, Bang Fitrah, A'Edi, A'Salim, Jejen, Retno, Maylen, Okah, Mb Ria, Teh Ra, Nurul Isma, Neng Iis, A'Burhan, serta yang lainnya yang tidak bisa disebutkan.
12. Pendamping penulis Aa Ardiansyah, terima kasih atas semua waktu, nasehat, semangat, bantuan moriil dan materiil. Semoga Allah memudahkan urusanmu juga.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan tesis ini, penulis sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 07 Agustus 2015

Penulis,

Kurnia Rusmiyati

NPM. 13912094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II <i>BRAND SYARIAH DALAM ETIKA BISNIS PERHOTELAN</i>	19
A. Pengertian Syariat Islam	19
1. Produk Syariat Islam	29
2. Prinsip-prinsip Syariat Islam.....	40
3. Tujuan Inti Adanya Syariat Islam	41
4. Metode Implementasi Syariat Islam.....	42
B. Gambaran Umum Hotel Syariah.....	44
1. Pengertian Hotel	44
2. Karakteristik Hotel	46
3. Hotel Syariah	51
C. Bisnis Berbasis Etika Syariah	67
1. konsep Etika Bisnis Syariah	67
2. Sistem Etika Bisnis Syariah	83

3. Badan Usaha (Perusahaan).....	97
4. Perilaku Bisnis Syariah	100
5. Tanggung Jawab Sosial Bisnis.....	102
6. Maqāṣ id asy-Syari'ah.....	106
BAB III HOTEL MADANI SYARIAH DAN NAMIRA HOTEL SYARIAH YOGYAKARTA SERTA PENGGUNAAN SYARIAH PADA HOTEL.....	112
A. Profil Hotel Madani Syariah.....	115
B. Profil Namira Hotel Syariah Yogyakarta.....	121
C. Penggunaan Syariah Pada Hotel Madani Syari'ah dan Namira Hotel Syariah.....	125
D. Regulasi Hotel Syariah sebagai Payung Hukum pada Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah	132
E. Masalah yang dihadapi.....	133
BAB IV ANALISIS BISNIS ISLAM TERHADAP BISNIS HOTEL BERBASIS SYARIAH PADA MADANI SYARIAH DAN NAMIRA HOTEL SYARIAH YOGYAKARTA	137
A. Perhotelan dan Hotel Syariah.....	137
B. Analisis Prinsip Bisnis Syariah terhadap Pengelolaan Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta.....	143
C. Penggunaan Prinsip Syariah Pada Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Syariah	149
D. Maqāṣid asy-syari'ah Sebagai Tujuan Bisnis Islam.....	158
E. Implementasi Regulasi Hotel Syariah pada Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah.....	162
F. Relevansi Dramaturgi terhadap Penerapan Prinsip Syariah pada Hotel Madani Syariah dan namira Hotel Syariah	170
BAB V PENUTUP.....	174
A. Kesimpulan	174
B. Saran.....	176
DAFTAR PUSTAKA	177

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAC

Syariah's hotel constitute business effort at area about hotel which apply syariah's principle in its management. Its comes into the world Minister regulation No. 2 Years 2014 About Hotel Management Guidances Syariah constitutes a good stage deep make law basic for Syariah's Hotel entrepreneur. Syariah's Madani hotel and Namira Is Syariah's Hotel constitute effloresce Syariah Hotel at Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) There is subject even problem that took by writer in penyusunan this thesis it whats concept syariah who is carried in business about hotel one that utilizes *brand* "Syariah" at Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ?, How is regulasi and implementation in carries on business about hotel which utilize *brand* "Syariah" at Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ?, And whatever factors that become supporting and resistor in mengimplementasikan regulasi carries on business about hotel which utilize *brand* "Syariah" at Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ?

This research constitutes field research(*field research*) one that gets normatif's character , which is research which its problem approaching with analyse syariah's principle that is utilized on Syariah's Madani Hotel and Namira Is Syariah Yogyakarta's Hotel and hotel management management its that gets guidance on rule carries on business Islam and regulasi is Syariah's Hotel. Data collecting method did by (method) ; observation, interview to official and some party in charge in Syariah's Hotel, at Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Aught problem in observational it then dianalisis with tech inductive analisis. Inductioe method is utilized for menganalisis state sentences (accord or in conflict with syariat Islam) about principle syariah who applied by Syariah's Civic Hotel and Namira Is Syariah Yogyakarta's Hotel.

Result from analisis can be concluded that Syariah's Madani Hotel and Namira Syariah's Hotel corresponded to syariah's principle, but then in hotel management order syariahnya has adjusted by Minister regulation No. 2 Years 2014 About Hotel Management Guidances Syariah, so both of that syariah's hotel haven't had Syariah's Hotel certificate as shaped as formal that hotel second that quite a Hotel Syariah because of optimal reducing socialization activity and advokasi hits regulasi Syariah's Hotel of Ulama's Tourism and also Ceremony Ministry Indonesian (MUI).

ABSTRAK

Hotel Syariah merupakan usaha bisnis di bidang perhotelan yang menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Lahirnya Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah merupakan suatu langkah yang baik dalam membuat dasar hukum bagi pengusaha Hotel Syariah. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah merupakan Hotel Syariah yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adapun pokok masalah yang diambil oleh penulis dalam penyusunan tesis ini ialah apa konsep syariah yang diusung dalam bisnis perhotelan yang menggunakan *brand* “Syariah” di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?, Bagaimana regulasi dan implementasi dalam bisnis perhotelan yang menggunakan *brand* “Syariah” di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?, Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan regulasi bisnis perhotelan yang menggunakan *brand* “Syariah” di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang pendekatan masalahnya dengan menganalisa prinsip syariah yang digunakan pada Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta dan penyelenggaraan pengelolaan hotelnya yang berpedoman pada ketentuan bisnis Islam dan regulasi Hotel Syariah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara (metode) ; observasi, wawancara kepada pejabat dan beberapa pihak yang berwenang dalam Hotel Syariah, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan teknik analisis induktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis status hukum (sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam) mengenai prinsip syariah yang diterapkan oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta.

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi dalam aturan pengelolaan hotel syariahnya belum menyesuaikan dengan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah, sehingga kedua hotel syariah tersebut belum mempunyai Sertifikat Hotel Syariah sebagai bentuk formal bahwa kedua hotel tersebut benar-benar Hotel Syariah dikarenakan kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dan advokasi mengenai regulasi Hotel Syariah dari Kementerian Pariwisata maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2015 merupakan tahun dibukanya Pasar Bebas ASEAN yang artinya negara-negara yang berada di wilayah ASEAN secara bebas bisa menjajakan produk-produk buatan negaranya ke Indonesia secara bebas bersaing dengan produk-produk Indonesia. Selain itu, tentunya ada beberapa produk jasa yang ditawarkan untuk menarik para wisatawan datang ke negara-negara ASEAN tersebut. Yang terbaru dalam produk jasa ialah adanya Pariwisata Syariah¹, yang mana salah satu dari unsur Pariwisata Syariah adalah adanya Hotel Syariah atau Losmen Syariah sebagai tempat untuk menginap.

Bisnis yang menggunakan *brand* “Syariah” di Indonesia berkembang semakin pesat. Menjamurnya unit-unit bisnis yang melabelkan Syariah di beberapa bidang bisnis, seperti perbankan, asuransi, pegadaian, Lembaga Keuangan Mikro, lembaga pembiayaan, bahkan advertising membuktikan hal itu. Baru-baru ini bermunculan hotel Syariah di beberapa tempat, meskipun sebelumnya sudah ada hotel yang mendalilkan sebagai hotel Syariah. Hal ini perlu diapresiasi dengan baik, apalagi setelah lahirnya Permen Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 tentang Pedoman Penyelenggaraan

¹ Pariwisata Syariah merupakan usaha wisata religi yang mana panduan umumnya ialah harus tersedianya objek wisata sebagai daya tarik; akomodasi pariwisata; usaha penyedia makanan dan minuman; spa, sauna, dan massage; dan biro perjalanan wisata. Lebih jelasnya lihat Heri Cahyo, “Kriteria dan Panduan Umum Pariwisata Syariah”, Makalah disampaikan di Semiloka Pengembangan Wiasata Syariah, MUI DIY, Yogyakarta, November 2013.

Usaha Hotel Syariah, walaupun agak telat kehadirannya. Akan tetapi, setidaknya ada payung hukum yang bisa dijadikan landasan dan tameng dalam mendirikan usaha hotel Syariah

Satu sisi perkembangan ini haruslah disyukuri bersama. Karena dengan itu, kesempatan untuk hidup secara baik dan sempurna semakin terbuka lebar. Namun pada sisi lain, juga patut dikhawatirkan kalau-kalau para pemain bisnis yang menggunakan *brand* syariah saat ini semata-mata menjadikan ‘pasar’ sebagai pertimbangan dalam melakukan ekstensifikasi bisnisnya, bukan atas dasar semangat ruhiyah (ketaatan dan ibadah pada Allah swt). Artinya, realitas (persaingan bisnis) bisa mengalihkan bisnis syariah dari idelisme syariahnya.

Erving Goffman mengatakan bahwasanya konsep yang dilakukan di panggung depan (*front stage*) belum tentu sama halnya dengan konsep yang direncanakan di panggung belakang (*back stage*) yang dikenal dalam teori dramaturginya.² Yang artinya bisnis-bisnis yang menggunakan *brand* “Syariah”, belum tentu melakukan konsep Syariah secara komprehensif dalam praktik bisnisnya. Karena pelaksanaan Syariah tidak sekedar persoalan menyusun dekrit dan menyatakan berlakunya, tetapi ia memerlukan perombakan total terhadap sistem yang berlaku sekarang dan membangunnya kembali berdasarkan ajaran-ajaran Ilahi.³

Secara bahasa, Syariat (*al-syari’ah*) berarti sumber air minum (*mawrid*

² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 300.

³ John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, Terjemah, MachnuncHusein, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, Cetakan V, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 442-443.

al-mâ' li al istisqâ) atau jalan lurus (*at-tharîq al-mustaqîm*). Sedang secara istilah Syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁴

Bisnis sendiri merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang dibenarkan oleh Islam. Yaitu sejumlah usaha untuk mendapatkan keuntungan. Maka bisnis syariah adalah sebuah aktivitas usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan mendasarkan pada aturan yang tertuang dalam al-Qur'an, hadis, qiyas dan ijma'. Pengertian di atas mendasarkan pada kaidah umum hukum syara tentang amal (perbuatan), yaitu "*Al-ashlu fil af'al at taqayyud bi hukmi syar'i*" (hukum asal dari perbuatan adalah terikat pada hukum syara).⁵

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota yang memiliki predikat Kota Pariwisata, tentunya memerlukan banyak sekali tempat beristirahat untuk para wisatawannya. Salah satunya adalah hotel. Dunia perhotelan, kini menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan. Di samping menjanjikan keuntungan yang besar juga memberikan dampak lain melalui peningkatan perekonomian bagi Negara. Hotel sebagaimana kodratnya yang merupakan sebuah entitas bisnis jasa dengan memberikan pelayanan sebagai fokus utamanya, berlomba-lomba memberikan pelayanan nomor wahid bagi para

⁴ *Ibid.*, hlm. xxiv.

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm., 11.

pelanggan. Banyak kemudian bermunculan hotel-hotel berbintang yang mewah dengan menyajikan segala instrumen penunjang untuk memberikan fasilitas bagi pelanggannya.

Dalam kancah perhotelan, para pemilik modal bersaing untuk menarik hati pengunjung dengan mendirikan hotel-hotel yang megah dengan berbagai arsitektur unik yang menaunginya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang super lengkap guna memberikan kenyamanan bagi para pelanggan. Dalam rangka untuk memuaskan para pelanggannya, hotel-hotel pada umumnya memberikan pelayanan dan fasilitas yang diharamkan dalam Islam. Fasilitas tersebut seperti mini bar, yang menyajikan minuman beralkohol, makanan-makanan yang tidak halal, ataupun sistem penginapan yang siapa saja boleh menginap, meski bukan suami-istri atau keluarga.

Bisnis dengan berlatar belakang agama, dalam hal ini dengan syariah sebagai *brand* yang digunakan untuk berbisnis mulai banyak digunakan oleh pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Di Indonesia sejauh ini ketentuan mengenai kegiatan usaha syariah diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah merupakan hotel yang menggunakan *brand* syariah dibelakang nama hotelnya, hotel ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan hotel yang menentramkan dan jauh dari kesan negatif terhadap sebuah hotel.

Pengusungan *brand* “Syariah” yang dijalankan oleh hotel Madani Syariah dan hotel Namira Syariah menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Maraknya bisnis dengan konsep syariah yang juga digunakan sebagai *brand*

bisnisnya terkadang hanya sebatas term saja. Syariah yang diharapkan mampu menjadi pedoman bisnis yang baik, pada aplikasinya tidak menyentuh esensi dari bisnis syariah itu sendiri yang dijalankan berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis.

Kedua hotel di atas yang hadir dengan konsep syariah sebagai *brand* yang digunakan pada nama hotel memberikan pengertian bahwa hotel ini merupakan hotel yang menerapkan aturan syariah dalam penyelenggaraan perhotelannya. Akan tetapi, sejauh mana syariah yang digunakan oleh pihak hotel masih belum terdeteksi. Oleh karenanya, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian pada hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah untuk mengkaji penerapan konsep syariah yang digunakan oleh hotel ini, sejauh mana kesyariahan yang diimplementasikan pada hotel-hotel yang menggunakan *brand* "Syariah" ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Apa konsep syariah yang diusung dalam bisnis perhotelan yang menggunakan *brand* "Syariah" di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
2. Bagaimana regulasi dan implementasi dalam bisnis perhotelan yang menggunakan *brand* "Syariah" di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan regulasi bisnis perhotelan yang menggunakan *brand* “Syariah” di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa hotel-hotel di Yogyakarta yang menggunakan *brand* “Syariah”.
2. Mengkonsepsikan hotel yang ideal terhadap hotel-hotel di Yogyakarta yang menggunakan *brand* “Syariah” di masa yang akan datang.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai hotel syariah pada khususnya sangat jarang ditemukan. Pada tataran wilayah Yogyakarta, dari pencarian yang dilakukan oleh penyusun, belum ada skripsi ataupun buku yang membicarakan mengenai hotel syariah. Terdapat penelitian yang relevan yang membahas masalah ini yang penyusun temukan di internet.

Penyusun menemukan tulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Hukum Syariah Dalam Pengurusan Hotel Di Johor Bahru”⁶ melalui media internet yang dapat diakses menggunakan adobe reader. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tamu hotel mengenal pasti hukum syariah

⁶ Nazifah binti Che Mat Nashir, “Pelaksanaan hukum Syariah Dalam Pengurusan Hotel Di Johor Bahru”, Skripsi Fakultas Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (2011).

yang diberlakukan oleh pihak hotel dan menjelaskan tentang kepengurusan hotel yang berbasis syariah serta melihat prospek hotel syariah dengan penelitian yang dilakukan menggunakan data statistik.

Selain itu, ada skripsi Hanifatus Solichah yang berjudul “Hotel Berbasis Syariah (Studi Atas Penerapan Konsep Bisnis Syariah pada Namira Hotel Syariah Yogyakarta)”, dalam isinya dijelaskan mengenai bagaimana konsep syariah yang diterapkan oleh Namira Hotel Syariah Yogyakarta dan belum didapatkannya sertifikat hotel syariah dari MUI oleh Namira Hotel Syariah Yogyakarta.⁷

Sejauh pengamatan penyusun, belum ada penelitian yang berupaya mencari tentang judul yang penyusun teliti. Oleh karenanya, penyusun berusaha untuk melakukan penelitian ini agar nantinya mampu menjawab pengusungan konsep syariah yang dipakai oleh hotel Madani Syariah dan hotel Namira Syariah Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

1. Syariah Islam

Kata syariat merupakan kata serapan dari asal kata syariah yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-

⁷ Hanifatus Solichah “Hotel Berbasis Syariah (Studi Atas Penerapan Konsep Bisnis Syariah pada Namira Hotel Syariah Yogyakarta)”, Skripsi Fakalutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Qur'an dan hadis.⁸ Menurut Yusuf al-Qardhawi syariat ialah suatu ketetapan hukum yang ditetapkan Allah swt. dengan disertai dalil yang bersumber dari kitab Allah, sunah Rasul, ijmak, dan qiyas.⁹ Syariat Islam merupakan sebuah tata aturan yang berasal dari Allah swt. yang diamanahkan kepada Nabi saw. untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Arab pada masa itu. Ia datang ke tengah-tengah tradisi yang sudah memiliki aturan baku yang mengatur tata cara kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, hukum dan politik pada masa itu.

Syariat Islam berasal dari kata : “*syarâ'a*” yang artinya ialah menjelaskan dan menyatakan sesuatu, bisa juga berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya, sehingga orang yang membutuhkan tidak perlu lagi untuk mengambilnya (asal kata “*Asy-Syir'atu dan Asy-Syari'atu*).¹⁰ memiliki banyak makna, dalam al-Qur'an berarti jalan masuk, jalan, dan metode, dalam bahasa Ibrani *Dath* yang berarti undang-undang, *Mish-Pat* yang berarti hukum (*qadha*), putusan (*qarar*), *Mits-wah* yang berarti nasihat-nasihat (*washaya*). Syariat dalam bahasa Yunani adalah *Kavwo* (*No'mos*) dari kata kerja *Neno* yang berarti pembagian (*at-tauzî, at-taqîm*).¹¹ Syariat dalam pemahaman orang-orang Israel adalah *Ma'at*—undang-undang yang asli dan syariat yang mulia yang berarti keadilan, kebenaran, kejujuran, yang kokoh tidak berubah dan tidak berganti-ganti.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, 2009.

⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, Terjemah Muhammad Zakki & Yasir Tajid, (Surabaya: dunia ilmu Offset, Syaban 1417), hlm. 17.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 4.

¹¹Ensiklopedi Britannica, VII, (Micropeadia, 1977), hlm. 380.

Ini menunjukkan bahwa mentalitas orang-orang Mesir Kuno pada dasarnya adalah beriman kepada Tuhan dan meletakkan dewa *Ma'at* dalam hatinya, di mana dewa *Ma'at* menjelma hidup di dalam hati mereka.¹²

2. Etika Bisnis Syariah

Etika bisnis merupakan salah satu bagian dari bisnis yang keberadaannya juga diatur dalam al-Qur'an. Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya harus memperhatikan etika yang ada, dari hal ini muncul konsep serta prinsip dasar etika dalam dunia bisnis berdasarkan al-Qur'an, di antaranya adalah :

a. Prinsip Tauhid (Kesatuan/*unity*)

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena didalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Selain hal tersebut, prinsip tauhid lebih mengedepankan konsistensi serta keteraturan yang sifatnya menyeluruh.¹³ Harta Kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis tidaklah berarti bisa dikuasainya secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relatif, karena pemilik mutlak pada hakikatnya adalah Allah SWT. semata, manusia ditugaskan sebagai

¹²Muhammad Sa'îd al-'Asymâwî, *Uṣûl al-Syari'ah* Terjemah, Luthfi Thomafi *Nalar Kritis Syari'ah*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 41-42.

¹³Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 132.

khalifah untuk menjaga harta tersebut dari kerusakan.¹⁴

b. Prinsip keseimbangan (keadilan/*equilibrium*)

Islam mengajarkan dan sangat menganjurkan umatnya untuk selalu bisa berbuat adil dalam kehidupan ini. Tidak terkecuali dalam aktivitas bisnis, prinsip keadilan harus benar-benar dijadikan landasan dalam segala aktivitas didalamnya, bahkan kepada pihak pesaing bisnis, kita harus tetap berbuat adil kepadanya. Prinsip adil dalam Islam sangat ditekankan sebagai perwujudan dari ketaatan kita dalam menjalankan seluruh ajaran Islam.¹⁵ Melalui prinsip ini, pelaku bisnis juga diasah kepekaan sosialnya dalam memberikan bantuansosial kepada mereka yang membutuhkan dan berhak menerimanya.¹⁶

c. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiyar/free will*)

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Namun, kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan tak terbatas hanya dimiliki oleh Allah SWT. semata. Kehendak bebas yang diberikan Islam kepada umat Muslim dalam menjalankan bisnisnya harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariah. Tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan banyak orang.¹⁷

Dengan menggunakan prinsip kehendak bebas ini yang sesuai

¹⁴ Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teori Dan Praksis* (Malang: UIN Malang Press), hlm. 101.

¹⁵ Johan Arifin, *op. cit.*, hlm. 136.

¹⁶ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.83.

¹⁷ Johan Arifin, *op. cit.*, hlm. 138-139.

syariah, berarti seorang pebisnis telah melakukan etika bisnis. Di samping itu, faktor kebebasan itu haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Dimensi moral dijadikan sebagai sarana untuk menyaring segala bentuk perilaku dan aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Sedangkan, dimensi spiritual akan semakin membantu para pelaku bisnis untuk melakukan usaha bisnis sebagai ibadah, demi mendapatkan ridho Allah SWT. dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.¹⁸

d. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*)

Dalam dunia ekonomi-bisnis prinsip tanggung jawab harus menjadi tolok ukur keberhasilan suatu bisnis yang merupakan landasan dasar yang wajib dipegang oleh setiap pelakunya. Hal itu berguna demi mewujudkan satu dunia ekonomi-bisnis yang sehat dan bersih dari praktek-praktek yang kotor dan haram. Nilai kehalalan dalam dunia bisnis tentu salah satunya tercermin dalam bentuk pertanggungjawaban setiap pengelola bisnis, baik kepada lingkungan, masyarakat, dan juga kepada Tuhan. Konsep tanggungjawab dalam dunia bisnis mempunyai dua tingkatan, yaitu yang bersifat mikro (individual) dan yang bersifat makro(organisasi dan sosial).¹⁹

e. Prinsip Kebenaran

Kebenaran merupakan prinsip yang tidak bertentangan dengan seluruh ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 145.

sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah. Misalkan dalam proses transaksi barang, proses mencari mencari dan memperoleh komoditas, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting, yakni kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis dapat diartikan dan ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalat. Sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun juga.

20

f. Prinsip Ihsan (*Benevolence*)

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus ada aturan yang mewajibkan atau memerintahkan untuk melakukan perbuatan itu. Bentuk implementasinya dalam dunia bisnis menurut Imam al-Ghazali bisa dilakukan tiga bentuk yaitu :²¹

- 1) Memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya.
- 2) Menerima pengembalian barang yang telah dibeli, dikarenakan karena kecacatan atau buruknya kualitas barang yang diterimanya.
- 3) Membayar utang sebelum penagihan tiba, dengan tidak menunda-nunda waktu pembayaran.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 147.

²¹ *Ibid.*, hlm. 150-151.

Sementara menurut Ahmad, perwujudan dari prinsip Ihsan adalah sebagai berikut :²²

- 1) Kemurahan hati (*leniency*), dapat berupa berperilaku sopan dan santun, pemaaf, dan mempermudah kesulitan orang lain.
- 2) Motif pelayanan (*service motives*), setiap pebisnis muslim harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat Islam pada khususnya, dan untuk masyarakat luas pada umumnya.
- 3) Kesadaran akan adanya Allah SWT. dan aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas (*counsiousness of Allah and of His prescribed priorities*), mengandung arti bahwa setiap pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya harus diniatkan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT.

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengungkapkan tiga komponen dari sistem hukum. Ketiga komponen dimaksud ialah: (1) struktur, (2) substansi, dan (3) kultur atau budaya. Pertama-tama menurut Friedman sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Artinya terdapat pola jangka panjang yang berkesinambungan yaitu aspek sistem yang berada di sini, kemarin atau bahkan pada abad yang terakhir, akan berada di situ dalam

²² *Ibid.*, hlm. 151-152.

jangka panjang. Inilah yang disebut stuktur sistem hukum.²³

Unsur selanjutnya dalam sistem hukum adalah substansinya. Substansi diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi diartikan pula sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Friedman menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (*law books*). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan secara langsung. Lapangan yang dimaksudkan di sini adalah hotel Madani Syariah dan hotel Namira Syariah.

2. Sumber Bahan Hukum

²³ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Terjemah, Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 7.

²⁴ *Ibid*, hlm. 7-8.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) dalam penelitian ini meliputi:

Selanjutnya bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya, hasil karya ilmiah para sarjana/ahli hukum maupun non hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan sebagainya.

Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: literatur pendukung yang berupa kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian berasal dari catatan lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Bentuk wawancara

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 13.

yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkannya ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan yang dirasa perlu.

Narasumber yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi sehubungan dengan penerapan konsep syariah yang diusung oleh hotel Madani Syariah dan Namira Syariah Yogyakarta. Selain itu, data yang diperoleh juga berasal dari sumber data tertulis yang berupa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pihak hotel syariah tersebut terkait dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini. Observasi atau pengamatan juga dilakukan oleh penyusun untuk mendapatkan catatan lapangan yang diinginkan.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif. Pendekatan normatif yakni pendekatan masalah dengan menganalisa konsep syariah yang digunakan pada hotel Madani Syariah dan Namira Syariah Yogyakarta dan penyelenggaraan pengelolaan hotelnya yang berpedoman pada ketentuan bisnis Islam dan syariah.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, dengan cara melakukan eksplorasi dan penemuan (*discovery oriented*) dan

tidak bermaksud menguji teori. Analisis maju bertahap James Spradley dapat diterapkan dalam penelitian ini, dengan artian pengumpulan data dan analisis data dapat dilakukan secara bersamaan dengan cara saat pengumpulan data dilakukan, saat itu pula dilakukan analisis data dan reduksi data sehingga peneliti dapat meneliti data berikut yang diharapkan.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua berisi tentang pemaparan mengenai bisnis berbasis syariah dan prinsip-prinsip syariah yang ada pada bisnis syariah yang secara khusus membahas tentang perhotelan, yang meliputi tentang pengertian hotel, karakteristik hotel, hotel syariah, kriteria hotel syariah, bisnis berbasis syariah yang di dalamnya memuat tinjauan umum bisnis syariah, badan usaha (perusahaan), prinsip-prinsip etika bisnis syariah, perilaku bisnis syariah, tanggung jawab sosial bisnis, dan *maqashid Syariah* sebagai tujuan bisnis syariah.

Bab Ketiga, merupakan kelanjutan dari bab kedua. Dalam Bab ketiga ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum dari hotel Madani Syariah

²⁶ Muhamad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 27-30.

dan Namira Syariah Yogyakarta. Pada bab ini akan disajikan mengenai profil kedua hotel, yang berupa sejarah berdirinya, lokasi hotel, visi dan misi hotel, struktur manajemen hotel, karakteristik hotel, alur pelayanan hotel, kegiatan dan fasilitas hotel, program yang dilakukan hotel, regulasi hotel syariah dan penggunaan konsep syariah yang diterapkan oleh hotel Madani Syariah dan Namira Syariah Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan bagian yang berisikan analisis terhadap data-data yang diperoleh pada bab kedua dan bab ketiga kemudian dianalisis terhadap penerapan konsep syariah yang dilakukan melalui prinsip-prinsip yang ada pada bisnis syariah sebagaimana yang ada pada kerangka teori. Diharapkan pada bab ini dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada secara sistematis dan teoritis.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisikan penutup dari tesis yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran untuk kemajuan bisnis syariah dengan adanya hotel yang berbasis syariah.

BAB II

BRAND SYARIAH DALAM ETIKA BISNIS PERHOTELAN

A. Pengertian Syariat Islam

Di kalangan intelektual muslim, terdapat polemik semantik mengenai istilah syariah, dan tentang boleh tidaknya syariah diubah sesuai dengan perubahan dan kebutuhan zaman. Perbedaan pandangan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan konsep syariah yang dianut masing-masing pihak. Untuk itu, kiranya perlu dilacak lebih dahulu pengertian syariah, asal-usul dan perkembangan istilah tersebut, dan beberapa istilah lain yang berdekatan maknanya dan secara teknis sering dipertukarkan penggunaannya satu sama lain.

Secara bahasa, Syariat (*al-syarî'ah*) berarti sumber air minum (*mawrid al-mâ' li al istisqâ*) atau jalan lurus (*at-tharîq al-mustaqîm*).¹ Yang mana Syariat berasal dari kata : “*syarâ'a*” (asal kata *al-Syariah* dan *al-Syir'ah*) yang menurut para ahli bahasa dapat diartikan sebagai sumber air, dan sebagai jalan yang benar (lurus)², jalan terang yang untuk diikuti dan jalan yang harus dilalui dan ditempuh oleh orang yang beriman agar memperoleh bimbingan di

¹ Muhammad Said Al -Asymawi, *Uşûl al-Syarî'ah* , Terjemah, Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 20.

² Muhammad Khaeruddin Hamsin, *Kontribusi Hukum Islam terhadap Hukum Nasional antara Harapan dan Tantangan*, Jurnal Ulama Majelis Ulama Indonesia Prop. D.I. Yogyakarta, Edisi 13 No. 2/Th. V/Vol. V, (2012), hlm. 39. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam terjemahan Q.S. Al-Jasiah: 45: (18), yang artinya “*Kemudian Kami beri kepadamu syariah (jalan untuk diikuti) dalam agama, maka ikutilah jalan itu dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu*”.

dunia dan kebahagiaan di akhirat.³ Syariat juga bisa berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu (*syara'a al-syay'a*), bisa juga berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya, sehingga orang yang membutuhkan tidak perlu lagi untuk mengambilnya karena hal itu merupakan ritual keseharian yang diperlukan untuk kehidupan mereka.⁴ Syariat asal katanya *Asy-Syir'atu dan Asy-Syari'atu*,⁵ memiliki banyak makna, dalam al-Qur'an berarti jalan masuk, jalan, dan metode, dalam bahasa Ibrani *Dath* yang berarti undang-undang, *Mish-Pat* yang berarti hukum (*qadha*), putusan (*qarar*), *Mits-wah* yang berarti nasihat-nasihat (*washaya*). Syariat dalam bahasa Yunani adalah *Kavwo* (*No'mos*) dari kata kerja *Neno* yang berarti pembagian (*at-tauzî, at-taqsîm*).⁶ Syariat dalam pemahaman orang-orang Israel adalah *Ma'at* undang-undang yang asli dan syariat yang mulia yang berarti keadilan, kebenaran, kejujuran, yang kokoh tidak berubah dan tidak berganti-ganti. Ini menunjukkan bahwa mentalitas orang-orang Mesir Kuno pada dasarnya adalah beriman kepada Tuhan dan meletakkan dewa *Ma'at* dalam hatinya, di mana dewa *Ma'at* menjelma hidup di dalam hati mereka.⁷ Sedangkan syariat dalam bahasa

³ Agus Moh. Najib, *Evolusi Syari'ah Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press (Centre for the Study of Islam in North America, Western Europe and Southeast Asia Press), 2007), hlm. 41.

⁴ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na'im*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 49.

⁵ Muhammad Said Al -Asymawi, *Uşûl al-Syari'ah*, Terjemah, Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah, op. cit.*, hlm. 4.

⁶ Ensiklopedi Britannica, VII, (Micropeadia, 1977), hlm. 380.

⁷ Muḥammad Sa'îd al-'Asymâwî, *Uşûl al-Syari'ah*, (Beirût: al-Maktabah al-Syaqâfiyyah, 1412/1992), hlm. 41-42.

Inggris disebut sebagai *Canon Law of Syariat* yang berarti keseluruhan dari perintah Tuhan, yang mana setiap perintah itu dinamakan hukum.⁸

Kata syariat merupakan kata serapan dari asal kata syariah yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan hadis.⁹ Syariah sendiri dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah ialah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.¹⁰ Menurut Yusuf al-Qardhawi syariat Islam adalah suatu ketetapan hukum yang ditetapkan Allah swt. dengan disertai dalil yang bersumber dari kitab Allah, sunah Rasul, ijmak, dan qiyas.¹¹ Lain halnya dengan pemikiran Mahmud Syaltut mengenai Syariah, beliau menjabarkan makna Syariah sebagai ketentuan yang disyariatkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam melakukan hubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan antarsesama muslim, menjalin hubungan dengan sesama manusia, melakukan hubungan dengan alam semesta serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan.¹² Oleh karena itu, Syariah di sini bisa difahami sebagai aturan

⁸ Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Edisi Kesatu, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 37.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, 2009.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, Terjemah, Muhammad Zakki & Yasir Tajid, *Membumikan Syariat Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, Syaban 1417), hlm. 17.

¹² Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Cairo: Dar El-Syuruq, 1990), hlm. 73.

yang lebih luas dari ibadah-ibadah formal dan ayat-ayat hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (*The right way of religion*).¹³

Syariat Islam merupakan sebuah tata aturan yang berasal dari Allah swt. yang diamanahkan kepada Nabi saw. untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Arab pada masa itu. Ia datang ke tengah-tengah tradisi yang sudah memiliki aturan baku yang mengatur tata cara kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kekuasaan dan politik pada masa itu. Konsep syariat Islam dimaksud sama maknanya dengan konsep strategi kuasa yang ditawarkan oleh Foucault, bahwa kuasa berfungsi untuk mengatur dan menertibkan individu yang hidup di dalam masyarakat. Menghukum dalam rangka mendisiplinkan tubuh,¹⁴ dengan alasan bahwa hanya individu yang disiplinlah yang berguna dalam kehidupan ini. Manusia yang disiplin adalah manusia yang produktif dan dapat menempuh kehidupan secara normal, sedangkan manusia yang tidak disiplin adalah manusia sakit yang tidak bisa menempuh kehidupan normal. Manusia seperti ini akalnya nol, tidak produktif dan cenderung merugikan orang lain.

Muhammad Sa'îd al-'Asymâwî menjelaskan Syariat sebagai suatu jalan, cara atau metode dan proses dalam menciptakan hukum secara terus menerus mengikuti perkembangan konteks yang ada tanpa membekukan hukum itu sendiri. Syariat merupakan prinsip-prinsip kemaslahatan yang berkelanjutan dalam menciptakan aturan-aturan baru, melakukan pembaruan-

¹³Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text Translation and Commentary*, (Brendwood, Marlyland: Amana Corporation, 1989), hlm. 294.

¹⁴ Michel Foucault, *Discipline and Punish*, Terjemah dari Prancis, Alan Sheridan, (Middlesex: Penguin Books, 1984), hlm. 135.

pembaruan dan interpretasi-interpretasi ulang sehingga tidak membeku ke dalam aturan formal, praktik, atau interpretasi baku.¹⁵

Ali as-Sayis mengatakan bahwa Syariah adalah hukum-hukum yang diberikan Allah untuk hamba-hamba-Nya, agar mereka percaya serta mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.¹⁶ Menurut Zainuddin, Syariah mempunyai tiga pengertian, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Syariah dalam arti hukum tidak dapat berubah sepanjang masa.
2. Syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun sesuai perkembangan masa dapat berubah.
3. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbat dari Al-Qur'an dan Hadits, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, yang berasal dari hasil ijtihad para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Syariat menurut pemahaman pembaruan hukum Islam di Indonesia merupakan ketetapan-ketetapan hukum yang berasal dari wahyu dan menjadi basis dari fikih. Secara normatif hukum Islam merupakan hukum Allah (syariah), tetapi secara empiris hukum Islam merupakan produk manusia dan sekaligus merupakan hukum manusia (fikih).¹⁸ Sedangkan Khalîl menjelaskan pengertian syariat Islam adalah hukum-hukum yang kewajibannya sudah

¹⁵ Muhammad Sa'îd al-'Asymâwî, *Uşûl al-Syari'ah*, *op. cit.*, hlm. 150.

¹⁶ Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008), hlm. 52.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

¹⁸ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar Dalam Ontologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam PPS UIN SUKA, 2010), hlm. 9.

diatur secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura, dan denda *akilah*.¹⁹ Adapun pengertian Syariah secara komprehensif ialah menurut Muhammad 'Ali At-ahanawi dalam kitabnya *Kisyaaf Ishtilaahaat al-Funuun*, bahwa Syariah mencakup akidah, ibadah, akhlak dan muamalat (kemasyarakatan).²⁰

Syariah juga sering diidentikkan dengan *ad-din* (agama) itu sendiri. Sebagai *Ad-din*, Syariah Islam sebenarnya mencakup segi keyakinan dan amalan agama.²¹ Karena Syariah memang tidak bisa dipisahkan dari Islam atau agama Islam. Istilah Syariah Islam sering menggantikan istilah *din al-Islam*, walaupun sebagian pakar membedakan syariah dengan *din* bahwa *din* tak pernah berubah, sedangkan Syariah terus menerus berubah sepanjang sejarah. *Din* adalah pokok-pokok keimanan, seperti iman kepada Allah, para rasul, dan hari akhirat; sedangkan Syariah adalah pelaksanaan berbagai kewajiban sebagai wujud dari keimanan tersebut. *Din* (agama) para rasul tidak berbeda, yakni agama tauhid, yang berbeda hanyalah menurut situasi dan kondisi adalah Syariahnya.²² Hal ini juga diamini oleh Mahmoud, Mahmoud mengatakan sebelum menjelaskan tentang syariah haruslah terlebih dahulu dijelaskan tentang agama (*ad-din*), supaya hubungan antara keduanya dapat dilihat secara jelas. Mahmoud mengidentikkan agama (*ad-din*) dengan Islam

¹⁹ Khalil 'Abd al-Karîm, *al-Juzûr at-Târîkhiyyah li al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Si<na< li al-Nasyr, 1990) hlm. 4, dan 7.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1.

²¹ Muhammad Khaeruddin Hamsin, *loc.cit.*

²² Adang Djumhur Salikin, *op. cit.*, hlm. 42-53.

dan Al-Qur'an adalah berdasarkan firman Allah Q.S. Ali 'Imran (3) ayat 19 yang menyatakan bahwa "*Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam*" dan Q.S. Az-Zukhruf 943) ayat 4 bahwa "*Sesungguhnya Al-Qur'an itu berada di sisi kami dalam induk al-Kitab (lauh mahfuzh)*". Kata "di sisi Allah" (*Inda Allah*) tidaklah menunjukkan ruang dan waktu karena Allah tidak membutuhkan keduanya. Ini berarti agama Islam, dan Al-Qur'an yang hakiki sesungguhnya berada di sisi Allah dalam keabsolutan-Nya.²³ Jadi, Syariah bagi *ad-din* adalah sebagai perantara dan penghubung (jalan agama), ia bukan sesuatu yang terpisah tetapi merupakan dari agama. Karena Syariah ialah ujung tali yang berada di bumi sedangkan *ad-din* merupakan ujung tali yang berada di sisi Allah yang absolut.²⁴

Meskipun rumusan pengertian Syariah berbeda-beda, tetapi ada unsur yang sama, yaitu dalam proses perolehan dan aktualisasinya. Semua melibatkan interpretasi dan pemikiran manusia, yang memungkinkan Syariah bernilai relatif dan terbuka bagi interpretasi baru. Dalam pada itu, semuanya sama-sama menyebut al-Qur'an sebagai sumber Syariah, maka aspek inilah kiranya yang menyebabkan Syariah dinilai sacral dan tidak dapat diperbaharui, terlebih lagi ketika Syariah dipandang identic dengan al-Qur'an itu sendiri. Dengan demikian, substansi Syariah meliputi dua bagian, yaitu al-Qur'an dan Sunah sebagai sumbernya, dan interpretasi atas keduanya. Konsep

²³ Mahmoud mengidentikkan *al-Islam* dan *Al-Qur'an* karena mengartikan "tali Allah" (*habl Allah*) dalam ayat: "*Berpeganglah kamu sekalian kepada tali Allah (habl Allah), dan janganlah kamu bercerai berai*". Agus Moh. Najib, *op. cit.*, hlm. 42-43.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 42 dan 44.

Syariah seperti ini sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi yang membagi Syariah menjadi dua bagian, meliputi:

1. Hukum-hukum yang telah ditetapkan langsung oleh nas al-Qur'an dan Sunah secara jelas. Porsi bagian ini lebih sedikit, tetapi urgensinya sangat besar. Ia merupakan dasar yang kokoh untuk bangunan Syariah seluruhnya.
2. Hukum yang telah ditetapkan melalui ijtihad oleh para ulama ahli fikih (fukaha) dengan merujuk pada ketentuan al-Qur'an, Sunah, atau merujuk pada hukum-hukum yang tidak ada nasnya, misalnya melalui qiyas, istihsan, istisahab, masalah mursalah, dan lain-lain. Porsi pembagian kedua inilah yang paling banyak pembahasan hukum Islamnya. Ia merupakan kawasan kajian ilmu fikih dan bidang garapan para fukaha.²⁵

Dari beberapa uraian di atas mengenai Syariah, dapat disimpulkan bahwa Syariah ialah akidah dan akhlak yang harus dijalankan secara keseluruhannya secara *kaffah*, yaitu menaati ketentuan Allah dan Rasul-Nya secara istikamah (konsekuen/konsisten), menjalankan semua perintah-perintah dan menghindari apa saja yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan yang selaras dan seimbang bersama makhluk lainnya²⁶ yang mana ketentuan hukumnya diperoleh melalui *istinbath* (formulasi melalui metode tertentu) dari teks (Al-Qur'an atau As-Sunnah), baik yang bersifat *qath'i* (definitif, absolut dan mutlak benar) maupun yang bersifat *zhanni*

²⁵ Adang Djumhur Salikin, *op. cit.*, hlm. 51-52.

²⁶ Rahmat Rosyadi, *op.cit.*, hlm. 13.

(mengandung probabilitas)²⁷, sehingga ia harus diikuti apa adanya, tidak boleh ditambah atau dikurangi, berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman dalam segala kondisi dan situasi, dan tidak boleh diijtihadi.²⁸

1. Produk Syariat Islam

a. Fikih

Fikih memiliki persamaan dengan kata “Syariah”, karena fikih secara literal berarti “*fahm*” atau “pemahaman yang mendalam”.²⁹ Fikih berasal dari istilah bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia ditulis dengan istilah Fikih yang berarti paham atau pengertian. Secara harfiah, fikih berarti paham (*al-fahm*); dan oleh para ahli (fukaha) diartikan dengan hukum syark (*al-ahkam al-syar’iyah*) yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.³⁰ Bila kata paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah, maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Oleh karena itu, fikih dapat berarti tentang sesuatu yang mengetahui batinnya sampai pada kedalamannya.³¹

Paham itu tidak sama pengertiannya dengan ilmu meskipun timbangan lafalnya sama. Paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap sesuatu yang dituntut walaupun belum

²⁷ Muhammad Khaeruddin Hamsin, *loc. cit.*

²⁸ Agus Moh. Najib, *loc. cit.*

²⁹ Q.S. Huud: 11 (91); Q.S. An-Nisa: 4 (78); dan Q.S. Al-Isra’: 17 (44). Muhammad Khaeruddin Hamsin, *loc. cit.*

³⁰ Adang Djumhur Salikin, *op. cit.*, hlm. 55.

³¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 15.

menjadi ilmu. Ilmu bukanlah dalam bentuk yang *zhanni* dalam dirinya.³² Seperti yang dikatakan A. Qodri A. Azizy bahwasanya fikih itu berarti “*faham*” (*understanding*) yang menjadi kebalikan dari, dan sekaligus menjadi suplemen terhadap “*ilm*” (menerima pelajaran) terhadap al-Qur’an dan Sunnah. *Ilm* dapat diartikan sebagai menerima pelajaran, karena proses memperolehnya melalui riwayat penerimaan, seperti menerima esensi al-Qur’an atau Sunnah. Penerimaan ini tidak melalui pemikiran atau pemahaman, namun melalui riwayat. Ini berbeda dengan memberi hukum terhadap suatu kasus dengan cara menafsirkan al-Qur’an dan Sunnah.³³

Secara istilah, kata fikih memiliki beberapa arti di kalangan ahli hukum Islam, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, menurut al-Qardlawi, fikih ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang rinci.³⁴

Kedua, menurut As-Saiyid Al-Jurjani dalam kitabnya *At-Ta’aariifaat*, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Syara’ yang diistinbatkan dengan jalan ijtihad.³⁵ *Ketiga*, menurut Abdul Wahhab Kallaf, fikih ialah pengetahuan tentang Syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci atau dengan kata lain merupakan yurisprudensi atau kumpulan-

³² *Ibid.*

³³ A. Qodri A. Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*,., hlm. 2-3.

³⁴ Al-Qardlawi, *op. cit.*, hlm. 21.

³⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), hlm. 25. Bisa dilihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1.

kumpulan hukum Syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dalil-dalinya secara rinci. *Keempat*, menurut An-Na'im, fikih adalah pendapat teologis dan yuridis dari para ahli hukum Muslim awal.³⁶

Antara fikih dan syariat Islam mempunyai hubungan yang kuat, dimana fikih merupakan buah atau penjabaran praktis dari syariat Islam, fikih merupakan bagian dari syariat. Ilmu fikih adalah sebuah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam syariat Islam. Jadi, untuk memahami syariat perlu adanya apa yang disebut fikih. Fikih dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan waktu itu sendiri, karena berasal dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh manusia pada masa tertentu.³⁷

b. Fatwa

Dari segi terminologi, fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam.³⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, fatwa adalah jawaban/keputusan/pendapat yang diberikan oleh mufti terhadap suatu masalah atau juga dinamakan dengan petuah.³⁹ Sedangkan dalam ilmu *Uşūl Fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai

³⁶ An-Na'im, "Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights," dalam Abdullah Ahmed An-Na'im et al. (eds.), *Human Rights and Religious Values...*, hlm. 238-239.

³⁷ Adang Djumhur Salikin, *loc. cit.*

³⁸ Sayyid Abbas Musawiyani, *Sistem Perbankan Islam Berkaca pada Iran*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sadra Press, 2011), hlm. 481.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 314.

jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga atau pun kelompok masyarakat.⁴⁰ Ada juga yang mengartikan fatwa sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Fatwa juga dapat diidentikkan dengan ra'yu. Ra'yu didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah. Ra'yu adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang mendalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari pengetahuan tentang suatu subjek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari yang lain.

Dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.⁴¹ Keputusan fatwa adalah hasil Sidang Komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam Sidang Komisi.⁴²

⁴⁰ Sayyid Abbas Musawiyun, *loc.cit.*

⁴¹ Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 4.

⁴² *Ibid.*

Fatwa yang dikemukakan oleh mujtahid atau fakih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut disebut *al-mustafî*. Keperluan akan fatwa ini sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan semakin meningkatnya penduduk Islam dan semakin meluasnya daerah Islam, maka konsekuensinya adalah banyak kaum muslimin yang jauh dari pusat informasi Islam. Sementara permasalahan semakin bertambah dan memerlukan jawaban untuk dapat ditemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Dalam hal ini sangat dibutuhkan seorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam Hukum Islam. Di sinilah dibutuhkan sosok mufti sebagai pemberi jawaban atas permasalahan tersebut, tentunya permasalahan yang sedang berkembang pada saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga konsep yang berbeda berkaitan dengan istilah ini, yakni pengelolaan informasi tentang agama Islam secara umum, pemberian saran kepada Pengadilan dan penafsiran atas hukum Islam. Konsep yang berperan sentral sepanjang sejarah kembali menonjol pada zaman modern dan terlihat dari isi serta definisi yang diberikan dalam kumpulan fatwa modern. Konsep fatwa pada masa awal Islam berkembang dalam kerangka proses tanya jawab tentang informasi ke-Islaman. Subjeknya ialah ilmu tanpa spesifikasi lebih lanjut. Kemudian, ketika ilmu dikaitkan dengan ra'yu

dan fikih. Pemakaian teknis istilah ini mengikat setelah adanya kompilasi literatur hukum oleh berbagai mazhab, istilah fatwa dipakai untuk kasus-kasus yang tidak terliput dalam kitab-kitab fikih.

Dari perspektif bidang subjek fatwa meliputi bidang yang lebih luas, seperti hukum, teologi, filsafat dan akidah yang tidak tercakup dalam kitab fikih. Sedangkan dari perspektif bidang otoritas, yudisial, yuridiksi dan keterlaksanaan fatwa dibedakan dengan *qadffa*, yuridiksi fatwa lebih luas daripada *qadfa*, seperti masalah keagamaan. *Qadfa* mengikat dan harus dilaksanakan, sedangkan fatwa tidak. Sehingga konsep fatwa adalah sebagai instrumen tidak langsung untuk mendefinisikan konsep formal hukum seperti yang diterapkan di Pengadilan.

Dalam kajian *Uṣūl fiqh*, dilihat dari produk hukumnya terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti. Para mujtahid berupaya meng-*istinbath*-kan hukum dari *naṣ* (al-Qur'an dan Sunnah) dalam berbagai kasus baik diminta dari pihak lain maupun tidak, sedangkan mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawab dan tentunya sesuai dengan kapasitas, pengetahuan dan wawasan yang diketahuinya. Oleh sebab itu, seorang mufti dalam menghadapi segala persoalan hukum hendaknya benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, kemudian mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya serta tujuan yang ingin dicapai

dari fatwa tersebut seperti apa. Ini sesuai dengan adagium fikih yang berbunyi : “ bahwa akibat dari suatu fatwa itu lebih berat dari fatwa itu sendiri”.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya ialah sebuah keputusan atau nasihat yang diambil oleh sebuah dewan mufti atau ulama. Yang mana kata fatwa ini berkerabat dengan kata petunjuk dalam bahasa Indonesia. Sedangkan mufti diartikan sebagai ulama yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan teks (*naş*/dalil/atau peristiwa yang belum ada penjelasannya dalam *naş*) dan memberikan fatwa kepada umat. Adapun fungsinya dari adanya mufti di Indonesia sendiri diambil oleh suatu organisasi yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴³

Pada prinsipnya keputusan hukum syar’iyyah senantiasa berdasar pada hasil usaha para ahli hukum atau para mufti dalam menggali ajaran-ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah. Di bawah ini adalah beberapa hal mengenai keputusan-keputusan hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti, sebagai berikut:

- 1) Fatwa adalah pendapat yang berdasarkan penafsiran atas syariat yang dikeluarkan oleh mufti sebagai jawaban dari persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat.

⁴³ Ahmad Sarwat, www.rumahfiqih.com., “Perbedaan antara Fatwa, Qanun, Qadha dan Ijtihad”. Diakses tanggal 15 Juni 2015.

- 2) Sebagai lembaga hukum keagamaan yang penting karena secara fundamental fatwa ikut dalam kesinambungan dinamisme hukum dalam peraturan-peraturan praktik lokal. Namun, kategori spesialisasi hukum, fatwa kurang dikenal dibanding peradilan. Dari segi status teknis, pertimbangan hakim bersifat kreatif atau permormatif artinya pertimbangan hakim bersifat mengikat dan memaksa. Sedangkan fatwa bersifat sebagai informatif atau komunikatif yang artinya pendapat mufti itu sifatnya sekedar menasehati, akan tetapi dengan ketiadaan konsepsi tentang yurisprudensi dalam hubungannya dengan putusan peradilan syariat, menjadikan otoritas pertimbangan cenderung berlaku terbatas pada kasus-kasus tertentu, padahal otoritas fatwa bersifat umum yang secara potensial hanya dapat mencakup setiap bentuk kasus yang serupa. Dalam hal pertimbangan hakim tercatat dalam catatan pengadilan dan tidak dipublikasikan, sedangkan fatwa dihimpun seorang mufti, dikutip dan disebarluaskan.
- 3) Hakim bertugas memeriksa pengakuan dan bukti dari pihak-pihak yang berselisih dan kemudian menetapkan suatu putusan, sedangkan proses penafsiran yang memunculkan suatu fatwa memiliki karakter yang berbeda. Lain halnya dengan mufti, ia hanya menjawab individu yang bertanya kepadanya.
- 4) Tidak seperti hakim pada umumnya yang ada di pengadilan, yang tugasnya menyelidiki fakta dengan disertai dengan bukti-bukti,

seorang mufti hanya menerima fakta yang disampaikan dalam pertanyaan sebagaimana adanya.

- 5) Baik hakim atau pun mufti sama-sama penafsir syariat, hanya yang membedakan ialah keduanya memiliki titik tolak yang berlainan. Penafsiran hakim lebih diarahkan untuk memahami pembuktian-pembuktian seperti kesaksian, sumpah dan pengakuan. Sedangkan mufti lebih merujuk kepada penafsiran sumber-sumber tekstual seperti al-Qur'an dan Sunnah.

c. Qanun

Qanun disebut juga dengan istilah *Qanun-wadl'i* yaitu undang-undang aturan manusia. Qanun artinya undang-undang, *rich* atau *law*.⁴⁴ Kata qanun sekarang di Barat dipakai dalam arti syariat gereja, sedangkan dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani, pada mulanya dipakai dalam arti “garisan”, kemudian dipakai dalam arti “kaidah”. Dalam bahasa Arab qanun berarti “ukuran”, dari makna inilah diambil perkataan: qanun kesehatan, dan qanun tabi'at. Fuqaha Muslimin sedikit sekali memakai kata ini dalam istilahnya. Mereka memakai kata syariat dalam hukum syara' sebagai pengganti qanun. Qanun dapat juga berarti syariat dalam arti sempit. Ahli fikih memakai istilah syariat dan qanun, sedangkan ahli *Uṣūl Fiqh* memakai istilah hukum dalam arti qanun.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 222.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

Qanun juga merupakan bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal-formal, artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk :

- 1) Mendatangkan kemakmuran;
- 2) Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai;
- 3) Mencapai dan menegakkan keadilan; dan
- 4) Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.

Qanun atau peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia bersumber pada tiga hukum, yaitu: hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum adat yang dinamai “*trikhotomi*” sebagai simbol dari persaingan tiga hukum tersebut. Kata qanun sekarang dipakai dalam arti :⁴⁶

- 1) Code atau codex.
- 2) *Syara'* dan syariat, atau *jus, law, dro't, recht*.
- 3) Kaidah-kaidah muamalah atau *lex, a law, loi Gezet*.

Pernah pula kata syariat dipergunakan dengan arti qanun, sebagaimana halnya ulama *Uşūl Fiqh* mempergunakan kata qanun

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

dalam arti pencipta undang-undang. Qanun dalam arti kaidah tidak sama dengan arti kaidah fikih, karena kaidah fikih itu mencakup bagian ibadah dan muamalah, sedangkan kaidah sebagai kata qanun hanyalah mengenai urusan muamalah saja. Al-Ghazali dari golongan fuqaha memakai kata qanun dalam arti kaidah-kaidah umum yang memastikan, Dengan kata lain berarti undang-undang positif suatu negara atau daerah Islam. Contoh qanun di antaranya:

- 1) Pengaturan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terhadap seluruh bidang syariat yang mencakup bidang akidah, ibadah dan syiar Islam yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 dan Nomor 11 Tahun 2002. Dalam qanun ini diatur mulai dari bentuknya sampai sanksi atas pelanggaran terhadapnya.
- 2) Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia, dinamakan Hukum Qanun Melaka, yang mencakup bidang *qiṣaṣ*, *hudūd*, *diyâh*, *ta'zir*, muamalat, hukum perkawinan, hukum pembuktian, hukum acara dan administrasi dan hukum tentang syarat-syarat penguasa.
- 3) Undang-undang Perkawinan Yordania Nomor 92 Tahun 1951 dengan nama Qanun, *Huqūq al-'A'liyah*.⁴⁷

d. Qada'⁴⁸

Makna *al-Qada'* secara bahasa, *Al-Qada'* (القضاء) berasal dari kata قضى-يقضى-قضاء; jamaknya أقضية. Kata *al-Qada'* merupakan kata musytarak, memiliki banyak makna. Al-Qur'an mencantumkan kata

⁴⁷ <http://www.alfitri-jauhar.blogspot.com>. Diakses tanggal 15 Juni 2015.

⁴⁸ Ahmad Sarwat, www.rumahfiqih.com., Perbedaan antara Fatwa, Qanun, Qadha dan Ijtihad. Diakses tanggal 15 Juni 2015.

al-Qada' dalam banyak ayat yang semuanya menggunakan makna bahasa, di antaranya: menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, serta mengakhiri.

Makna *al-Qada'* secara syar'i, sekalipun secara bahasa kata *al-Qada'* memiliki banyak makna, secara tradisi ia akhirnya lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun memutlakkan istilah *al-Qada'* dalam masalah praktik dan putusan peradilan.

Para ulama memberikan beberapa definisi *al-Qada'* dalam pengertian syar'i ini. Menurut al-Khathib asy-Syarbini, *al-Qada'* adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah swt. Dalam *Fath al-Qadir*, *al-Qada'* diartikan sebagai *al-Ilzam* (pengharusan); dalam *Bahr al-Muhith* diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan dalam *Bada'i ash-Shana'i* diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan *haq* (benar). *Al-Qada'* (peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasul saw. secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasul saw. juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah

harta, muamalah, dan uqubat umumnya; juga dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah mazhalim mengenai penetapan harga; dan dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan.

Ketika kekuasaan negara Islam semakin luas, Rasulullah saw. mengangkat beberapa sahabat sebagai qad{i (hakim) yang beliau tempatkan di beberapa daerah, seperti Mu'adz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman. Qad{i pada masa Rasul saw., antara lain: Umar bin al-Khat{ab, Ali bin Abi T{alib, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Mu'adz bin Jabal.

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fikih Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulṭah Qadaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam praktiknya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qad{a}*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

2. Prinsip-prinsip Syariat Islam

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

a. *'Adabul Harj*

Syariat Islam menghendaki kemudahan dan bukan kesukaran :

“Maka akan Kami (Allah) mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan)”.⁴⁹

Syariat Islam menyingkirkan kesempitan dan bukan mendatangkan kesempitan. Allah menghendaki kemudahan hidup bagi manusia di atas muka bumi ini dengan diciptakan-Nya syariat Islam untuk dipedomani secara sadar dengan cara yang benar, karena syariat Islam merupakan hukum yang diperuntukkan bagi manusia sebagai hamba-Nya bukan untuk Tuhan sebagai penciptanya.

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.⁵⁰

Namun, kebanyakan dari manusia tidak sadar, apa yang ada dibalik ujian, kesulitan hidup dan musibah yang diberikan Allah kepadanya.

Itu semua hanyalah ujian keimanan belaka, karena Allah akan

⁴⁹ QS. Al-Lail (92): 7

⁵⁰ QS. Asy-Syarh (94): 6

memberi balans yang lebih baik dari sekedar ujian demi ujian yang sanggup dilampauinya.

b. Taklifut-Taklif (Memperkecil Beban)

Syariat Islam menghendaki kemudahan bukan memberatkan.

*“Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? Dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Yang memberatkan punggungmu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*⁵¹

Memperbolehkan yang diharamkan jika dalam keadaan terpaksa.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵²

3. Tujuan Inti Adanya Syariat Islam

Tujuan inti diturunkannya syariat ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, sebagaimana firman Allah swt. :

“Dan tidaklah Aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam.”

Kemaslahatan atau yang biasa dikenal dengan al-maslahah atau masalah saja, dari sudut kebahasaan berarti manfaat dan sesuatu yang memang benar-benar baik dan berguna, seperti ungkapan: “menuntut ilmu itu masalah”, artinya mendatangkan manfaat dan kebaikan, juga “mencari rezeki yang halal adalah masalah” karena dapat melahirkan

⁵¹ Ibid., ayat: 1-5

⁵² QS. Al-Baqarah (2): 173

persaingan usaha yang sehat dan terwujudnya keteraturan kehidupan sosial di tengah masyarakat.⁵³

Syariat Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa syariat Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Sesuai dengan kaidah Islam, bahwa menetapkan suatu kaidah harus didasari oleh maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, dengan penetapan yang sesuai dengan lima tujuan syara' (*maqāṣid asy-Syari'ah*) yaitu diantaranya :

- a. Memelihara Agama (*Hifz ad-Dīn*)
- b. Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*)
- c. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)
- d. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)
- e. Memelihara Harta (*Hifz al-Māl*)⁵⁴

4. Metode Implementasi Syariat Islam

Tujuan syariat Islam berujung pada pertimbangan kemaslahatan umum dan teks-teks syariat sendiri sebenarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan itu, maka kemaslahatan umum merupakan prinsip yang

⁵³ Makhalul Ilmi SM., *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 7.

⁵⁴ Kurnia Rusmiyati, "Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudarabah", *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Edisi No. 1 Vol. 4, (2012), hlm. 123.

memimpin prinsip-prinsip lainnya.⁵⁵ Jika teks syariat bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka yang diutamakan adalah kemaslahatan umum, karena kehadiran teks itu pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tujuan syariat tersebut di atas, yaitu dalam rangka membangun ulang metodologi berpikir dalam syariat Islam berangkat dari proposisi-proposisi baru dan tujuan-tujuan kontemporer yang menjadikan kemaslahatan sebagai dasar pembuatan wacana hukum. Apa yang baik menurut akal dan adat istiadat merupakan prinsip menuju kemaslahatan.

Syariat Islam diciptakan untuk semua masa dan periode, masih memerlukan ijtihad di setiap pergantian tempat dan zamannya. Jadi syariat Islam masih terus akan menyempurnakan dirinya sampai masa yang tidak terbatas dan tidak ada istilah syariat Islam sempurna. Syariat Islam adalah sesuatu yang hidup dan tidak beku. Bisa dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan konteks zaman dan wilayahnya.

Pengalaman historis tentang asal mula lahirnya syariat Islam di hadapan bangsa Arab pra-Islam layak untuk dihidupkan kembali dengan membuatnya hidup di masa sekarang. Syariat Islam hendaknya mampu menyajikan bagian yang baru yang memungkinkannya masuk ke dalam masa kini, yaitu masa yang membuat segala sesuatu berbisik di setiap saat

⁵⁵Buku karya Muhammad Abid al-Jabiri *ad-Din wa ad-Daulah wa Tathbiq asy-syari'ah* Diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Agama, Negara dan Penerapan Syariah* , hlm. 155.

bahwa ia adalah masa orang-orang baru (khalaf) bukan masa orang-orang terdahulu (salaf).⁵⁶

Dalam perspektif Foucauldian implementasi syariat Islam tidak membutuhkan kekuasaan negara. Syariat Islam diharapkan mampu menciptakan kesadaran hukum masyarakat (*substansial oriented*), menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Syariat Islam mampu melahirkan sebuah wacana yang dapat mengubah imej masyarakat bahwa syariat Islam merupakan suatu kebutuhan bukan suatu paksaan yang harus dijalankan. Implementasi syariat Islam membutuhkan kesadaran mendalam dalam praktiknya.

B. Gambaran Umum Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel

Hotel adalah sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara komersial untuk para tamu yang ingin mendapat pelayanan menginap, makanan atau minuman dan pelayanan lainnya.⁵⁷ Berdasarkan sejarahnya, hotel berasal dari bahasa Perancis kuno dari kata "*hostel*". Diperkirakan hotel sudah ada sejak akhir abad 17 dan digunakan sebagai "tempat penampungan pendatang". Sejak awal, hotel sengaja dibangun untuk keperluan masyarakat umum.⁵⁸ Dalam Pasal 1 angka 1 Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dijelaskan bahwa usaha hotel

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 136-137.

⁵⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 79.

⁵⁸ <http://www.pusat-definisi.com>. Diakses tanggal 15 Juni 2015.

adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁵⁹ Lain halnya menurut *Hotel Proprietors Act*, 1956, hotel diartikan sebagai suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.⁶⁰

Selain itu, dalam Surat Keputusan Menparpostel No. KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang yang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.⁶¹

Secara harfiah, kata Hotel dulunya berasal dari kata *hospitium* (bahasa Latin), artinya ruang tamu. Dalam jangka waktu lama kata *hospitium* mengalami proses perubahan pengertian dan untuk membedakan antara *Guest House* dengan *Mansion House* (rumah besar) yang berkembang pada saat itu, maka rumah-rumah besar disebut dengan hostel. Rumah-rumah besar atau hostel ini disewakan kepada masyarakat

⁵⁹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁶⁰ Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel* (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 5.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 6

umum untuk menginap dan beristirahat sementara waktu, yang selama menginap para penginap dikoordinir oleh seorang *host*, dan semua tamu-tamu yang (selama) menginap harus tunduk kepada peraturan yang dibuat atau ditentukan oleh *host* (*host hotel*).

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan orang-orang yang ingin mendapatkan kepuasan, tidak suka dengan aturan atau peraturan yang terlalu banyak sebagaimana dalam hostel, kata hostel lambat laun mengalami perubahan. Huruf “s” pada kata hostel tersebut menghilang atau dihilangkan orang, sehingga kemudian kata hostel berubah menjadi hotel seperti apa yang kita kenal sekarang.⁶²

2. Karakteristik Hotel

a. Fasilitas Usaha Hotel

Hotel merupakan bagian yang terintegral dari usaha pariwisata yang dikomersilkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut :⁶³

- 1) Kamar tidur (kamar tamu)
- 2) Makanan dan minuman
- 3) Pelayanan-pelayanan penunjang lain seperti :
 - a) Tempat rekreasi
 - b) Fasilitas olah raga
 - c) Fasilitas dobi (*laundry*) dsb.

b. Klasifikasi Hotel

⁶² Richard Sihite, *Hotel Management (Pengelolaan Hotel)*, Cetakan Kelima, (Surabaya: Penerbit SIC, 2006), hlm. 44.

⁶³ Agus Sulastiyono, *op. cit.*, hlm. 11.

Klasifikasi hotel dibedakan berdasarkan kualitas bangunan, fasilitas, pelayanan (*servis*) dan harga. Grand mega hotel merupakan kelas untuk hotel berbintang dengan bangunan dan fasilitas serta layanan yang mewah. Sedangkan hotel untuk masyarakat kelas ekonomi rendah biasanya losmen, penginapan dan pondokan.⁶⁴

Hotel secara umum dapat dikategorikan menjadi 7, yaitu :

- 1) *Commercial Hotel*
- 2) *Airport Hotel*
- 3) *Economy Hotel*
- 4) *Suite Hotel*
- 5) *Residential Hotel*
- 6) *Casino Hotel*
- 7) *Resort*

Dari ketujuh kriteria tersebut, *Casino Hotel* tidak bisa dikategorikan sebagai kategori Hotel Syariah. *Casino Hotel* berfungsi lebih ke peran penunjang, seperti fasilitas kasino, bar, dan perjudian.⁶⁵

Adapun menurut Agus Sulastiyono, beberapa kriteria penggolongan hotel meliputi :⁶⁶

- 1) Fisik
 - a) Besar kecilnya hotel atau banyak sedikitnya jumlah kamar tamu :
 - (1) Hotel kecil, hotel dengan 25 kamar atau kurang.

⁶⁴ <http://www.pusat-definisi.com>

⁶⁵ Richard Komar, *Hotel Managment*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm.118.

⁶⁶ Agus Sulastiyono, *op.cit.*, hlm. 11-13.

(2) Hotel Sedang, hotel yang memiliki lebih dari 25 dan kurang dari 100 kamar.

(3) Hotel menengah, hotel dengan jumlah kamar lebih dari 100 dan kurang dari 300.

(4) Hotel besar, hotel yang memiliki lebih dari 300 kamar.

b) Kualitas, lokasi dan lingkungan bangunan.

c) Fasilitas yang tersedia untuk tamu, seperti ruang penerima tamu, dapur, toilet dan telepon umum.

d) Perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyawan, tamu, maupun bagi pengelola hotel.

e) Kualitas bangunan, yang meliputi kualitas bahan-bahan bangunan yang digunakan, kualitas lantai, kualitas dinding terhadap tingkat kekedapan api dan suara.

f) Tata letak ruang dan ukuran ruang.

2) Operasional Manajemen

a) Struktur organisasi dengan uraian tugas dan manual kerja secara tertulis bagi masing-masing jabatan yang tercantum dalam organisasi.

b) Tenaga kerja, spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan disesuaikan dengan persyaratan peraturan penggolongan hotel.

3) Pelayanan

a) Keramahtamahan, sopan, dan mengenakan pakaian seragam hotel.

- b) Pelayanan diberikan dengan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan tamu.

Tabel 1.1

Klasifikasi Hotel Berdasarkan Bintang⁶⁷

Bintang	Persyaratan
Satu (*) – Melati	Jumlah kamar standar minimal 15 kamar, kamar mandi di dalam, dan luas kamar minimal 20 m ² .
Dua (**) – Melati	Jumlah kamar <i>suite</i> minimal 1 kamar, kamar mandi di dalam, luas kamar minimal 22 m ² , luas kamar <i>suite</i> minimal 44 m ² .
Tiga (***) – Bintang	Jumlah kamar standar minimal 30 kamar, kamar <i>suite</i> minimal 2 kamar, kamar mandi di dalam, luas kamar minimal 24 m ² dan luas kamar <i>suite</i> minimal 48 m ² .
Empat (****) - Bintang	Jumlah kamar standar minimal 50 kamar, kamar <i>suite</i> minimal 3 kamar, kamar mandi di dalam, luas kamar minimal 24 m ² dan luas kamar <i>suite</i> minimal 48 m ² .
Lima (*****) - Bintang	Jumlah kamar standar minimal 100 kamar, kamar <i>suite</i> minimal 4 kamar, kamar mandi di dalam, luas kamar minimal 26 m ² dan luas kamar <i>suite</i> minimal 56 m ² .

Segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah hotel termuat dalam buku peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel (SK No. KM 37/PW.304/MPPT-86). Pemerintah akan memeriksa penginapan yang diajukan oleh pemiliknya untuk memperoleh pengakuan sebagai hotel, dan selanjutnya memberikan surat pengakuan dan menetapkan golongan hotel tersebut jika segala persyaratannya dipenuhi.⁶⁸

c. Jenis Usaha Hotel

⁶⁷ Ni Wayan Suwithi, *Pengelolaan Hotel Training*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 7.

⁶⁸ Agus Sulastiyono, *op.cit.*, hlm. 13.

Kegiatan yang dilakukan hotel dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut :⁶⁹

- 1) Penyewaan kamar.
- 2) Penjualan makanan dan minuman.
- 3) Penyediaan pelayanan-pelayanan lain yang bersifat komersial.

d. Kebijakan Usaha Hotel

Setiap jenis usaha biasanya memiliki dasar falsafah yang dijadikan sebagai sebuah panduan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Falsafah yang dimiliki oleh hotel akan dijadikan suatu dasar untuk menetapkan visi dan misi perusahaan. Berdasarkan pada visi dan misi tersebut, hotel akan menyusun sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam kebijakan-kebijakan, seperti berikut :⁷⁰

- 1) Pangsa pasar yang ditetapkan untuk dilayani.
- 2) Jenis-jenis produk yang akan ditawarkan.
- 3) Standar produk yang akan dipenuhi.
- 4) Keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan
- 5) Hubungan-hubungan dengan karyawan, pemasok, komunitas, dan masyarakat umum.

e. Produk Hotel

Hotel sebagai sebuah industri pelayanan jasa, menghasilkan, menyediakan, dan melayani tamu dalam bentuk barang dan jasa. Dari

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.27.

segi wujudnya, produk industri hotel yang dihasilkan terdiri dari 2 bagian, yaitu :⁷¹

1) Produk nyata

Yang dimaksud dengan produk nyata adalah produk hotel yang secara jelas dan nyata diterima dan dapat dilihat, yang untuk memperolehnya tamu harus membayar, seperti fasilitas yang disediakan oleh hotel.

2) Produk tidak nyata

Yang dimaksud dengan produk tidak nyata adalah produk hotel yang tidak secara nyata diterima dalam wujud benda, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap nilai atau mutu daripada *tangible product*, misalnya suasana lingkungan, ketenangan, ketentraman, kehangatan dan keramahtamahan, jaminan kesehatan dan kebersihan.

3. Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasional dan pelayanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenteram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Operasional hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap tunduk kepada peraturan

⁷¹ Richard Sihite, *op.cit.*, hlm. 112-113.

Pemerintah, tetap buka 24 jam, tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim.

Penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal, serta yang berguna bagi kesehatan. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Standar pelayanan hotel syariah adalah keramah tamahan, lembut, kesediaan untuk membantu, sopan dan bermoral.

Syariah sendiri dalam Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dimaknai sebagai prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia,⁷² sehingga yang dimaksud Usaha Hotel Syariah ialah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah,⁷³ yang mana kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.⁷⁴

a. Klasifikasi Hotel Syariah

Adapun klasifikasi hotel syariah menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah ialah:

- 1) Hotel Syariah Hilal-1 yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal

⁷² Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁷³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁷⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

wisatawan muslim.⁷⁵

- 2) Hotel Syariah Hilal-2 yaitu penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.⁷⁶

Sebuah hotel syariah untuk dapat masuk dalam penggolongan tersebut harus memenuhi Kriteria Mutlak dan Tidak Mutlak. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.⁷⁷ Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan Muslim.⁷⁸ Ujungnya dari proses ini adalah Sertifikasi Usaha Hotel Syariah. Sertikat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.⁷⁹

Kriteria Mutlak untuk Usaha Hotel Syariah Hilal-1 terdiri dari

⁷⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁷⁶ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁷⁷ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁷⁸ Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁷⁹ Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) subunsur; aspek pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 20 (dua puluh) subunsur; dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) subunsur.⁸⁰ Sedangkan Kriteria Mutlak untuk Hotel Syariah Hilal-2, meliputi: aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) subunsur; aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) subunsur; dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) subunsur.⁸¹

Jadi, Usaha Hotel Syariah setidaknya harus memiliki 8 unsur dan 23 subunsur, sesuai penggolongan Hotel Syariah Hilal-1 yang merupakan syarat minimum sebuah hotel dapat disebut hotel syariah. Tentu saja, syarat dasar sebelumnya adalah hotel itu telah mendapat Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata.⁸²

Adapun kriteria mutlak dan tidak mutlak dalam usaha hotel syariah seperti di bawah ini:⁸³

Tabel 1.2.

Kriteria Hotel Syariah Hilal-1

⁸⁰ Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁸¹ Pasal 7 ayat 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁸² Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁸³ Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	Kriteria
I	PRODUK	1.	Toilet Umum (<i>Public Rest Room</i>)	1.	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				2.	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
		2.	Kamar Tidur Tamu	3.	Tersedia Sajadah (<i>on request</i>)	M
				4.	Tersedia Al-Qur'an	TM
				5.	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				6.	Tidak ada minuman beralkohol dan mini bar	TM
		3.	Kamar Mandi Tamu	7.	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				8.	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
				9.	Tersedia kamar mandi yang tertutup	M
		4.	Dapur	10.	Tersedia dapur/ <i>pantry</i> khusus yang mengolah makanan dan minuman halal yang terpisah dari dapur biasa	M
				11.	Dapur/ <i>pantry</i> yang mengolah makanan dan minuman halal	TM
		5.	Ruang Karyawan	12.	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	TM
				13.	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	TM
				14.	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi	TM

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	Kriteria
					karyawan	
				15.	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	TM
		6.	Ruang Ibadah	16.	Ruang ibadah dalam kondisi yang bersih dan terawat	
				17.	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	
				18.	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	
				19.	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin atau kipas angin	
				20.	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	
				21.	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	
				22.	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	
				23.	Tersedia instalasi air bersih untuk berwudhu	
				24.	Tersedia pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	
		7.	Kolam Renang	25.	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	
		8.	Spa	26.	Tersedia ruang terapi yang terpisah dari laki-laki dan perempuan	
				27.	Tersedia bahan terapi berlogo halal resmi	
II	PELAYANAN	9.	Kantor Depan	28.	Melakukan seleksi pada tamu berpasangan	
				29.	Memberikan informasi Mesjid terdekat dengan hotel	
				30.	Memberikan informasi	

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	Kriteria
					jadwal shalat	
				31.	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	
				32.	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	
		10.	Tata Graha	33.	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	
				34.	Penyediaan Al-Qur'an	
				35.	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jum'at (bila tidak ada Mesjid terdekat dengan hotel)	
		11.	Makan dan Minum	36.	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal	
				37.	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	
				38.	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	
		12.	Olahraga, Rekreasi, dan Kebugaran	39.	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibekani untuk pria dan wanita	
				40.	Instruktur kebugaran pria untuk pria dan wanita untuk wanita	
		13.	Spa (apabila ada)	41.	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan	
				42.	Terapis khusus pria untuk pria dan terapi khusus wanita untuk wanita	
				43.	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area organ intim	
				44.	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan untuk bersama-sama	
				45.	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah kepada kemusyrikan	
		14.	Fasilitas	46.	Tidak ada fasilitas Hiburan	

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	Kriteria
			Hiburan		yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila	
				47.	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	M
III	PENGELOLAAN	15.	Manajemen Usaha	48.	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		16.	Sumber Daya Manusia	49.	Seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk				27		
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan				20		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				2		
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR				49		

Keterangan:

M = Mutlak

TM = Tidak Mutlak

Tabel. 1.3.

Kriteria Hotel Syariah Hilal-2

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	Kriteria
I	PRODUK	1.	<i>Lobby</i>	1.	Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah islam, tabloid islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi	TM
				2.	Ada hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau ka'bah	TM
		2.	<i>Front Office</i>	3.	Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang	M

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	Kriteria
					bukan mahram	
		3.	Toilet Umum (<i>Public Rest Room</i>)	4.	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				5.	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
		4.	Kamar Tidur Tamu	6.	Tersedia Sajadah (<i>on request</i>)	M
				7.	Tersedia jadwal waktu shalat secara tertulis	M
				8.	Tersedia Al-Qur'an	M
				9.	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				10.	Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah	TM
				11.	Tersedia tanda larangan merokok di kamar	TM
				12.	Tersedia buku doa	TM
				13.	Tersedia sarung dan mukena	TM
				14.	Tersedia lembar nasehat keagamaan	TM
				15.	Makanan dalam kemasan dan minuman di mini bar harus berlogo halal resmi	M
		5.	Kamar Mandi Tamu	16.	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				17.	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
				18.	Tersedia kamar mandi yang tertutup	M
		6.	Dapur	19.	Dapur/ <i>pantry</i> hanya mengolah makanan dan minuman halal	M
		7.	Ruang Karyawan	20.	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	M
				21.	Tersedia penyekat antara	M

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	Kriteria
					urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	
				22.	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	M
				23.	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	M
				24.	Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan	M
				25.	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
		8.	Ruang Ibadah	26.	Ruang ibadah dalam kondisi yang bersih dan terawat	M
				27.	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	M
				28.	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				29.	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin atau kipas angin	M
				30.	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				31.	Tersedia <i>sound system</i> untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel	
				32.	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	M
				33.	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				34.	Tersedia instalasi air bersih untuk berwudhu	M
				35.	Tersedia pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	M
		9.	Interior/Ornamen	36.	Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah kepada kemusyrikan dan pornografi	M
				37.	Ornamen/hiasan bernuansa	TM

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	Kriteria
					Islami berupa antara lain kaligrafi, gambar dan atau lukisan ka'bah dan mesjid	
		10.	Kolam Renang	38.	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	M
		11.	Spa	39.	Tersedia ruang terapi yang terpisah dari laki-laki dan perempuan	M
				40.	Tersedia bahan terapi berlogo halal resmi	M
II	PELAYANAN	12.	Kantor Depan	41.	Melakukan seleksi pada tamu berpasangan	M
				42.	Memberikan informasi Mesjid terdekat dengan hotel	M
				43.	Memberikan informasi jadwal shalat	M
				44.	Memberikan informasi kegiatan bernuansa islami (bila ada)	TM
				45.	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	M
		13.	Tata Graha	46.	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
				47.	Penyediaan jadwal waktu shalat	M
				48.	Penyediaan Al-Qur'an	M
				49.	Penyediaan buku doa	M
				50.	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jum'at (bila tidak ada Mesjid terdekat dengan hotel)	M
				51.	Penyediaan lembar motivasi harian Islam	TM
		14.	Makan dan Minum	52.	Tidak tersedia makanan dan minuman non halal	M
				53.	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	M
				54.	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
		15.	<i>Public bar</i>	55.	Tidak menyediakan minuman beralkohol	M
		16.	Olahraga, Rekreasi,	56.	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibekani	M

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	Kriteria
			dan Kebugaran		untuk pria dan wanita	
				57.	Instruktur kebugaran pria untuk pria dan wanita untuk wanita	
		17.	Kolam Renang	58.	Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita	M
		18.	Spa (apabila ada)	59.	Terapis khusus pria untuk pria dan terapi khusus wanita untuk wanita	M
				60.	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area organ intim	M
				61.	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan untuk bersama-sama	M
				62.	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah kepada kemusyrikan	M
		19.	Konsultasi	63.	Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu	M
		20.	Keramah tamahan	64.	Memulai komunikasi dengan salam	M
		21.	Fasilitas Hiburan	65.	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila	M
				66.	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	M
				67.	Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah Qur'an pada waktu tertentu	TM
				68.	Tersedia saluran TV yang bernuansa Islami	TM
III	PENGELOLAAN	22.	Organisasi	69.	Memilik struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah	M
				70.	Memiliki <i>Standar Operating Produce</i> Hotel Syariah	M

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	Kriteria
				71.	Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah	M
		23.	Manajemen Usaha	72.	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		24.	Sumber Daya Manusia	73.	Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah	M
				74.	Khusus karyawati muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk				40		
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan				28		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				6		
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR				74		

Keterangan:

M = Mutlak

TM = Tidak Mutlak

Dalam penyelenggaraan perhotelan terhadap inti dari bisnis jasa perhotelan, antara hotel konvensional dan hotel syariah mempunyai poin penjualan jasa yang sama. Produk hotel yang diberikan oleh hotel konvensional dan hotel syariah adalah sama, yang membedakannya adalah pada perlakuan aturan yang diberlakukan pada masing-masing hotel, di mana hotel syariah memberlakukan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem hotelnya yang mengeliminir hal-hal yang diharamkan dalam agama, sementara hotel konvensional menetapkan aturan main perhotelan pada umumnya.

c. Manajemen Hotel Syariah

Secara umum hotel berbintang konvensional maupun syariah, biasanya memiliki 9 (Sembilan) Departemen, antara lain sebagai berikut :⁸⁴

1) *Front Office Departemen*

Front Office Department adalah departemen hotel yang tugasnya berhubungan langsung dengan tamu, menerima pemesanan kamar tamu, menerima pendaftaran tamu, maupun memberikan informasi yang diinginkan tamu. Departemen ini merupakan kesan pertama bagi tamu ketika tamu hendak *check in*.

Adapun seksi-seksi di *Front Office Departement* adalah sebagai berikut :

- a) *Reservation*
- b) *Reception*
- c) *Telephone Operator*
- d) *Front office Cashier*
- e) *Uniform Service / Concierge*
- f) *Information section*
- g) *Guest relation officer*

2) *Food and Beverage Department*

Food and Beverage department adalah departemen hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan mengolah

⁸⁴ Richard Komar, *op. cit.*, hlm. 3.

menyediakan makanan dan minuman serta bertugas memberikan pelayanan kepada tamu pada saat makan di restaurant.

3) *Housekeeping Department*

Housekeeping Department adalah departemen hotel yang bertanggung jawab atas seluruh kebersihan hotel baik dalam ruangan maupun *public area* serta membersihkan berbagai fasilitas hotel. Departemen ini penting dalam Islam karena Islam sangat memperhatikan kebersihan lingkungan. Kaum muslim wajib membersihkan lingkungan dimana mereka hidup dari hal-hal yang membahayakan, dari semua najis dari bau-bau yang tidak sedap dan dari segala sesuatu yang menjijikkan.⁸⁵

Housekeeping terbagi atas beberapa seksi antara lain :⁸⁶

- a) *Floor Section*
- b) *Public Area Section*
- c) *Linen/Uniform Section*
- d) *Laundry Section*
 - (1) *Valet*
 - (2) *Washer*
 - (3) *Presser*
 - (4) *Marker*
 - (5) *Checker*
- e) *Gardener Section*

⁸⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Edisi Indonesia: Fikih Indonesia*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2002), hlm. 42.

⁸⁶ *Ibid.*

f) *Florist Section*

g) *Recreation / Swimming pool section*

4) *Accounting Departement*

Accounting Departement adalah suatu departemen hotel yang bertanggungjawab atas masalah administrasi hotel baik pengeluaran maupun pendapatan keuangan di hotel.

5) *Personalia/HRD Department*

Personalia Departemen adalah suatu departemen hotel yang bertugas menerima dan menempatkan karyawan/*trainee* serta menangani masalah yang dihadapi karyawan.

6) *Engineering Department*

Engineering Department adalah suatu departemen hotel yang bertanggungjawab untuk menangani perawatan maupun perbaikan atas semua alat-alat serta mesin yang ada di hotel apabila mengalami kerusakan.

7) *Marketing Department*

Marketing Departement adalah suatu bagian yang bertugas memasarkan hotel kepada masyarakat maupun pelanggan agar setiap tahunnya mengalami peningkatan atas tamu-tamu yang menginap dan menggunakan fasilitas-fasilitas hotel.

Departemen pemasaran ini , harus bisa mengembangkan kegiatan promosinya tidak hanya secara langsung akan tetapi juga dengan media online. Saat ini , perusahaan mempergunakan sarana

komunikasi internet untuk melakukan penjualan produk jasa melalui jaringan internet social seperti halnya facebook . Ini akan membedakan dalam hal biaya pemasaran dan komisi penjualan yang akan dikenakan. Sehingga akan menghemat biaya.⁸⁷

Di dalam teknologi internet diperkenalkan konsep biaya transaksi .Yang didalamnya mengandung biaya pencarian untuk para pembeli dan penjual. Selain itu, teknologi internet juga memberikan infrastruktur untuk keseluruhan bisnis karena teknologi dan standar teknologinya bisa juga digunakan untuk melancarkan informasi dari satu bagian ke bagian lainnya.⁸⁸

8) *Purchasing Department*

Purchasing Departemen adalah suatu bagian yang bertanggungjawab atas keseluruhan pembelian pengadaan serta semua kebutuhan hotel.

9) *Security Department*

Security Department adalah suatu bagian yang bertugas menjaga keamanan hotel maupun tamu selama menginap (24 jam).

C. Bisnis Berbasis Etika Syariah

1. Konsep Etika Bisnis

a. Definisi Etika Bisnis

Tidak ada definisi tunggal berkaitan dengan etika bisnis, namun bukan berarti etika bisnis tidak memiliki konsep dan prinsip

⁸⁷ Suwinto Johan, *Study Kelayakan Pengembangan Bisnis*, (Jakarta:Graha Ilmu, 2011), hlm. 21.

⁸⁸ Jimmy L. Gaol, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta:Grasindo,2008), hlm. 217.

yang dapat dijadikan acuan oleh banyak pihak. Secara sederhana etika bisnis mengacu pada nilai-nilai etis yang diterapkan dan dioperasionalisasikan dalam seluruh aktifitas bisnis baik pada level kebijakan, institusi maupun perilaku bisnis.⁸⁹

Kata “etika” dan “etis” tidak selalu dipakai dalam arti yang sama dan karena itu pula “etika bisnis” bisa berbeda artinya. Suatu uraian sistematis tentang etika bisnis sebaiknya dimulai dengan menyelidiki dan menjernihkan cara kata seperti “etika” dan “etis” dipakai. Perlu diakui, ada beberapa kemungkinan yang tidak seratus persen sama (walaupun perbedaannya tidak seberapa) untuk menjalankan penyelidikan ini. Cara yang dipilih untuk menganalisis arti-arti “etika” adalah membedakan antara “etika sebagai praksis” dan “etika sebagai refleksi”.⁹⁰

Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Dapat dikatakan juga, etika sebagai praksis adalah apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan moral. Sedangkan etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya

⁸⁹ Sri Haryani dan Imam Subkhan, *Pedoman Prinsip dan Penilaian Bisnis beretika Berkelanjutan*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Swasta DIY, 2007), hlm. 9.

⁹⁰ *Pengantar Etika Bisnis*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Penerbit kanisius, 2000), hlm.

perilaku orang. Etika dalam taraf ini dapat dijalankan pada taraf populer maupun ilmiah.⁹¹

Secara etimologi etika berasal dari kata *ethikos* yang dalam bahasa Yunani mempunyai beragam arti: *pertama*, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, tugas, aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. *Kedua*, pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. *Ketiga*, pencarian kehidupan yang baik secara moral.⁹² Selain itu, ada pengertian etika dari bahasa Yunani juga, *ethos* yang berarti kebiasaan atau adat.⁹³

Kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentiment, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi). Sementara *ethics* menjadi padanan dan etika, secara etimologiis berarti “*the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation*”, ‘*a set of moral principles or values*’, ‘*a theory or system of moral values*’. Definisi lain tentang etika mengatakan sebagai *philosophical inquiry into the nature and grounds of morality*.

Dalam makna yang lebih tegas, yaitu kutipan dalam buku

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁹² Sri Haryani, *loc. cit.*

⁹³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 27.

Kuliah etika mendefinisikan etika secara terminologis sebagai berikut: *'The systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of the general principles which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy.'* Ini artinya, bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.⁹⁴

Veronica Komalawati, menjelaskan etika sebagai pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama.⁹⁵

K. Bertens merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian yaitu digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; digunakan dalam pengertian kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik; dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk.⁹⁶

Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu yang berguna bagi seseorang atau kelompok orang dan karena itu orang atau kelompok itu selalu

⁹⁴ Faisal Badroen, *Et Al., Etika Bisnis dalam Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 5.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Sri Haryani, *op. cit.*, hlm. 10.

berusaha untuk mencapainya karena pencapaiannya sangat memberi makna kepada diri serta seluruh hidupnya, sedangkan norma adalah aturan atau kaidah perilaku dan tindakan manusia.

Dengan demikian, seperti dikatakan Magnis Suseno, bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana harus hidup, sedangkan etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap dipakai. Akan tetapi, keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu memberi orientasi bagaimana dan ke mana harus melangkah dalam hidup ini.⁹⁷

Dari uraian panjang di atas, dapat didefinisikan bahwa etika bisnis adalah sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai 'daratan' atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

Laura Nash mendefinisikan etika bisnis sebagai kajian bagaimana norma-norma moral seseorang diterapkan dalam aktivitas dan tujuan usaha komersial.⁹⁸

Dan ini yang menjadi kriteria penghargaan dan peringatan/tindakan (*a set of principles and norms to which business*

⁹⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 14.

⁹⁸ Robby I Chandra, *Etika Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 42.

people should adhere in their business dealings, conduct, and realtions in order to reach the shores of safety. It is also a criterion for reward or punishment). Dengan demikian, maka belajar etika bisnis berarti *'learning what is right or wrong'* yang dapat membekali seseorang untuk berbuat *'the right thing'* yang didasari oleh ilmu, kesadaran, dan kondisi yang berbasis moralitas.⁹⁹ Namun, terkadang etika bisnis dapat berarti juga *business ethics* dalam kawasan berbahasa Inggris, tetapi dalam bahasa lain terdapat banyak variasi. Dalam bahasa Belanda pada umumnya dipakai nama *bedrijfsethiek* (etika perusahaan) dan dalam bahasa Jerman *Unternehmensethik* (etika usaha). Cukup dekat dengan itu dalam bahasa Inggris kadang-kadang dipakai *corporate ethics* (etika korporasi). Variasi lain adalah “etika ekonomis” atau “etika ekonomi” (jarang dalam bahasa Inggris *economic ethics*; lebih banyak dalam bahasa Jerman *Wirtschaftsethik*). Ditemukan juga nama etika manajerial (*management ethics*) atau etika organisasional yang disepakati oleh sebuah perusahaan. Akan tetapi, pada dasarnya semua nama ini menunjuk kepada studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis.¹⁰⁰

Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam

⁹⁹ Faisal Badroen, *op. cit.*, hlm. 15.

¹⁰⁰ Kanisius, *op. cit.*, hlm. 36.

berbisnis atau bekerja.¹⁰¹

b. Klasifikasi Etika Bisnis

Dihat dari sifatnya, etika dapat dipilah menjadi dua, yaitu:

- 1) Etika deskriptif, memberi fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.¹⁰² Dalam etika ini, memberikan gambaran mengenai norma dan konsep baik-buruk perbuatan, maupun asal-usul dan relevansinya bagi kehidupan manusia. Sementara itu, etika deskriptif tidak berpretensi untuk memberikan penilaian apapun tentang baik-buruk, benar atau salah. Etika semacam ini banyak dianut oleh para antropolog, sosiolog, dan lain-lain.¹⁰³
- 2) Etika normatif, memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.¹⁰⁴ Dalam etika ini melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian perilaku manusia, dari sudut pandang benar-salah, diterima atau ditolak dengan cara mengemukakan alasan-alasan atau argumentasi-argumentasi yang dapat bertumpu pada norma-norma atau prinsip-prinsip etis.¹⁰⁵

Dilihat dari cakupannya, etika bisnis bisa diterapkan dalam berbagai level yaitu level individu, organisasi, asosiasi, masyarakat, dan internasional. Pada level individu, etika bisnis lebih mudah

¹⁰¹ Faisal Badroen, *op. cit.*, hlm. 16.

¹⁰² Johannes Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 29.

¹⁰³ Sri Haryani, *loc. cit.*

¹⁰⁴ Johannes Ibrahim, *loc. cit.*

¹⁰⁵ Sri Haryani, *loc. cit.*

dipahami sebagai perilaku atau tindakan seseorang yang berkaitan dengan usaha bisnis. Misalnya tindakan seseorang bila dikatakan memenuhi prinsip etika bisnis manakala ia tidak melakukan kecurangan seperti mengurangi timbangan dalam berdagang, menyembunyikan cacat barang yang akan dijual, dan lain-lain.

Pelanggaran etika bisnis pada level individu tidak serta merta menjadi pelanggaran pada level organisasi. Maksudnya perilaku seseorang yang tidak etis bisa jadi bukan disebabkan oleh perilaku organisasi bisnis yang tidak etis. Namun demikian, perilaku organisasi bisnis yang tidak etis secara otomatis menjadikan perilaku aktor dari bisnis itu menjadi tidak etis juga. Praktik bisnis yang tidak etis pada level organisasi dapat dilihat pada level kebijakan. Contohnya, organisasi bisnis yang tidak melakukan transparansi informasi sehingga berimplikasi pada kerugian konsumen, maka karyawan dan *stakeholder* lain dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran etika bisnis. Organisasi bisnis yang melakukan ekspansi usahanya secara luas dengan mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika bisnis. Penerapan etika bisnis pada level organisasi sebenarnya hampir sama polanya dengan penerapan pada level asosiasi. Pada umumnya asosiasi merupakan kumpulan organisasi bisnis yang memiliki berbagai kesamaan, baik kesamaan jenis usaha, daerah, identitas dan lain-lain.

Biasanya asosiasi-asosiasi ini dibentuk untuk memperkuat

konsolidasi bisnis anggota-anggotanya, termasuk bagaimana mengatur persaingan yang sehat antar anggota. Asosiasi-asosiasi ini biasanya memiliki etika, aturan, dan regulasi yang disepakati bersama oleh para anggotanya. Kelemahannya, penegakan etika ini hanya berlaku bagi para anggotanya.¹⁰⁶

Selain beberapa level di atas, cakupan penerapan etika bisnis juga dibedakan pada level mikro, meso, dan makro. Penerapan etika bisnis pada level mikro difokuskan pada individu-individu yang terlibat dalam proses dan aktivitas bisnis baik pelaku usaha, karyawan, *stockholder*, dan konsumen. Pada taraf meso, etika bisnis diterapkan pada level institusi seperti perusahaan dan asosiasi. Taraf yang paling kuat (skala besar) adalah makro yang berbicara pada sistem ekonomi yang lebih luas yang terjadi di masyarakat.¹⁰⁷

Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai:

- 1) Kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis;
- 2) Bagaimana manusia mengambil keputusan etis;
- 3) Teori-teori etika; dan
- 4) Prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak; serta
- 5) Tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan.

Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang


¹⁰⁶ Sri Haryani, *op. cit.*, hlm. 12-13.

¹⁰⁷ Kanisius, *op. cit.*, hlm. 35.

membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

Etika khusus berbicara mengenai penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus, dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial menyangkut hubungan manusia, baik secara perorangan dan langsung maupun secara bersama dan dalam bentuk kelembagaan, sikap kritis terhadap pandangan dunia dan ideologi, sikap dan pola perilaku dalam bidang masing-masing, maupun tentang tanggung jawab manusia terhadap makhluk hidup lainnya serta alam semesta pada umumnya. Sehingga, etika dapat disistematisasikan sebagai berikut :

Tabel 1.4. Klasifikasi Etika



Sistematika di atas memperlihatkan bahwa etika bisnis adalah bidang etika khusus yang menyangkut dimensi sosial khususnya bidang profesi. Etika bisnis menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis, atau secara lebih konkret lagi penerapan prinsip-prinsip etika dalam keputusan dan tindakan bisnis. Apakah seseorang akan mengambil tindakan tertentu karena memang tindakan itu baik atau karena tujuan yang hendak dicapai memang baik, serta baiknya tujuan atau akibat itu untuk siapa. Etika bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem budaya serta kebijaksanaan ekonomi-politik suatu masyarakat/Negara.¹⁰⁸

c. Prinsip-prinsip Etika Bisnis¹⁰⁹

1) Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, apa yang diharapkan, tuntutan dan aturan yang berlaku untuk bidang kegiatannya dan tahu pula mengenai keputusan dan tindakan yang pantas diambilnya. Orang yang otonom adalah orang yang tahu aturan dan tuntutan sosial, tetapi bukan orang yang sekedar mengikuti begitu saja

¹⁰⁸ Johanes Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 30-31.

¹⁰⁹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 248-254.

aturan yang berlaku dalam masyarakat atau mengikuti begitu saja apa yang dilakukan orang lain. Orang yang otonom adalah orang yang mampu mengambil keputusan sendiri dan bertindak berdasarkan keputusan itu, karena ia sadar bahwa itulah yang baik (dalam situasi konkret yang dihadapi). Ia bisa berinisiatif, mampu mengambil sikap dan menemukan hal yang baru, dan tidak sekedar latah.

2) Prinsip Kejujuran

Dalam dunia bisnis, kejujuran menemukan wujudnya dalam berbagai aspek:

- a) Kejujuran terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak.
- b) Kejujuran terwujud dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik.
- c) Kejujuran menyangkut hubungan kerja dalam perusahaan.

Dalam ketiga wujud di atas, kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah aset yang sangat berharga dalam urusan bisnis.

3) Prinsip Tidak Berbuat Jahat (*Non-Maleficence*) dan Berbuat Baik (*Beneficence*)

Perwujudan prinsip ini mengambil dua bentuk. Pertama, prinsip bersikap baik menuntut agar secara aktif dan maksimal semua orang berbuat hal yang baik bagi orang lain. Kedua, dalam

wujudnya yang minimal dan pasif, sikap ini diharapkan adalah bahwa dalam situasi apa pun akan melakukan tindakan yang baik (atau menguntungkan) bagi orang lain. Akan tetapi, kalau situasinya tidak memungkinkan untuk itu, maka paling kurang (batas minimal masih dianggap etis) jangan sampai melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Tentu saja, sikap minimal ini tidak terlalu diharapkan karena bisa merupakan “sikap cuci tangan”. Namun, dalam situasi yang secara objektif tidak memungkinkan melakukan hal yang positif bagi orang lain, bisa mengambil sikap minimal ini.

4) Prinsip Keadilan

Prinsip ini menuntut agar memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan sampai dilanggar. Dasar pemikirannya, semua manusia pada hakikatnya mempunyai nilai dan martabat yang sama, sehingga situasi yang sama mereka semua pantas diperlakukan secara sama juga.

5) Prinsip Hormat Kepada Diri Sendiri

Prinsip ini sama sekali bukan bersifat egoistis, melainkan mau menunjukkan bahwa tidak etis, jika membiarkan diri sendiri diperlakukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas dan sebagainya. Jadi, sebagaimana diri sendiri sepatutnya tidak boleh memperlakukan orang lain secara tidak adil, tidak jujur, dan sebagainya. Diri sendiri pun berhak untuk diperlakukan secara baik.

Diri ini wajib dibela dan dipertahankan kehormatannya, jika martabatnya dilanggar.

d. Sumber Nilai Etika Bisnis¹¹⁰

Sebagai sebuah prinsip yang berarti standar moral tentang apa yang benar dan yang salah, penerapan etika bisnis mengacu pada berbagai sumber. Sumber yang dimaksud adalah acuan yang dijadikan rujukan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Berbagai sumber ini sifatnya konvergen, tidak eksklusif bahwa satu sumber kemudian meniadakan sumber lain. Bahkan terkadang antar berbagai sumber ini memiliki kesamaan tentang nilai etika bisnis. Hal ini mempertegas bahwa etika bisnis merupakan sesuatu yang bernilai universal.

1) Agama

Agama bagi sebagian besar orang merupakan panduan dan acuan yang berisi tentang bagaimana menjalani hidup dan mengisi kehidupan secara lebih bermakna. Di dalamnya berisi berbagai macam aturan, seruan, janji dan ancaman tentang berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aktivitas usaha atau bisnis. Tujuannya adalah untuk menuntun manusia menuju keselamatan. Peran sentral agama inilah yang kemudian menjadikan agama sebagai salah satu sumber nilai etika. Secara tertulis sumber nilai etika agama ini termaktub dan terdokumentasikan dalam kitab suci, ajaran dan riwayat para nabi, dan penafsiran para tokoh agama.

¹¹⁰ Sri Haryani, *op. cit.*, hlm. 14-18.

Beberapa praktik bisnis yang dilarang karena melanggar etika misalnya dalam al-Qur'an tentang larangan mengurangi timbangan atau takaran, riba, penimbunan, dan penipuan. Agama sebagai sumber moral etika mengandalkan bahwa sesuatu dianggap melanggar etika, jika tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama, demikian sebaliknya. Dalam agama Kristen-Yahudi ada *Bible, The Ten Commandements, The Golden Rule* yang sering dijadikan sumber nilai etika bisnis.

2) Sistem Filsafat

Selain agama, sistem filsafat juga dapat dijadikan sumber nilai etika bisnis. Kata "filsafat" berasal dari bahasa Yunani, *philosophia: philen* artinya cinta, mencintai, *philos* pecinta, *sophia* kebijaksanaan atau hikmat. Jadi, filsafat artinya "cinta akan kebijaksanaan". Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Secara empiris produk dari sistem filsafat tidak lain adalah hasil olah pikir manusia yang kritis, sistematis, dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sistem filsafat dapat dijadikan sumber nilai etika karena hasil olah pikir dalam rangka mencapai kebijaksanaan akan menghasilkan penilaian tentang sesuatu yang dianggap baik dan buruk, salah atau benar. Maka dari itu etika acapkali disebut

sebagai filsafat moral (*moral philosophy*).

3) Pengalaman Budaya

Pengalaman budaya yang dimaksudkan di sini ialah standar, aturan dan nilai yang diyakini dan dipraktikkan oleh sebuah kelompok, komunitas atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah nilai yang diyakini dan dianggap baik oleh sebuah kelompok kebudayaan bisa jadi tidak relevan dan dianggap buruk oleh kelompok kebudayaan lain. Demikian juga sebuah nilai yang dianggap relevan dan baik pada masa lalu bisa berubah menjadi tidak relevan lagi saat ini. Misalnya perlindungan hak cipta yang saat ini menjadi nilai yang diyakini oleh masyarakat modern tidak dikenal dan diterapkan pada zaman dahulu. Keterbatasan sumber nilai etika bisnis yang hanya mendasarkan pada kelompok budaya tertentu menjadikan nilai etika bisnis tertentu tidak berlaku universal. Namun demikian, bukan berarti bahwa etika bisnis bersifat relatif. Etika bisnis tetap memiliki prinsip-prinsip dan standar yang diterima oleh semua kalangan.

4) Sistem Legal

Sistem legal di sini mengacu pada sistem hukum formal yang berlaku dalam sebuah masyarakat atau negara. Hukum merupakan pedoman aturan yang dibuat dan disahkan oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum dapat merupakan kodifikasi dan formalisasi dari nilai-nilai etika. Namun demikian,

hukum tidak dapat mencakup dan mengakomodasi semua nilai-nilai etika yang ada di masyarakat. Legalisasi sebuah etika dapat ditangkap dari dua hal, pertama sebagai penurunan derajat etika karena semestinya etika itu mengatasi hukum. Kedua, hadirnya sebuah hukum bisa dimaknai sebagai operasionalisasi dan penjelasan praktis dari nilai etika untuk mengatur masyarakat agar lebih baik. Di Indonesia misalnya prinsip etika persaingan usaha sehat sudah dilegalkan melalui UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Sistem legal dapat menjadi sumber nilai untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Ukurannya sederhana, yaitu apakah aktivitas atau perilaku sebuah bisnis itu melanggar sistem hukum yang berlaku di sebuah negara atau tidak. Jadi, ukuran etis dan tidak etis sebuah bisnis adalah kepatuhan kepada sistem hukum yang berlaku di sebuah negara dan masyarakat. Sebuah praktik bisnis dianggap tidak etis jika bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Sementara itu praktik bisnis dianggap etis jika salah satunya sudah memenuhi dan mematuhi sistem hukum yang ada.

e. Pelembagaan Etika Bisnis

Etika bisnis sebagai sebuah standar acuan moral dalam penyelenggaraan praktik bisnis saat ini sudah mulai menjadi kesadaran bersama. Meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih

banyak pelaku bisnis masih beranggapan bahwa etika itu tidak relevan dalam konteks bisnis. Para pelaku bisnis dengan anggapan seperti inilah yang menyebabkan praktik bisnis di banyak tempat tidak membawa dampak bagi perbaikan kualitas kehidupan manusia, tapi sebaliknya justru menggoroti tata nilai dan keharmonisan kehidupan dalam masyarakat. Kesadaran perlunya pelaku bisnis untuk menempatkan etika bisnis sebagai jantung gerak nadi bisnis semakin menguat akibat tekanan dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat global yang menuntut pelaku bisnis atau *corporate* untuk lebih memperhatikan isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, hak-hak buruh, serta perlindungan kepada anak dan perempuan rentan.

Berbagai desakan ini sebenarnya bermuara pada usulan agar etika bisnis bukan hanya menjadi pengetahuan atau kesadaran orang per orang, namun melembaga dalam institusi bisnis. Pelembagaan etika bisnis kini menjadi salah satu indikator penting dari komitmen pelaku bisnis terhadap implementasi etika bisnis dalam internal perusahaan. Bentuk-bentuk pelembagaan etika bisnis kini memiliki beragam nama seperti *code of conduct* (pedoman perilaku), kode etik, *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan), *good corporate governance* (tatakelola perusahaan yang baik), *code of ethics* (pedoman etika), dan lain-lain.



Tabel 1.5. Bentuk Pelembagaan Etika Bisnis

Perlembagaan etika bisnis dapat dilihat pada dua tingkatan, yaitu tingkatan pelaku dan tingkatan masyarakat. Pada tingkatan pelaku dan tingkatan masyarakat. Pada tingkatan pelaku dapat dilembagakan dalam institusi, organisasi, dan asosiasi perusahaan. Sedangkan pada tingkatan masyarakat dapat dilembagakan dalam masyarakat lokal maupun global. Bentuk konkret pelembagaan etika ini ada dua yaitu aturan tertulis yang menyangkut implementasi prinsip-prinsip etika bisnis dan adanya komite yang ditunjuk untuk mengawal implementasi prinsip-prinsip etika bisnis. Di tingkat institusi ada beberapa aturan tertulis berisi etika bisnis seperti pemberlakuan pedoman perilaku di beberapa perusahaan. Pedoman perilaku ini menjadi panduan bagi semua *stakeholders* dan *stockholder* baik pihak internal (karyawan) maupun pihak eksternal seperti

pemegang saham, perusahaan afiliasi, principal, investor, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Di dalamnya dijelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan dalam konteks hubungan dengan *stakeholders* dan *stockholder*.

Selain memiliki pedoman perilaku atau pedoman etika bisnis, institusi atau perusahaan juga melembagakan etika bisnis dalam bentuk pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika. Dari definisi ini sebenarnya secara holistik, tata kelola perusahaan yang baik sudah mencakup etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Sistem Etika Bisnis Syariah

Etika memiliki dua pengertian. *Pertama*, etika sebagai moralitas, berisikan moral dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. *Kedua*, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Adapun bisnis menurut Straub, sebagaimana dikutip oleh Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, yaitu suatu

organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasanag kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati.¹¹¹

Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, sehingga etika bisnis syariah, yaitu:

- a. Menolak monopoli, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha.¹¹²
- b. Menolak eksploitasi.
- c. Menolak diskriminasi.
- d. Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- e. Terhindar dari usaha tidak sehat.¹¹³

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam mempunyai etika dalam

¹¹¹ Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 234.

¹¹² Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹¹³ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 227.

berdagang (berbisnis), yaitu:¹¹⁴

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Adapun aturan prinsip-prinsip mengenai halal dan haram yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi adalah sebagai berikut :¹¹⁵

- a. Asal segala sesuatu adalah mubah.
- b. Menentukan halal dan haram adalah hak Allah.
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
- d. Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai.
- e. Apa yang halal adalah diperbolehkan, dan yang haram adalah dilarang.
- f. Apa yang mendorong pada yang haram adalah dilarang.
- g. Menganggap yang haram sebagai yang haram adalah dilarang.
- h. Niat baik tidak dapat melepaskan yang haram.

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 173.

¹¹⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), hlm. 14-46.

- i. Hal-hal yang syubhat sebaiknya dihindari
- j. Sesuatu yang haram berlaku bagi semua orang
- k. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang.

Etika bisnis syariah menurut Veithzal Rivai, yaitu:¹¹⁶

- a. Kejujuran.
- b. Tidak mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sebagaimana yang diajarkan oleh bapak kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi pada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi kegiatan bisnis.
- c. Tidak melakukan sumpah palsu.
- d. Ramah tamah.
- e. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
- f. Tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis orang lain, agar orang lain membeli kepadanya.
- g. Tidak melakukan *ikhtikar* (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh).
- h. Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar.
- i. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
- j. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.
- k. Tidak monopoli.

¹¹⁶ Veithzal, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 39-421.

- l. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudarat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.
- m. Bisnis dilakukan dengan sikap rela.
- n. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.
- o. Memberi tenggang waktu, apabila pengutang (kreditur) belum mampu membayar.
- p. Bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba.

Dalam menjalankan bisnis yang islami, umat muslim dituntut untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Syariah. Hal ini didasarkan pada hukum asal suatu perbuatan adalah terkait dengan hukum syara: baik yang wajib, sunah, makruh, atau haram. Maka dalam melakukan suatu bisnis harus senantiasa mematuhi dan tetap berpegang teguh pada ketentuan syariah. Syariah merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis dan taktis bagi organisasi bisnis.¹¹⁷

Syariah yang menjadi prinsip suatu kegiatan usaha merupakan syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah pasal 26 mengenai penggunaan prinsip syariah. Kaidah syariah yang digunakan haruslah mengacu pada penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai legal formal dari usaha syariah yang

¹¹⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 85.

dijalankan.¹¹⁸ Berikut adalah perbedaan yang terdapat pada bisnis syariah dengan bisnis konvensional :¹¹⁹

Tabel 1.6.

Karakteristik Bisnis Syariah VS Bisnis Konvensional

Karakter Bisnis	Syariah	Konvensional
Asas	Aqidah Islam (nilai-nilai transendental)	Sekulerisme (nilai-nilai material)
Motivasi	Dunia-akhirat	Dunia
Orientasi	Profit dan benefit, pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan	Profit, pertumbuhan, keberlangsungan
Etos Kerja	Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi
Sikap Mental	Maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri
Keahlian	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
Amanah	Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara	Tergantung kemauan individu (pemilik modal), tujuan menghalalkan cara
Modal	Halal	Halal dan Haram
SDM	Sesuai dengan akad Kerjanya	Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai keinginan pemilik modal
Sumber Daya	Halal	Halal dan haram
Manajemen Strategik	Visi dan misi organisasi terkait erat dengan penciptaan manusia di dunia	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat
Manajemen Keuangan	Jaminan halal setiap masukan, proses dan	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan,

¹¹⁸ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,.

¹¹⁹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 22-23.

Karakter Bisnis	Syariah	Konvensional
	keluaran keuangan	proses dan keluaran keuangan
Manajemen Pemasaran	Pemasaran dalam koridor jaminan halal	Pemasaran menghalalkan cara
Manajemen SDM	SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM Bertanggung jawab pada diri, atasan, dan Allah SWT.	SDM profesional dan SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggung jawab pada diri dan atasan.

a. Urgensi Etika Bisnis syariah

Urgensi dalam aktivitas bisnis syariah, dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:¹²⁰

- 1) Aspek teologis, bahwa etika dalam Islam merupakan ajaran Allah swt. Yang diwahyukan kepada Rasulullah saw., baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah.
- 2) Aspek watak manusia yang ingin cenderung mendahulukan keinginan (*will*) daripada kebutuhan (*need*). Oleh karena itu, seandainya bisnis mereka tidak menggunakan etika, maka mereka akan menabrak etika (Islam).
- 3) Aspek sosiologis (*reality*), dalam realitas sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan melahirkan kontes persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia global. Oleh karena itu, etika diperlukan dalam dunia bisnis, agar mereka memahami dan

¹²⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 31.

menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan mana pula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha.

- 4) Aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat, teknologi yang semakin canggih satu sisi dapat mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia, namun di sisi lain dampak negatifnya pasti akan terjadi. Oleh karena itu, untuk meninggalkan aspek negatifnya, nilai etika menjadi penting.
- 5) Aspek akademis, melihat pentingnya etika, maka sudah selayaknya apabila etika dijadikan sebagai mata kajian akademi.

b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis syariah

Harta yang halal dan berkah niscya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Dengan kehalalan dan keberkahan yang diperoleh akan mengantar manusia ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.¹²¹ Hanya saja prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan oleh syariah, antara lain :

- 1) Tauhid (bersandar pada ketentuan Tuhan)

Makhluk yang beragama, terutama muslim haruslah memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dia-lah

¹²¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 100.

Dzat yang mempunyai kuasa mengatur, sekaligus menetapkan kehidupan alam semesta beserta segala macam isinya, tanpa kecuali kehidupan manusia. Harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis tidaklah berarti bisa dikuasainya secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relatif. Karena pemilik mutlak pada hakikatnya adalah Allah SWT. semata. Tuhan menciptakan aturan bukan untuk diri-Nya sendiri, melainkan hanya untuk kepentingan hidup manusia melalui sifat ke-Mahaadilan dan ke-Mahakuasaan- Nya. Tuhan menyuruh berbuat adil dan jujur dalam bisnis tujuannya agar manusia memperoleh bagiannya secara adil dan merata pula yang pada akhirnya tidak ada salah satu pihak pun yang merasa dirugikan. Bertauhid merupakan sebuah ekspresi pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai muara berlabuhnya pertanggungjawaban perbuatan manusia yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun.¹²²

2) Jujur

Kejujuran merupakan tonggak dari kepercayaan yang dibangun melalui ketulusan hati. Dengan sikap jujur, maka kepercayaan pelanggan terhadap pengusaha atau pebisnis akan dengan sendirinya tercipta.¹²³

¹²² *Ibid.*, hlm 101.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 103.

3) Menjual barang atau jasa yang berkualitas

Salah satu cacat etis dalam dunia bisnis adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral yang ada. Tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat. Menyembunyikan mutu merupakan perbuatan yang curang dan dusta. Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil, dan berujung pada tindakan menzalimi pembeli.¹²⁴

4) Tidak diperkenankan menggunakan sumpah

Sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pedagang tingkat bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangan atau jasa yang ditawarkan mereka benar-benar berkualitas, dengan harapan orang terdorong untuk membelinya atau menggunakan layanan tersebut.¹²⁵

5) Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada pembeli. Dengan sikap ini, penjual akan mendapatkan

¹²⁴ *Ibid.*, hlm.106.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli atau pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada orang lain sebagai mitranya. Senyum merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga menyenangkan hati orang lain. Sebagaimana Rasul bersabda : “ Senyummu bagi saudaramu adalah sedekah bagimu” (HR Al Turmudhi). Sebaliknya, apabila pelaku bisnis bersikap tidak ramah dan kasar kepada pelanggan, pelanggan akan menjauhinya.¹²⁶ Dalam hal ini Allah SWT. telah menyerukan dalam al-Qur’an yang berbunyi :

ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك¹²⁷

6) Membangun hubungan baik (*interrelationship*) antar kolega.

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, termasuk antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Dalam kaitan dengan hubungan pribadi antar pelaku bisnis ini, Diana Rowland mengemukakan cara berpikir menurut orang Jepang bahwa bisnis merupakan suatu komitmen daripada sekedar transaksi.¹²⁸ Islam juga mengajarkan tentang

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

¹²⁷ Ali „Imran (3) : 159.

¹²⁸ Karenanya, hubungan pribadi dianggap sangat penting dalam mengembangkan ikatan perasaan dan kemanusiaan dan perlu diyakini secara timbal balik bahwa hubungan bisnis tidak akan berakhir segera setelah hubungan bisnis selesai.

silaturahmi yang harus dijalin antar sesama umat muslim, yang salah satunya bisa terjalin melalui ikatan bisnis. Dengan bersilaturahmi, maka manusia akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dalam hal bisnis, silaturahmi merupakan jembatan untuk memperluas jaringan bisnisnya dan mengembangkan bisnisnya kearah yang lebih maju.¹²⁹

7) Tertib administrasi

Dalam dunia bisnis, praktik pinjam meminjam adalah wajar terjadi, oleh karenanya perlu adanya pencatatan yang baik untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan seperti kesalahan dalam bertransaksi.¹³⁰

8) Menetapkan harga secara transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis *profit* adalah hal yang penting, namun hak pembeli atau pelanggan tetap harus dihormati. Dalam artian, pengusaha harus bersikap toleran terhadap kepentingan pelanggan.¹³¹

3. Badan Usaha (Perusahaan)

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan,

¹²⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami*, hlm 110.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 112.

bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.¹³²

Dalam hukum bisnis syariah, istilah usaha sering diartikan sebagai suatu perbuatan manusia untuk mendapatkan sumber penghidupan. Dalam pandangan Islam, ketika menjalankan badan usaha atau perusahaan, seorang pengusaha diwajibkan mengikatkan diri pada ketentuan syariat. Suatu perusahaan dapat dikatakan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah apabila telah memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atas usulan lembaga pemerintah terkait.¹³³

Pengaturan mengenai perusahaan yang menjalankan prinsip syariah sebagai operasional sistemnya terdapat dalam pasal 109 Undang-undang tentang Perseroan terbatas yang berbunyi, Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama

¹³² Undang-undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 ayat (2,3, dan 4).

¹³³ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press,2011), hlm. 16-17.

Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.¹³⁴

Ketentuan pasal 109 Undang-undang perseroan terbatas adalah bersifat umum, dalam arti berlakunya dapat meliputi perusahaan perseorangan maupun persekutuan. Bahkan DSN-MUI telah diberi kewenangan lebih lanjut untuk merumuskan peraturan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam organisasi bisnis atau perusahaan. Penyebutan istilah “syariah” secara legal formal, baik pada tataran konsep maupun penerapannya, merupakan langkah penting, mengingat pemaknaan yang dipakai pada istilah syariah mempunyai daya ikat terhadap yang dilekatinya. Apabila para pengusaha ingin menjalankan kegiatan bisnisnya secara syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku, maka sebelumnya harus memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan.¹³⁵

Perusahaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada profit saja, melainkan juga memperhatikan aspek spiritual dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Tujuan aktivitas ekonomi pertama-tama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan diri tanpa berlebihan sebelum untuk memenuhi kewajiban atas keluarga baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baru setelah itu, mengekspansi untuk kepentingan eksternal yaitu kepentingan sosial dan perjuangan menurut Allah SWT. Dalam hal ini

¹³⁴ Pasal 109 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹³⁵ Burhanuddin S, *op. cit.*, hlm. 17-18.

dimaksudkan agar setiap pengusaha selaku pelaku bisnis harus menyadari bahwa keuntungan perusahaan yang diperoleh pada hakikatnya merupakan amanah dan milik Allah SWT. Dengan demikian, kekayaan itu tidak terakumulasi hanya untuk kepentingan domestik pemilik harta semata. Akan tetapi, perlu ada keseimbangan dengan kepentingan sosial sehingga kesenjangan dapat terminimalisir.¹³⁶

4. Perilaku Bisnis Syariah

Bisnis yang dibangun berdasarkan pada aturaan-aturan al-Qur'an dan hadist akan mengantarkan pelakunya mencapai sukses dunia akhirat. Standar perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya bertumpu pada hal berikut ini :

a. Takwa

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah SWT. dalam segala aktivitas mereka. Ia hendaknya dengan sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta.¹³⁷ Sekalipun Islam menyatakan bahwa berbisnis merupakan pekerjaan yang halal, pada tataran yang sama ia mengingatkan secara eksplisit bahwa kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi mereka untuk selalu ingat pada Allah SWT. dan melanggar rambu-rambu perintah-Nya. Dalam hal bisnis, nilai-nilai religius hadir di kala melakukan transaksi bisnis, selalu mengingat

¹³⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 136.

¹³⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 187.

kebesaran Allah, dan karenanya terbebas dari sifat- sifat kecurangan, kebohongan, kecacikan dan penipuan dalam melakukan bisnis.¹³⁸

b. Aqshid

Aqshid adalah sederhana, rendah hati, lemah lembut, santun. Berperilaku baik, sopan-santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Allah SWT. memerintahkan orang muslim untuk rendah hati dan lemah lembut. Perkataan yang kasar dan ketus tidak akan pernah menghampirkan orang lain kepada kita. Pebisnis muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang yang miskin.¹³⁹

c. Khidmad

Khidmad artinya melayani dengan baik. Sikap melayani merupakan sikap utama dari pebisnis. Rasulullah bersabda bahwa salah satu ciri orang beriman adalah mudah bersahabat dengan orang lain pun mudah bersahabat dengannya. Bahkan, Rasulullah mendoakan “ Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang murah hati, sopan pada saat menjual, membeli, atau saat menuntut haknya.”¹⁴⁰ Menjadi pebisnis muslim harus santun manakala berbicara dan melayani pelanggan.

d. Amanah

Islam menginginkan agar pebisnis mempunyai hati yang

¹³⁸ *Ibid.*, hlm 188.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 191.

¹⁴⁰ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakirsula, *Syari'ah Marketing* (Bandung : Mizan, 2006), hlm. 75.

“hidup” sehingga bisa menjaga hak Allah, hak orang lain dan haknya sendiri, dapat memproteksi perilaku yang merusak amanah yang diberikan kepadanya, mampu menjaga dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Sifat amanah ini harus dimiliki oleh pebisnis muslim, sebab tidak hanya untuk kepentingan muamalat saja tetapi berkaitan dengan status iman seseorang.¹⁴¹

5. Tanggung Jawab Sosial Bisnis (*Corporate Social Responsibility*)

Situasi perubahan dan pergeseran paradigma dalam lingkungan bisnis mendorong setiap organisasi perusahaan agar mampu memberikan kontribusi yang positif bagi setiap *stakeholder*-nya. Kesuksesan perusahaan baik swasta maupun pemerintah, tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan bisnisnya dalam meraih keuntungan finansial, tetapi juga dalam pemenuhan sosial sehingga pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab semakin diperlukan oleh pihak sektor swasta maupun sektor pemerintah.¹⁴²

Melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perusahaan mampu memberikan sumbangsih bagi lingkungan sekitar, selain juga menaikkan reputasi perusahaan. Program CSR adalah untuk kepentingan perusahaan sendiri, sehingga apabila perusahaan bisa maju dengan tetap menjaga hubungan dengan masyarakat dan lingkungan maka keberlanjutan perusahaan akan terjamin. Perusahaan dituntut untuk

¹⁴¹ Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 191.

¹⁴² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 177.

memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.¹⁴³

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya, melainkan sebagai sentra laba (*profit center*) dimasa yang akan datang. Dalam pandangan agama Islam, CSR merupakan kewajiban pengusaha yang dikeluarkan dari pendapatan yang jatuh pada kewajiban zakat, infaq, maupun sedekah. Bisnis CSR yang dijalankan oleh perusahaan dipilih sebagai praktek bisnis yang menguntungkan karena memberi peluang yang berkelanjutan.¹⁴⁴

Corporate Social Responsibility merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Tanggung jawab Sosial Perusahaan juga berarti suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dari kepentingan publik eksternal. Perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam innteraksi mereka dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan.

CSR berkaitan dengan cara suatu bisnis bertindak terhadap

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 178.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

kelompok dan pribadi lainnya dalam lingkungannya. Kelompok dan individu tersebut disebut sebagai pihak pemercaya dalam organisasi (*organizational stakeholders*). Pihak pemercaya tersebut diantaranya adalah :¹⁴⁵

- a. Pelanggan, bisnis yang bertanggung jawab terhadap pelanggan berjuang untuk melayani secara wajar dan jujur. Menerapkan harga yang wajar, menghargai garansi, memenuhi komitmen penyampaian pesanan, dan mempertahankan kualitas produk yang dijual.
- b. Karyawan, dalam menjalankan bisnisnya, pengusaha akan memberikan perlakuan yang baik terhadap karyawannya seperti menganggap pekerja atau karyawan sebagai tim dan menghormati harga diri dan kebutuhan dasar manusiawi.
- c. Investor, untuk mempertahankan sikap mental tanggung jawab sosial terhadap para investor, para manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang pantas, memberikan informasi yang tepat kepada pihak pemercaya mengenai kinerja keuangan dan mengelola organisasi itu untuk melindungi hak-hak dan investasi para pemegang saham.
- d. Pemasok, hubungan dengan para pemasok harus dikelola dengan hati-hati dan memberikan tindakan yang bertanggung jawab. Perusahaan berkepentingan melakukan perjanjian persekutuan yang saling menguntungkan dengan pemasoknya.
- e. Komunitas lokal, setiap bisnis harus berusaha bertanggung jawab

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm., 182.

secara sosial kepada komunitas lokal. Perusahaan atau manajer yang berkepentingan harus melakukan kepedulian dalam beramal, karena hal ini terdapat hak-hak komunitas yang harus diberikan secara layak.

Tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan biasanya menghadapi empat hal yang harus dipertimbangkan, yaitu :¹⁴⁶

a. Tanggung jawab terhadap lingkungan

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan adalah kepedulian atas polusi udara, polusi air, polusi tanah, pembuangan limbah beracun, dan daur ulang.

b. Tanggung jawab terhadap konsumen

Tanggung jawab sosial terhadap konsumen pada umumnya terbagi atas dua kategori, yaitu, menyediakan produk-produk berkualitas dan menetapkan harga- harga secara adil. Perusahaan pun harus memperhatikan hak-hak konsumen, penetapan harga yang tidak wajar, serta etika dalam periklanan. Suatu perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pelanggannya akan kehilangan kepercayaan dalam bisnisnya.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm.183-184.

c. Tanggung jawab terhadap karyawan

Bentuk tanggung jawab sosial terhadap karyawan didasarkan pada aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam melancarkan fungsi-fungsi bisnis seperti proses perekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi, dan pemberian kompensasi. Perilaku tanggung jawab sosial terhadap para karyawan memiliki komponen hukum dan sosial. Suatu perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku, jenis, kelamin, atau faktor lainnya yang tidak relevan. Perusahaan harus mengakui kewajibannya untuk melindungi kesehatan para karyawannya dengan cara memberikan kesempatan untuk menyeimbangkan pekerjaan dengan tekanan kehidupan dan preferensi hidup.

d. Tanggung jawab terhadap investor

Perusahaan bertindak bertanggung jawab terhadap para investor dengan cara mengelola sumber daya investor dan memperlihatkan status keuangan para investor secara jujur. Perusahaan harus menghindari tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap para investor dengan cara memberikan keterangan yang menyimpang mengenai sumber daya perusahaan.

6. *Maqāṣ id asy-Syari'ah* sebagai Tujuan Bisnis Syariah

Maqāṣ id Syari'ah ditinjau dari *lughawi* (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣ id* dan *syari'ah*. *Maqāṣ id* adalah bentuk jama“

dari *Maqāṣ id* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti *إلى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

Menurut Asy-Syatibi, tidak ada hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Kemaslahatan sebagai substansi *Maqāṣ id asy-syari'ah* dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah (1) agama, (2) jiwa, (3) keturunan, (4) akal, (5) harta.¹⁴⁷ Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: Pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua dalam bentuk *majazi* yakni yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, oleh asy-Syatibi dilihat pada dua sudut pandang, yaitu:¹⁴⁸

- a. *Maqāṣ id al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)
- b. *Maqāṣ id al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Maqāṣ id al-Syari' dalam arti *Maqāṣ id al-Syar'i* mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut, adalah:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 197.

¹⁴⁸ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 70.

- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqāṣ id asy- Syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. Islam memberikan perlindungannya sebagai berikut :

a. Perlindungan Terhadap Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

Dari segi konstruktif, Islam menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang layak.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *op. cit.*, hlm. 14.

b. Perlindungan Terhadap Jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang setimpal), sehingga dengan demikian diharapkan orang akan berpikir sepuluh kali bila ingin melakukan tindakan melukai atau pembunuhan terhadap jiwa yang lain, karena aka nada pembalasan yang sama.¹⁵⁰

c. Perlindungan Terhadap Keturunan

Perlindungan terhadap keturunan terlihat dengan diharamkannya zina dan dikenakan sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Para ulama mendefinisikan, bahwa zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diinginkan (menggairahkan), tanpa akad pernikahan sah ataupun pernikahan yang menyerupai sah.¹⁵¹

Sanksi perbuatan zina sudah diterangkan dalam syariat Islam dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :¹⁵²

- 1) Pada permulaan Islam, sanksi bagi wanita pezina adalah dengan dikurung di rumah keluarganya sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan untuknya. Sedangkan sanksi bagi laki-laki pezina adalah dengan disiksa (*ta'zir* atau dipukul). Apabila setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki amalnya, maka harus dibiarkan.

¹⁵⁰ Zaini Dahlan, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Edisi Kesatu, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 70.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 132.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 132-133.

2) Sanksi bagi pezina yang kedua adalah dengan dicambuk dan diasingkan, sanksi ini berlaku bagi pelaku zina yang belum menikah. Sedangkan bagi pezina yang telah menikah berlaku hukum rajam.

d. Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan salah satu sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan dunia akhirat. Dengan akal surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi ini, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹⁵³

Islam menyeru kaum muslim agar memiliki akal yang bisa memberi petunjuk dan terjaga dari kesia-siaan, serta memiliki kekuatan yang bisa menjaga akal tersebut dari sikap ikut-ikutan dan lemah dalam berpendapat, selalu bimbang, dan melakukan taklid. Salah satu yang membuat rusak akal adalah khamar, sehingga khamar diharamkan dalam Islam.¹⁵⁴

e. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁵⁴ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *op. cit.*, hlm. 98.

berdiri sebagai penghalang antara dirinya dan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah SWT. dan masyarakat tempat dia hidup. Harta dapat dinikmati setelah ketiga syarat tersebut dilakukan, namun tanpa adanya pemborosan.¹⁵⁵

Cara menghasilkan harta adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam Islam harta adalah kepunyaan Allah SWT. yang dititipkan-Nya kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Harta tidak boleh dihasilkan dari dan dengan cara yang haram dan tidak boleh diberdayagunakan untuk hal yang haram pula.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *op. cit.*, hlm 167.

¹⁵⁶ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *op. cit.*, hlm. 175.

BAB III

GAMBARAN UMUM HOTEL MADANI SYARIAH

DAN NAMIRA HOTEL SYARIAH DALAM PENGGUNAAN

KONSEP SYARIAH PADA HOTEL

A. Profil Hotel Madani Syariah

1. Sejarah Berdirinya

Hotel Madani Syariah didirikan oleh Bapak Amir Gunawan, sekitar tahun 2013. Setelah beliau meninggal dunia, peran pengganti digantikan oleh isterinya yaitu Siti Rohanah. Ditambah anak-anak dan saudaranya sebagai pemegang saham hotel. Awalnya bergerak di bidang property, tapi ingin mendirikan penginapan yang bernuansa syariah. Pada waktu itu masih langka penginapan yang bernuansa syariah. Hanya saja karena sebagai sarana dakwah dan property sudah jadi, akhirnya berdirilah Hotel Madani Syariah.¹

2. Lokasi

Hotel Madani Syariah terletak di Jl. Cantel No. 1A, Muja-Muju Umbulharjo, Yogyakarta. Meskipun letaknya agak ke dalam, tapi Hotel Madani Syariah termasuk tempat yang strategis karena merupakan jalan alternatif kendaraan yang akan menuju ke arah kota.

Tempat-tempat umum yang paling dekat dengan Hotel Madani Syariah ialah Stadion Mandala Krida, Kebun Binatang Gembira Loka,

¹ Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, l. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015.

Malioboro, dan beberapa tempat penting lainnya.

3. Struktur

Sebagai sebuah hotel, Hotel Madani Syariah dalam menjalankan kegiatan perhotelannya memerlukan susunan manajerial guna memberikan kemudahan dalam pengaturan pengelolaan hotel. Dan berikut adalah struktur manajemen yang ada pada Hotel Madani Syariah :

Pemilik : Siti Rohanah

General Manager : Wasnadi Aziz

Karyawan : 7 orang (*Receptionist* : 2 orang, Security : 1 orang,
Roomboy : 2 orang dan Koki : 2 orang)

4. Bangunan

Penggunaan Bangunan pada Hotel Madani Syariah adalah sebagai berikut :

a. Lantai Satu :

*Front Office, Lobby, , Kamar Tidur, Dapur, Musholla, Teras
Depan, Toilet, Tangga.*

b. Lantai Dua :

Kamar Tidur, Kamar Mandi/Toilet

5. Tarif Kamar

Ada beberapa tarif kamar yang ditawarkan oleh Hotel Madani Syariah, di antaranya:

a. *Deluxe Room* : Rp. 300.000,-

b. *Standart Room* : Rp. 250.000,-

- c. *Economy Room* : Rp. 200.000,-

6. Fasilitas

Fasilitas yang diberikan oleh Hotel Madani Syariah kepada tamu yang berkunjung ialah:

- a. Kamar Tidur
- b. Kamar Mandi Dalam
- c. Air Panas (kelas tertentu)
- d. AC
- e. Televisi
- f. Breakfast
- g. Extrabed
- h. Wifi
- i. Room Service
- j. Antar jemput bandara, stasiun, dan terminal (min, menginap 2 malam)

7. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Hal yang lumrah, apabila sebuah hotel mempunyai program kepedulian terhadap lingkungannya, entah sifatnya berupa santunan ataupun program lainnya yang masih dalam lingkup CSR. Begitupun dengan Hotel Madani Syariah. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti ikut menyumbang qurban pada hari raya Idul Adha di sekitar hotel.²

² Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, l. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015.

8. Hotel Madani Sebagai Hotel Syariah

Hotel Madani Syariah dalam penyelenggaraan perhotelannya mengedepankan prinsip syariah sebagai aturan yang mengatur kegiatan hotel, prinsip syariah yang dijalankan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan pemberlakuan seleksi tamu.
- b. Tidak menyediakan minuman beralkohol dan makanan yang haram.
- c. Tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti bar, dan musik *room*.
- d. Layanan jaringan internet yang terproteksi oleh konten yang bermuatan negatif.
- e. Pelayanan karyawan yang senantiasa dengan senyum dan salam.

B. Profil Namira Hotel Syariah

1. Sejarah Berdirinya Namira Hotel Syariah

Yogyakarta merupakan kota budaya dan pelajar yang mempunyai potensi pariwisata yang besar. Pariwisata di Yogyakarta menjadikannya sebuah industri yang mampu membuka peluang untuk melakukan aktivitas ekonomi bisnis. Salah satu konsekuensi logis dari industri pariwisata adalah berdirinya hotel sebagai tempat untuk beristirahat para wisatawan yang berkunjung untuk berlibur atau melakukan kegiatan lainnya di daerah Yogyakarta ini. Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata memberikan banyak peluang bisnis bagi para pengusaha untuk melakukan investasi dan pengembangan bisnis di industri pariwisata. Sektor yang banyak menjadi primadona pengusaha untuk melakukan aktivitas bisnis

dalam industri pariwisata salah satunya adalah jasa perhotelan, selain usaha kuliner, usaha perdagangan, usaha jasa persewaan, dan usaha lain yang terkait didalamnya.

Hotel memiliki pangsa pasar yang luas, tidak hanya masyarakat kelas menengah atas yang dapat menikmati menginap di hotel, akan tetapi juga masyarakat kelas menengah bawah. Hal ini karena hotel dikategorikan kedalam kelas-kelas bintang yang membedakan tarif yang dikenakan di masing-masing hotel adalah berbeda. Melihat banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan wisata di kota Yogyakarta menjadikan peluang membuka bisnis jasa perhotelan menjadi banyak dilakukan oleh para pengusaha. Untuk memfasilitasi wisatawan ataupun masyarakat yang sedang singgah di Yogyakarta dengan keperluan tertentu yang tidak berdomisili di kota ini, maka hotel menjadi penting sebagai tempat untuk menginap sementara dari aktivitas yang dilakukan.

Melihat pesatnya pertumbuhan hotel yang ada di Yogyakarta dengan banyaknya bangunan hotel yang dibuat menghiasi kota membuat pengusaha tertarik untuk ikut andil dalam bisnis jasa penginapan ini. Yogyakarta merupakan kota yang juga memiliki banyak tempat-tempat hiburan, seperti mall, *night club*, bioskop, *cafe*, dan hotel itu sendiri yang menyediakan fasilitas hiburan di dalamnya yang identik dengan hal-hal negatif yang membuat manusia terlena olehnya. Maka pengusaha ingin menghadirkan hotel yang berkonsep syariah melalui Namira Hotel Syariah sebagai tempat yang representatif bagi wisatawan ataupun orang

yang sedang melakukan kepentingan bisnis tertentu yang akan menggunakan layanan hotel yang jauh dari kesan negatif perhotelan pada umumnya.

Pada awal pendirian, bangunan yang akan didirikan adalah rumah sakit Islam, namun karena terbentur oleh masalah birokrasi perizinan, kemudian muncul gagasan untuk mengganti dengan mendirikan hotel islami melalui Namira Hotel Syariah yang menentramkan dan memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para tamu yang menginap. Namira Hotel Syariah, didirikan oleh Bapak Drg. Edi Sumarwanto MM., MH. Hotel ini didirikan pada pertengahan tahun 2010 dan mulai menerima tamu tanggal 16 Maret 2012. Pendiri dan pengagas hotel ini merupakan orang yang selama ini banyak berkecimpung di Manajemen rumah sakit Islam. Melalui latar belakang mengelola rumah sakit Islam dan terinspirasi dari hotel Sofyan di Jakarta dan Hotel Grace di Semarang yang menggunakan syariah dalam bisnis hotelnya, beliau mendapatkan ide untuk mendirikan sebuah pelayanan hotel berbasis syariah.

2. Lokasi Namira Hotel Syariah³

Wilayah Administrasi

- a. Nama Jalan : Jalan Magelang
- b. Padukuhan : Kutu Asem
- c. Desa : Sinduadi
- d. Kecamatan : Mlati

³ *Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hotel Namira*, 2012, hlm. I-5-6.

- e. Kabupaten : Sleman
- f. Provinsi : Yogyakarta

Berbatasan dengan

- a. Sebelah Utara : Padukuhan Patran, Desa Sinduadi
- b. Sebelah Selatan : Padukuhan Rogoyudan, Desa Sinduadi
- c. Sebelah Barat : Padukuhan Rogoyudan, Desa Sinduadi
- d. Sebelah Timur : Padukuhan Kutu Dukuh, Desa Sinduadi

Berbatasan dengan

Jarak letak lokasi dengan kegiatan lain

- a. Kantor pemerintahan : ± 2.000 M (Kabupaten Sleman)
- b. Kantor Kecamatan : ± 5.000 M (Kecamatan Mlati)
- c. Kantor Kelurahan : ± 1.000 M (Desa Sinduadi)
- d. Fasilitas umum
 - Sekolah terdekat/kampus : ± 400 M
 - Kantor Pos : ± 3.000 M
 - Puskesmas : ± 500 M
 - Polsek : ± 5.000 M

Namira Hotel Syariah yang terletak di Jalan Magelang ini, berada pada area yang strategis di kota Yogyakarta, dengan bertempat di pinggir jalan protokol yang banyak dilalui oleh transportasi dan akses yang mudah dijangkau. Jalan Magelang merupakan kawasan bisnis, dimana banyak terdapat tempat perdagangan yang berdiri di sepanjang jalan ini, yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi bisnis yang berasal dari

luar kota dapat memanfaatkan Namira Hotel Syariah sebagai hunian sementara untuk beristirahat sembari berbisnis atau melakukan *meeting* dengan rekanan.

Stasiun TVRI merupakan tempat yang paling dekat dengan Namira Hotel Syariah, terletak di jalan Magelang KM 4. Lokasi TVRI ini pada setiap hari Minggu digunakan untuk penyelenggaraan *event* otomotif penjualan mobil terbesar di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Sementara, gedung pertemuan Grand Pasific yang sering dijadikan tempat pertunjukan konser musik dan pertemuan skala besar lainnya juga tidak jauh dari lokasi hotel sehingga, Namira Hotel Syariah sangat berada pada posisi yang strategis.

Untuk kemudahan akses terhadap lokasi wisata yang lain juga dimiliki oleh Namira Hotel Syariah. Di kawasan selatan dari hotel ini terdapat Wisata belanja Malioboro, Benteng Vredeburg, Keraton Yogyakarta dan Tamansari yang hanya berkisar kurang lebih 4 km dari hotel yang dapat ditempuh dengan perjalanan 15 menit menggunakan kendaraan pribadi atau taksi. Sebelah utara hotel terdapat Monumen Yogya Kembali (Monjali) yang berjarak kurang lebih 2 km dari hotel juga merupakan pilihan wisata lain yang dekat dengan hotel.

3. Visi dan Misi Namira Hotel Syariah⁴

Visi Namira Hotel Syariah :

Bisnis hotel dengan mencari Ridho Allah SWT., dengan tetap mengedepankan prinsip syariah maka Manajemen Namira Hotel Syariah mencoba menjalankan bisnis hotel, harapannya dunia didapat, akhirat pun didapat. Bisnis hotel selama ini selalu berkonotasi negatif dimata masyarakat. Maka hal ini yang ingin di rubah oleh Manajemen Namira Hotel Syariah.

Misi Namira Hotel Syariah :

Melayani dengan hati, kata ini ditulis oleh KH Abdullah Gymnastyar ketika menginap di Namira Hotel Syariah, sehingga oleh Manajemen Namira Hotel Syariah digunakan sebagai misi dalam melayani tamu.

4. Struktur Manajemen Namira Hotel Syariah⁵

Sebagai sebuah hotel, Namira Hotel Syariah dalam menjalankan kegiatan perhotelannya memerlukan susunan manajerial guna memberikan kemudahan dalam pengaturan pengelolaan hotel. Dan berikut adalah struktur manajemen yang ada pada Namira Hotel Syariah :

Pemilik : Drg. Edi Sumarwanto MM., MH General Manager : Agus
Sugindro SE

Karyawan : berjumlah 7 orang (Receptionist : 3 orang, Satpam : 2 orang,
Office Boy : 2 orang)

⁴ *Company Profile* Namira Hotel Syariah

⁵ *Ibid.*

5. Karakteristik Namira Hotel Syariah⁶

Lahan Terdiri dari :

- a. Luas Lahan : $\pm 1.013 \text{ M}^2$.
- b. Luas Bangunan Hotel : $\pm 560 \text{ M}^2$.
- c. Luas Parkir Tertutup : $\pm 150 \text{ M}^2$.
- d. Luas Parkir Terbuka : $\pm 182 \text{ M}^2$.
- e. Taman : $\pm 25 \text{ M}^2$
- f. Jalan Sirkulasi : $\pm 96 \text{ M}^2$.

Bangunan

Penggunaan Bangunan pada Namira Hotel Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Lantai Satu : *Front Office, Lobby, Meeting Room, Kamar Tidur, dapur, Musholla, Foyer, Toilet, Tangga.*
- b. Lantai Dua : Kamar Tidur, kamar mandi/Toilet

Namira Sebagai Hotel Syariah

Namira Hotel Syariah dalam penyelenggaraan perhotelannya mengedepankan prinsip syariah sebagai aturan yang mengatur kegiatan hotel, prinsip syariah yang dijalankan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan pemberlakuan seleksi tamu.
- b. Tidak menyediakan minuman beralkohol dan makanan yang haram.
- c. Tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti bar, dan musik *room*.


⁶ *Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hotel Namira*, 2012, hlm I-7.

- d. Layanan jaringan internet yang terproteksi oleh konten yang bermuatan negatif.
- e. Televisi kabel yang hanya menampilkan saluran televisi Nasional saja.
- f. Penggunaan Bank Syariah sebagai mitra dalam transaksi keuangan.
- g. Pelayanan karyawan yang senantiasa dengan senyum dan salam.
- h. Fasilitas mushola dan pemberian sajadah serta arah kiblat di setiap ruang kamar hotel.

6. Alur Pelayanan Hotel⁷

Alur Pelayanan tamu pada Namira Hotel Syariah, yaitu tamu yang datang untuk menginap dapat secara langsung memesan kamar atau dapat memesan jauh hari sebelum menginap (reservasi), kemudian dilayani oleh *receptionist* untuk memesan kamar dan menentukan lama waktu menginap. Dan berikut bagan alur Pelayanan Hotel pada Namira Hotel Syariah sebagai berikut:

⁷ *Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hotel Namira*, 2012, hlm. I-10.



Gambar 1. Diagram Alur Pelayanan Hotel

7. Tarif Kamar

Tarif kamar di Namira Hotel Syariah Rp 250.000,00/nett.

8. Kegiatan dan Fasilitas pada Namira Hotel Syariah⁸

Kegiatan yang dilakukan oleh Namira Hotel Syariah, layaknya hotel yang lain adalah :

- a. memberikan jasa layanan kamar bagi tamu hotel yang menginap.
- b. Melayani kegiatan seminar yang diadakan di hotel.
- c. Memberikan layanan pertemuan pada ruang *meeting* bagi tamu.

Namira Hotel Syariah merupakan hotel yang diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah dan bukan merupakan hotel berbintang atau biasa disebut hotel kelas melati. Fasilitas yang disediakan oleh Namira Hotel Syariah antara lain sebagai berikut :⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Agus sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

⁹ *Company Profile* Namira Hotel Syariah

- Fasilitas kamar tidur
- Kamar tidur ber-AC
- Ruang *meeting*
- Ruang keluarga
- Musholla
- Televisi kabel
- Hotspot
- *Free breakfast*

9. Program *Coorporate Social Resposibility* (CSR)

Manajemen Namira Hotel Syariah dengan sukarela telah memperhatikan terhadap aspek sosial kepada masyarakat sekitar melalui program berikut :¹⁰

- a. Memberikan sumbangan dan bantuan pembangunan bagi masyarakat RT 01/RW 16, Dusun Kutu Asem, Desa Sinduadi.
- b. Memberikan sumbangan terhadap kegiatan-kegiatan Hari besar keagamaan Islam dan hari kemerdekaan di Dusun Kutu Asem.
- c. Bekerja sama dengan takmir Masjid sekitar untuk pendistribusian zakat, infaq dan sodaqoh.
- d. Menyediakan pemateri salat id.
- e. Membantu pimpinan Muhammadiyah Kendal dalam acara Satu Abad Muktamar Muhammadiyah sebagai penyedia layanan kesehatan lapangan.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

C. Penggunaan Konsep Syariah pada Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta

Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah merupakan hotel yang mengusung syariah sebagai *brand* dari bagian nama hotel ini yang menjelaskan identitas hotel yang berprinsip pada pedoman-pedoman syariah dalam menjalankan operasional hotelnya. Maksud penggunaan syariah oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Syariah sebagai *Filter*

Hotel pada umumnya memiliki kesan yang jauh dari positif. Di mana terdapat sebuah konstruksi berpikir masyarakat yang memandang orang yang sering keluar masuk hotel adalah orang yang mempunyai maksud tidak baik. Adanya citra negatif dari hotel inilah yang membuat sebagian masyarakat menjadi tidak nyaman untuk menginap di Hotel. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah mencoba untuk mematahkan cara pandang masyarakat yang menyudutkan citra hotel ke arah pemahaman yang baru. Hotel bukan lagi menjadi sebuah bisnis yang mampu untuk melegalkan prostitusi dengan membiarkan tamu yang berlainan jenis menginap dalam satu kamar, namun melalui Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah ini, terdapat aturan yang melarang pasangan bukan suami istri untuk menginap dalam satu kamar. Hal ini menjadi filter bagi tamu yang hendak menginap di Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah, karena terdapat seleksi tamu melalui peraturan

tersebut.¹¹

Label syariah yang terdapat pada Hotel Madani dan Namira Hotel diharapkan mampu menghilangkan niatan yang tidak baik bagi para tamu yang memanfaatkan layanan hotel sebagai tempat untuk hubungan bebas. Sehingga tamu yang akan berniat tidak baik dengan memanfaatkan layanan hotel ini akan tersingkirkan secara sendiri. Dan bagi para tamu yang memang tujuannya murni untuk mencari penginapan yang jauh dari kesan negatif, Madani dan Namira dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai tempat menginap yang bebas dari fitnah.

Dengan pemberlakuan aturan yang melarang pasangan bukan suami istri tidak diperbolehkan menginap dalam satu kamar diharapkan mampu memberikan kendali terhadap niatan yang tidak baik yang akan dilakukan oleh tamu hotel. Secara teknis, indikator untuk tahap penyeleksian tamu bagi yang datang berpasangan adalah dengan menunjukkan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk, yang menunjukkan status kawin dan tinggal dalam satu alamat. Namun jika hal itu tidak dapat ditunjukkan oleh tamu, maka pihak Namira sebagai penyedia jasa penginapan hotel yang berbasis syariah ini memberikan sebuah *form* yang harus diisi oleh tamu tersebut yang menyatakan bahwa mereka adalah suami istri untuk dapat melakukan *chek-in* dalam satu kamar.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, Jl. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015 dan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

Adanya *form* pernyataan ini merupakan tanggung jawab dari Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah dalam menjaga komitmen syariah yang ada pada hotel ini. Apabila tamu tersebut sudah mengisi *form* yang disediakan sebagai pernyataan bahwa mereka adalah suami istri, barulah pihak hotel membolehkan mereka untuk menginap dalam satu kamar. Dengan pernyataan yang telah dibuat tersebut, maka tanggung jawab Hotel Madani Syariah Namira Hotel Syariah untuk menjaga kemurnian kehormatan tamu telah diselesaikan. Dan pihak hotel sudah tidak lagi mempunyai wewenang untuk melarang atau tidak memberikan kamar bagi tamu tersebut, karena tamu tersebut telah memenuhi kualifikasi dengan mengisi *form* tersebut sehingga apabila tamu tersebut berbohong maka sudah bukan tanggung jawab dari pihak Namira lagi, melainkan tanggung jawab mereka dengan Allah SWT.¹²

2. Syariah Sebagai Dakwah

Bisnis hotel di Yogyakarta menunjukkan skala yang merangkak naik, ditandai dengan banyaknya hotel yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau orang yang membutuhkan jasa penginapan untuk dijadikan tempat istirahat sementara. Bisnis hotel yang banyak dijalankan oleh para pengusaha pada umumnya adalah bisnis hotel yang ingin meraih pasar secara komersil, tanpa mengindahkan aturan agama.

Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah, dengan bendera syariah

¹² Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, Jl. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015 dan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

yang diusungnya berusaha untuk menciptakan tatanan bisnis syariah sebagai bagian dari ekonomi Indonesia.

Dalam perkembangannya selama ini penerapan syariah yang populer hanya berkisar pada lembaga keuangan saja, yang meliputi Perbankan, Asuransi, Pegadaian, dan pasar modal syariah. Pembentukan lembaga keuangan syariah merupakan titik awal kebangkitan Ekonomi Syariah di Indonesia yang kemudian menular dalam bidang bisnis lain. Kemunculan Madani dan Namira sebagai Hotel yang berbasis syariah ingin mengenalkan pada masyarakat bahwa terdapat bisnis yang berlandaskan pada aturan agama Islam sebagai pedoman dalam aktivitas bisnisnya. Melalui Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah, pengusaha ingin menyebarkan semangat berekonomi yang sesuai dengan kaidah syariah yang nantinya juga mampu diduplikasi oleh *enterpreuner* lain yang bergerak dalam bisnis perhotelan. Sehingga akan semakin banyak yang menumbuhkan usaha atau bisnis berbasis syariah sebagai pilihan bisnisnya.

Penggunaan syariah oleh Hotel Madani dan Namira Hotel ini merupakan manifestasi dakwah untuk membumikan bisnis yang syar'i.¹³

3. Syariah Sebagai Identitas Keislaman

Dunia bisnis yang ada dan berkembang di masyarakat saat ini sebagian besar adalah bisnis yang dikuasai oleh orang-orang non muslim,

¹³ Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, Jl. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015 dan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

dalam hal ini yang banyak memegang peranan merupakan etnis Cina. Sebagai seorang muslim maka sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengembangkan sektor ekonomi melalui bisnis yang dijalankan. Manusia merupakan khalifah di muka bumi, karenanya salah satu pilar yang mendukung untuk memakmurkan bumi adalah dengan berekonomi yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama, sejatinya agama tidak hanya terkait dengan ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah SWT. saja melainkan juga dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam hal bisnis.

Untuk menjalankan bisnis yang baik, maka perlu rambu-rambu yang mengatur secara baik pula dengan syariah sebagai aturan yang dipakai. Kegiatan bisnis merupakan bagian dari ibadah dalam mencari harta yang halal, maka untuk menjaga agar tetap dalam koridor yang baik, pengusaha perlu mentaati segala yang diperintahkan oleh agama kaitannya dengan bisnis ini. Dengan syariah yang ada pada Hotel Madani dan Namira Hotel, pihak pengusaha ingin mewujudkan bisnis hotel yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Selain itu juga membawa pesan bahwa hotel ini merupakan hotel Islam yang menjadi identitasnya, sehingga peran pengusaha muslim dalam bisnis diharapkan semakin berpengaruh dan semakin luas perkembangannya.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, J l. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015 dan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

4. Syariah Sebagai Komunitas

Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan hotel yang sesuai kaidah syariah yang memiliki segmentasi pasar muslim, namun juga tidak menafikan bagi non muslim yang hendak menginap untuk menggunakan layanan hotel. Dengan ditampilkannya Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah sebagai hotel yang syar'i, maka diharapkan bagi wisatawan atau tamu hotel yang muslim dapat menggunakan jasa penginapan yang sesuai dengan jiwa keislamannya. Sehingga kenyamanan dan ketentraman akan tercipta dengan baik. Dengan pangsa pasar muslim yang menjadi target utama hotel, pengusaha berusaha untuk menciptakan sebuah komunitas bisnis muslim islami.¹⁵

5. Syariah dalam Pelayanan yang baik

Sebagaimana yang menjadi misi dari Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah yakni Melayani Dengan Hati, Namira berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan ramah kepada para tamu yang menggunakan layanan Hotel ini. Sebagai hotel dengan berlandaskan syariah pada penerapannya, sudah menjadi tanggung jawab Namira untuk memberikan layanan yang maksimal dan baik. Pelayanan yang baik merupakan bentuk amanah dari hotel, dimana hotel berusaha menjaga kualitas kenyamanan tamu yang telah membayar dan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, Jl. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015 dan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

menggunakan jasa penginapan di Namira Hotel Syariah.

Pihak hotel melalui para karyawannya berusaha untuk melakukan tindakan yang menyenangkan tamunya dan bersikap ramah kepada setiap pengunjung yang datang ke hotel, ditandai dengan senyum dan salam yang karyawan berikan. Tamu akan merasa dihargai dan dihormati apabila karyawan dengan tulus senantiasa memberikan keramahannya, sehingga tamu merasa puas dan tidak salah dalam memilih Namira sebagai tujuan hotel untuk menginap.¹⁶

6. Syariah dalam Operasional yang baik

Dari sisi manajerial hotel, Namira Hotel Syariah berusaha untuk menerapkan manajemen yang sesuai dengan aturan Islam dengan tidak melanggar kaidah yang ada. Dalam hal pendapatan yang diperoleh, Namira hanya menerima tamu yang *check-in* bersama keluarga dan pasangan yang sah sebagai suami istri untuk dapat menggunakan layanan hotel satu kamar. Selain hal tersebut, pihak Namira tidak mengizinkan untuk menempati kamar yang sama, bila tetap bersikeras, pihak Namira akan dengan tegas menolaknya secara baik. Hal ini akan berimplikasi pada pendapatan yang diperoleh hotel merupakan pendapatan yang halal dan jelas asal-usulnya. Hotel ini juga menggunakan layanan perbankan syariah sebagai mitra dalam transaksi

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, Jl. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015 dan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

keuangannya.¹⁵

Pada tataran tenaga kerja, Hotel mempunyai tujuh tenaga kerja, dimana hotel memperlakukan karyawan sebagai mitra, sehingga karyawan akan merasa nyaman dan dihargai dengan baik keberadaannya. Pembayaran gaji karyawan dilakukan tepat waktu pada tiap bulannya. Pada waktu salat tiba, karyawan diwajibkan untuk menunaikan salatnya.¹⁷

D. Regulasi Hotel Syariah sebagai Payung Hukum pada Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah

Diterbitkannya Permen No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, memberikan aturan yang jelas terhadap pelaku-pelaku bisnis yang berkecimpung dalam perhotelan syariah. Hal ini sangat bagus untuk diapresiasi, akan tetapi jangan sampai aturan ini menjadikan beban tersendiri bagi pelaku bisnis. Karena di dalam Permen ini, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis hotel syariah dalam pengembangannya. Akan tetapi, adanya Permen ini bisa dijadikan hukum dasar bagi pelaku bisnis Hotel Syariah dalam pengembangannya.

Permen ini, khususnya untuk Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah justru para Manager tidak mengetahui keberadannya, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atau memang masyarakat, khususnya

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, Jl. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015 dan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

pelaku bisnis hotel syariah dianggap tahu dan harus tahu mengenai Permen ini. Karena ketidaktahuan para Manager mengenai Permen Hotel Syariah, sehingga penerapan konsep syariah dan aturan lainnya yang dilaksanakan oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah masih bersifat konsep syariah internal.¹⁸

Kementerian dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai yang berkewajiban dalam melakukan sosialisasi dan advokasi justru masih kurang optimal.¹⁹ Dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik di antara para pejabat yang berwenang dalam melaksanakannya. Akan tetapi, alasan tersebut tidak bisa dijadikan hukum dasar Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta tidak menjalankan regulasi tersebut. Karena bagaimanapun Permen itu adalah aturan baku untuk menjalankan bisnis hotel Syariah. Apalagi kalau ada permasalahan hukum mengenai Hotel Syariah, Permen ini bisa dijadikan dasar hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh Hotel Syariah pada waktu tertentu.

E. Masalah yang Dihadapi Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah terkait Penggunaan Syariah pada Label Hotel :²⁰

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, Jl. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015 dan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

¹⁹ Pasal 12 Angka 1 Permen No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, Jl. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015 dan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

Menjalankan bisnis Hotel Syariah tentunya tidak mudah, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam menjalankannya, di antaranya:

1. Pihak hotel kesulitan terhadap tamu yang non muslim yang tidak mengetahui konsep syariah hotel, sehingga mereka berlaku seenaknya. Selain muslim, ada beberapa non muslim juga yang menginap di Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta. Hal ini tidak masalah apabila non muslim juga menjalankan aturan yang diterapkan oleh Hotel Syariah tersebut, akan tetapi karena budaya yang berbeda menjadikan hal ini tidak mudah. Oleh karena itu, Hotel Madani Syariah sekarang tidak menerima tamu non muslim lagi dikarenakan kebanyakan non muslim tidak mentaati peraturan yang diberlakukan oleh Hotel Madani Syariah. Sedangkan Namira Hotel Syariah masih menerima tamu non muslim yang masih bisa mentaati peraturan hotel, apabila sebaliknya maka akan dikeluarkan secara baik-baik.
2. Dengan diusungnya konsep syariah, pihak Hotel berkeinginan untuk mewujudkan kawasan berbusana muslim di hotel, namun kendala yang dihadapi adalah tidak semua tamu beragama Islam, dan bagi yang muslim, tidak semua tamu mengenakan jilbab. Kendati demikian pihak hotel belum akan mengeluarkan peraturan secara tegas terkait hal ini, karena masih dalam wacana.
3. Belum adanya validasi syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan bukti diterbitkannya Sertifikat Hotel Syariah. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta merupakan

dua Hotel Syariah yang berkembang di Yogyakarta, akan tetapi kedua hotel tersebut belum memiliki Sertifikat Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dikarenakan belum memenuhi semua kriteria yang diperintahkan dalam Permen No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Sertifikat ini sangat penting, karena sesuai Pasal 11 Angka 1 sampai Angka 4 Permen No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah apabila dalam jangka waktu satu tahun atau ditambah enam (6) bulan setelah terbit Permen ini, pelaku bisnis Hotel Syariah tidak memiliki Sertifikat Hotel Syariah, maka Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta, *brand* syariahnya akan dicabut dan tidak bisa mendalilkan lagi sebagai Hotel Syariah apabila belum memenuhi syarat yang ada dalam Permen Hotel Syariah.

4. Belum adanya Dewan Pengawas Syariah atau Konsultan Syariah dalam jajaran kepengurusan hotel. Untuk mengimplementasikan Permen No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tentunya dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah atau setidaknya Konsultan Syariah sebagai pengarah dalam menjalankan Permen tersebut dan bagaimana tata pelaksanaannya yang baik dan benar. Akan tetapi hal ini terkendala, karena Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah belum memenuhi kriteria mutlak dan tidak mutlak (ditandai dengan memiliki Sertifikat Hotel Syariah) yang dianjurkan dalam Permen No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Apabila

kedua Hotel Syariah ini sudah memenuhinya, terutama Kriteria Hotel Syariah Hilal-2, maka sesuai dengan Lampiran Permen No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, maka harus ada struktur untuk mengakomodir Dewan Pengawas Syariah.

5. Resikonya sepi, karena menerapkan konsep syariah. Berbeda dengan hotel pada umumnya, hotel syariah aturannya tidak bisa sebebas yang dilakukan oleh hotel umum. Karena hotel syariah memiliki beberapa aturan tersendiri dalam menjalankan bisnisnya sehingga tidak sembarangan orang bisa menginap di hotel ini, kecuali orang yang mau menginap bisa mematuhi peraturan yang diterapkan oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta.

BAB IV

ANALISIS BISNIS SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN

SYARIAH PADA HOTEL MADANI SYARIAH

DAN NAMIRA HOTEL SYARIAH YOGYAKARTA

A. Perhotelan dan Hotel Syariah

Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah berkonsentrasi untuk memberikan pelayanan yang nyaman dan menentramkan bagi pengunjung. Kegiatan utama yang dilakukan Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah adalah memberikan jasa penginapan berupa kamar yang disewakan kepada tamu untuk menginap. Hal ini telah sesuai dengan konsepsi dari hotel pada umumnya yang memberikan layanan akomodasi yang salah satunya berupa penginapan. Dalam menjalankan operasionalnya, Namira menggunakan prinsip syariah sebagai pedoman yang harus diimplementasikan pada kegiatan bisnis perhotelan ini. Pada proses pendirian hotel ini, Madani dan Namira melakukan prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk dapat menjalankan operasional hotelnya. Syariah yang digunakan oleh Namira merupakan *self declaration* dari pemilik untuk menerapkan konsep syariah pada bisnis perhotelan.

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur masalah ibadah kepada Allah SWT. saja, melainkan juga dalam hal bermuamalat. Dalam hal ini berlaku aturan syariah yang mengatur secara luas tentang masalah yang dihadapi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dasar

pertama yang ditetapkan oleh Islam adalah segala sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali terdapat nas yang sah dan tegas mengharamkannya.¹

Berangkat dari hukum asal yang membolehkan untuk melakukan tindakan yang tidak diharamkan dalam al-Qur'an, maka kegiatan mendirikan hotel syariah dalam rangka mengembangkan bisnis berbasis syariah pun juga tidak di larang, selama masih dalam rambu-rambu syariah. Hanya saja, ada beberapa ketentuan yang belum terpenuhi oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah untuk menjadi badan usaha yang syariah seutuhnya. Dalam ketentuan pada pasal 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah yang digunakan oleh kegiatan usaha yang berprinsip syariah, haruslah mengacu pada prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal ini belum tersentuh oleh pihak Madani dan Namira, yang memakai syariah dan prinsip syariah sebagai *self declaration*. Legal formal syariah yang dimiliki oleh Hotel Madani dan Namira Hotel belum terpenuhi.

Perkembangan hotel syariah semakin menunjukkan arah yang positif, ditandai dengan banyak hotel yang menjalankan sistem operasionalnya dengan kaidah syariah. Dalam catatan MUI terdapat sekitar 50 sampai 100 hotel syariah yang beroperasi di seluruh Indonesia.² Perspektif syariah yang digunakan dalam kegiatan usaha syariah merupakan syariah yang dikeluarkan

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemah, H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), hlm. 14.

² HE. Zainal Abidin, SH, MS, MPA, "Bisnis Wisata Syariah Konsep, Peluang, Kriteria dan Pengembangan, Diseminarkan pada Pelatihan Para Pengusaha, Universitas Gajah Madja Yogyakarta, 26 November 2014, hlm. 4.

dari Majelis Ulama Indonesia yang sebelumnya dimintakan fatwa terlebih dahulu untuk mendapatkan pengesahan syariah dari lembaga ini. Sebagai sebuah organisasi bisnis yang menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah, Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah belum mengajukan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia terkait dengan syariah yang digunakan dalam hotelnya tersebut untuk mendapatkan legal formal dari kegiatan bisnis dengan prinsip syariah ini.

Konsekuensi dari penggunaan syariah sebagai sistem yang dijalankan dalam pengelolaan hotel, maka Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah harus secara konsisten memberlakukan dan mengimplementasikannya ke dalam kegiatan bisnis hotel tersebut. Terkait dengan hotel syariah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh pengusaha untuk menjalankan bisnis hotel syariah ini. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah sendiri juga berusaha untuk menampilkan syariah yang baik dalam kegiatan hotelnya. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Dari Sisi Syiar dan Tampilan

Saat memasuki *lobby* Namira Hotel Syariah, pengunjung akan menerima salam dari *receptionist* hotel dengan ucapan *Assalamu'alaikum* yang ramah. Pihak Hotel berkeinginan untuk membudayakan salam di lingkungan hotel agar tercipta keadaan yang saling menghargai satu sama lain dan peduli terhadap sekitar. Pemberian salam ini sebagai wujud dari nilai *hablu minannas*, mewujudkan hubungan

yang baik terhadap sesama manusia.

2. Dari Sisi fasilitas

Fasilitas yang diberikan oleh Namira Hotel Syariah adalah fasilitas yang mengarah pada kebaikan dan tidak terdapat unsur yang dilarang oleh syariah. Hal ini berkaitan dengan konsep syariah yang berusaha diterapkan oleh pihak hotel agar tetap terjaga kenyamanan dan ketentraman tamu. Namira Hotel Syariah hanya memberikan fasilitas yang diperbolehkan oleh syariah, diantaranya tidak menyediakan minuman beralkohol dan makanan yang haram. Hotel ini juga menyediakan mushola di dalam ruangan hotel yang bisa dimanfaatkan oleh tamu untuk melakukan ibadah. Jaringan internet yang disediakan hotel diberikan proteksi terhadap situs yang tidak baik. Televisi yang tersedia di kamar hotel hanya menampilkan stasiun televisi nasional saja. Namira Hotel Syariah tidak menyediakan tempat hiburan seperti *bar*, *spa*, dan ruang musik. Hotel ini hanya fokus pada pelayanan kamar sebagai tempat istirahat dan fasilitas penunjang yang berkaitan dengan akomodasi saja, hal ini karena Namira Hotel Syariah merupakan hotel kelas melati. Upaya Namira Hotel Syariah dalam menerapkan prinsip syariah dari sisi fasilitas dengan memberikan layanan yang sesuai syariah merupakan kontribusi yang positif dari pihak pengelola untuk menjaga kemurnian bisnis syariah ini.

3. Dari Sisi Ibadah dan Dakwah

Pihak hotel melalui penerapan syariah yang digunakan pada merek hotel mempunyai niatan untuk mengenalkan cara berbisnis syariah yang selaras dengan ketentuan agama sehingga dari hal ini pengelola mengamalkan kegiatan bekerja yang halal yang merupakan bagian dari ibadah. Allah SWT.

Dengan diusungnya syariah sebagai sistem yang dipakai dalam manajemen hotel, pihak pengelola melakukan seruan untuk bersama memajukan ekonomi berbasis syariah dengan ikut andil menciptakan usaha yang bernafaskan syariah sebagai aturannya. Hal ini berarti pihak hotel secara otomatis telah melakukan dakwah ekonomi yang bertujuan untuk membumikan bisnis syariah sebagai pilihan yang harus dijalankan oleh setiap pengusaha muslim.

4. Dari Sisi Peraturan dan Kebijakan

Peraturan merupakan hal penting dalam suatu organisasi atau lembaga, begitu pula pada Namira Hotel Syariah. Poin utama dalam pemberlakuan syariah yang ada pada hotel ini adalah dengan membuat peraturan seleksi tamu, di mana setiap pengunjung yang *check-in* bukan suami istri atau keluarga dilarang untuk menempati satu kamar. Hal ini dikarenakan pihak hotel tidak ingin ikut andil dalam perbuatan yang dilarang agama. Setiap tamu yang hendak menginap tidak terikat pada lembaga pernikahan secara tegas di tolak oleh hotel untuk menggunakan layanan kamar yang sama. Namira Hotel

Syariah sendiri untuk beberapa kali mendapati pengunjung yang tidak terikat ikatan keluarga atau dalam lembaga pernikahan yang menginginkan *chek-in* dalam satu kamar, namun komitmen hotel untuk tetap menjaga peraturan hotel, maka pengunjung tersebut ditolak karena bersih keras untuk menggunakan layanan satu kamar.

5. Dari Sisi Manajerial dan Keuangan

Namira Hotel Syariah dalam melakukan transaksi keuangannya memanfaatkan jasa keuangan dari perbankan syariah agar segala sistem yang dijalankan terintegrasi dengan sistem yang baik. Dalam jajaran pengurusan hotel, belum terdapat dewan pengawas syariah, atau konsultan syariah. Hal ini karena pihak Namira mendeklarasikan sendiri hotel syariahnya dengan pemahaman syariah sebagai pedoman yang harus dijalankan dan diterapkan dalam pengelolaan hotel dan berusaha untuk menjalankan bisnis hotel yang halal. Sebagai Hotel dengan prinsip Syariah, adanya Dewan Pengawas Syariah atau ahli syariah menjadi penting sebagai pengawas yang akan mengawasi jalannya kegiatan perhotelan untuk tetap dalam jalur syariah sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang. Namira Syariah merupakan hotel yang dimiliki oleh perseorangan, sehingga modalnya pun berasal dari modal sendiri. Gaji karyawan dibayarkan tepat pada waktu setiap bulan yang merupakan hak dari karyawan tersebut. Sebagian pendapatan yang diperoleh Namira disumbangkan untuk kegiatan sosial.

B. Analisis Prinsip Bisnis Syariah terhadap Pengelolaan Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta

Bisnis merupakan hal yang lekat hubungannya dengan umat Islam, Rasulullah SAW. adalah contoh pebisnis yang baik bagi umatnya. Umat muslim sudah sepatutnya mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. dalam menjalankan bisnis dengan ketentuan syariah yang ada. Dalam hal ini, Syariah merupakan pedoman yang harus ditaati dan digunakan dalam berbisnis. Pedoman yang ada pada syariah adalah yang terdapat pada al-Qur'an dan hadist. Sehingga manifestasi dari pelaksanaan bisnis yang sesuai dengan kaidah syariah adalah yang tidak bertentangan pada hukum itu sendiri yang berasaskan pada nilai-nilai keislaman.

Pada tataran dunia modern, bisnis yang banyak dijalankan oleh para pengusaha adalah bisnis yang jauh dari nilai-nilai agama yang menjadi standar baku bisnis syariah. Pengusaha yang beragama Islam pun tak lagi menjwai ketentuan berbisnis yang halal yang seharusnya dipakai mereka dalam aktivitas mencari nafkah. Banyak diantara pengusaha muslim yang keluar dari aturan agama untuk menjalankan bisnisnya. Mencari harta dengan jalan yang halal merupakan keharusan bagi setiap muslim, apabila itu dikesampingkan, maka yang terjadi adalah harta yang diperoleh tidak berkah.

Namira Hotel Syariah dengan label syariahnya berusaha untuk mewujudkan bisnis hotel yang bukan hanya tertera label syariah pada hotel saja, melainkan juga mampu untuk menerapkannya secara baik dalam sistem pengelolaan hotel. Dalam kaitannya dengan penggunaan syariah yang diusung

oleh Namira Hotel Syariah ini terdapat beberapa prinsip bisnis syariah yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan tuntunan syariah tersebut, diantaranya adalah :

1. Prinsip Tauhid

Segala sesuatu yang ada di bumi merupakan karunia Allah SWT., sehingga yang memilikinya pun hanyalah Allah semata. Manusia hanya bertugas menjaga titipan Allah, begitu pula dengan harta. Harta merupakan rezeki Allah yang dititipkan kepada manusia untuk dimanfaatkan di jalan Allah SWT. Sehingga dalam melakukan tindakan mencari harta Allah haruslah dilakukan dengan cara yang halal, salah satunya melalui bisnis. Pemilik Namira Hotel Syariah Drg. Edi Sumarwanto MM., MH merupakan seorang dokter yang aktif dalam menjalankan kegiatan berbasis agama dalam setiap aktivitasnya, dimana profesi beliau yang seorang dokter membuat beliau untuk mendirikan rumah sakit Islam. Berangkat dari dunia medis yang lekat dengan Islam inilah, kemudian beliau memiliki gagasan untuk membuat bisnis hotel syariah dengan menghadirkan Namira Hotel Syariah sebagai hotel berprinsip syariah kepada masyarakat.

Kehadiran Namira Hotel Syariah merupakan wujud ketaqwaan seorang muslim, dimana dalam kehidupannya selalu menyertakan Allah SWT. sebagai Sang Pemilik untuk senantiasa mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dengan menerapkan ketentuan syariah sebagai cara dalam menjalankan bisnis hotel. Mayoritas hotel yang ada

merupakan hotel yang memberikan peluang bagi pasangan yang bukan muhrim untuk melakukan perbuatan yang tidak baik ataupun menyediakan tempat hiburan yang syarat akan hal yang dilarang oleh Islam. Hal tersebut akan membuat harta yang diperoleh tidaklah berkah dan haram, karena mentransaksikan hal yang haram.

Dengan mentauhidkan Allah, Pengusaha selalu merasa diawasi setiap langkahnya oleh Allah SWT., dengan begitu setiap tindakan yang dilakukannya akan baik, karena yang menjadi pegangannya adalah Allah SWT. Hal ini akan berimbas pada cara dan kegiatan yang dilakukan untuk menjemput harta yang Allah berikan dengan cara halal yang diridhoi Allah SWT. Namira Hotel Syariah telah menghilangkan hal-hal yang dilarang dalam Islam dalam kegiatan hotelnya. Hal ini merupakan kepatuhan pengusaha terhadap Allah SWT. dalam mencari harta yang halal, karena meyakini bahwa setiap tindakan yang dilakukan haruslah sesuai dengan yang Allah perintahkan.

2. Prinsip Keseimbangan

Unsur Pembentuk dari prinsip keseimbangan adalah adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah SWT. dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan

sebagaimana mestinya. Konsep keseimbangan juga dapat berarti seruan bagi pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.³

Namira Hotel Syariah melalui jalan membangun bisnis berbasis syariah ini, berusaha mengembangkan usaha perhotelan yang baik dalam rangka memperoleh harta bagi kehidupan dunia yang dilakukan dengan cara yang halal. Hal ini akan berdampak pada harta yang diperoleh menjadi berkah, karena dijalankan dengan cara yang halal. Harta yang diperoleh akan dimintai tanggung jawab kelak di akhirat. Dalam hal ini pihak Namira telah menjalankan prinsip keseimbangan dengan berbisnis yang syariah untuk mencari harta yang halal bagi kelangsungan hidup di dunia dan menjaga keselamatan akhiratnya, karena bisnis yang dilakukan merupakan bisnis yang halal. Namira Hotel Syariah juga memberikan informasi yang transparan terkait dengan sistem hotel yang menggunakan konsep syariah sebagai aturannya sehingga bagi tamu yang ingin menginap di hotel ini juga harus mematuhi, tak terkecuali bagi tamu non muslim. Penyampaian informasi yang transparan ini merupakan manifestasi dari jujur dalam berbisnis.

3. Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiyar)

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah SWT. tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi dengan

³ Faisal Badroen, *et al*, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91-92.

sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugerahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, antara kebaikan dan keburukan.⁴

Kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan yang tidak beraturan, melainkan terdapat batasan-batasan yang harus dijaga oleh setiap pebisnis agar tetap menjalankan kebebasan tersebut yang sesuai dengan syariah. Kebebasan tersebut harus dibarengi dengan memegang prinsip tauhid dan keseimbangan, sehingga kebebasan yang diberikan akan senantiasa terkontrol dengan baik.

Manusia memiliki potensi untuk mengusahakan yang baik bagi dirinya, termasuk dalam mencari rezeki berupa harta. Harta yang dicari tidak boleh dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan ada kontrol untuk tetap pada tindakan yang baik, karena berbisnis bagian dari bekerja yang merupakan ibadah. Dalam melakukan ibadah tidaklah pantas untuk melakukannya dengan tindakan yang buruk. Bisnis hotel yang sesuai syariah oleh Namira Hotel Syariah merupakan jalan yang dipilih oleh pengusaha untuk berikhtiyar mencari harta yang berkah.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab muncul dari kehendak bebas yang telah diberikan Allah SWT. kepada manusia. Setiap tindakan yang dikerjakan berakibat pada pertanggungjawaban yang akan diminta Allah SWT. kelak. Berkaitan dengan aktivitas bisnis, tanggung jawab yang dipegang oleh setiap pengusaha meliputi tanggung jawab terhadap dirinya yang berkaitan

⁴ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 83.

dengan Tuhan yakni melaksanakan bisnis yang halal guna mendapatkan ridho Allah SWT. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab terhadap sesamanya, dimana dengan menjalankan bisnis yang baik, maka ia telah melakukan tindakan yang bertanggung jawab terhadap sesamanya, karena tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.

Tanggung jawab yang diemban oleh Namira Hotel Syariah dalam menerapkan konsep syariahnya ini berkaitan dengan kebijakan hotel dengan melarang pasangan bukan muhrim untuk menggunakan layanan kamar yang sama. Pihak hotel bertanggung jawab terhadap tamu yang menginap di hotel dengan menjaga aturan syariah yang ada. Terdapat aturan yang harus dijalankan oleh hotel untuk tidak terlibat dalam hal yang dilarang oleh agama dengan meniadakan hal-hal yang diharamkan oleh Islam dalam kegiatan perhotelan, seperti tidak menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemaksiatan dan melakukan seleksi tamu kepada pengunjung yang hendak menginap bukan keluarga atau dalam lembaga pernikahan sebagai kontrol untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik.

5. Prinsip Ihsan

Ihsan berarti melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Ihsan juga mencakup konsep menjual barang dan jasa yang baik mutunya, yang merupakan determinasi dari pelayanan yang baik. Bermurah hati dalam berbisnis adalah hal yang dianjurkan untuk dilakukan, hal ini berkaitan dengan memperlakukan

orang lain dengan setulus hati yang akan berimbas pada kenyamanan yang diperoleh orang lain atas perlakuan baik yang diberikan pelaku usaha, bermurah hati juga merupakan bagian dari prinsip Ihsan. Bentuk dari prinsip Ihsan yang dilakukan oleh Namira Hotel Syariah tercermin dari perlakuan karyawan hotel kepada pengunjung hotel yang bersikap ramah dan sopan dengan senantiasa melayani setiap pengunjung dengan baik, meski datang bukan untuk menginap di hotel.

C. Penggunaan Syariah Pada Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Syariah

Dalam Islam, istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Syariah merupakan jalan yang harus diikuti. Seperti yang Allah firmankan sebagai berikut :

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.⁵

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan syariah yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran (*minhaj*) sekaligus batasan larangan (*hudud*). Sehingga mampu membedakan diantara yang halal dan haram.⁶

Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah muncul sebagai hotel dengan label syariah ditengah maraknya bisnis perhotelan konvensional. Syariah yang digunakan pada Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel

⁵ al-Jaatsiyah (45) : 18.

⁶ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 2-3.

Syariah merupakan *self declaration* yang mengandung artian sebagai berikut :

1. Syariah sebagai *filter*

Konsep syariah yang pertama dimaknai oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah adalah syariah yang diusung merupakan penyaring yang diciptakan oleh pengusaha bagi setiap tamu yang hendak menginap di Namira Hotel Syariah agar secara otomatis patuh terhadap ketentuan syariah yang digunakan. Penyaring dalam hal ini berkaitan dengan adanya label syariah pada hotel, yang memberikan pengertian bagi pengunjung bahwa hotel ini bersistem syariah, dimana segala ketentuan mengenai hotel haruslah sesuai dengan kaidah syariah yang ada, sehingga meniadakan unsur- unsur yang dilarang dalam agama. Tamu yang akan melakukan *check-in* di Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah akan secara sadar paham terhadap konsekuensi memilih hotel syariah ini, sehingga hal-hal yang dilarang dalam agama tidak akan dilakukan dan patuh terhadap aturan yang diterapkan oleh pihak hotel.

Ketentuan syariah yang dilaksanakan oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah sebagaimana tersebut, dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pihak hotel kepada tamu hotel untuk perlindungan terhadap agamanya. Syariah yang digunakan dalam bisnis hotel ini berperan untuk menjaga agama, dimana dengan konsep syariah yang menjadi penyaring bagi setiap tamu yang datang akan menjadikan tamu tersebut terjaga dalam melaksanakan aturan agamanya dan tidak

melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh agama.

2. Syariah Sebagai Dakwah

Sebagai umat Islam sudah sepatutnya melaksanakan aturan Islam bukan hanya pada tataran ibadah kepada Allah saja, melainkan juga dalam aktivitas bisnisnya. Hal ini kemudian menjadi fokus dari pihak Namira untuk menggunakan syariah kedalam sistem operasional hotel yang menawarkan bisnis hotel yang sesuai dengan aturan agama. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah melalui label syariahnya dan konsep syariah yang dijalankan, ingin melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa bisnis hotel pun juga mampu dikelola dengan aturan yang mematuhi agama. Berangkat dari Namira Hotel Syariah ini, diharapkan bisnis dengan payung syariah sebagai pelindung dari hal-hal yang terlarang oleh agama nantinya mampu digunakan oleh pengusaha lain untuk mengembangkan bisnis yang senada dengan aturan syariah.

Penyampaian syariah yang dilakukan oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah ini sebagai wujud dari tugas hotel untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa bisnis yang baik bagi muslim adalah bisnis yang halal. Islam melarang untuk menjalankan bisnis yang terkait dengan hal yang haram, dimana setiap transaksi yang dilakukan haruslah tidak mengandung unsur untuk membantu perbuatan maksiat, penipuan, pemaksaan, dan adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian.

3. Syariah Sebagai Identitas Keislaman

Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah membawa nama Islam dalam hotelnya tersebut sebagai jati diri yang dibawa untuk memperkenalkan bisnis hotel syariah. Tanggung jawab yang diemban oleh Namira terkait dengan syariah yang diusung dalam sistem operasional hotel adalah memastikan segala yang dilakukan oleh Namira Hotel Syariah adalah tindakan yang diperbolehkan dalam agama. Dengan syariah yang ada pada label hotel, masyarakat akan langsung mengetahui bahwa hotel tersebut merupakan hotel yang berstatus syariah.

Sebagai hotel yang merepresentasikan Islam, Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah telah melakukan misi untuk menyebarkan agama Islam, melalui konsep syariah ini pelayanan yang diberikan hotel kepada tamunya adalah pelayanan yang terbaik sebagaimana yang bisnis syariah ajarkan dalam melakukan hubungan bisnis terhadap pelanggannya. Bisnis hotel berbasis syariah yang dijalankan oleh Namira membawa pesan agar sejatinya pengusaha menjalankan roda bisnis yang tidak bertentangan dalam aturan agama dan menerapkan nilai-nilai Islam kedalam bisnisnya.

4. Syariah Sebagai Komunitas

Terciptanya Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah membuka wadah bagi setiap muslim yang hendak menginap di hotel untuk menggunakan layanan hotel yang sesuai dengan aturan Islam. Pangsa pasar yang dibidik oleh Namira merupakan tamu yang beragama

Islam namun juga tetap melayani tamu yang berlainan agama. Bagi umat muslim tidak perlu khawatir lagi bila ingin menggunakan layanan hotel yang bebas dari tindakan yang bertentangan dalam agamanya. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah memberikan pilihan hotel yang menjaga kehormatan tamu dari hal-hal yang dilarang oleh Islam.

Bisnis merupakan sarana manusia untuk mencari nafkah yang telah Allah berikan. Melalui bisnis yang Islami, Namira Hotel Syariah telah menerapkan nilai ukhuwah Islamiyah diantara sesama muslim dengan mendirikan hotel syariah yang pangsa pasar utamanya adalah masyarakat muslim. Hal ini berarti Madani dan Namira mengambil peran sebagai pihak yang dapat menyatukan umat dalam koridor bisnis.

5. Syariah dalam Pelayanan yang Baik

Pelayanan yang baik merupakan poin penting dalam dunia bisnis, terlebih dalam industri *hospitality*. Suatu bisnis akan berjalan dengan sukses salah satu kuncinya melalui pelayanan yang diberikan yang akan berimbas pada kepuasan konsumen. Industri perhotelan adalah industri yang menjual jasa, dimana penginapan dan akomodasi merupakan fokus utama dari bisnis ini. Namira Hotel Syariah berusaha memberikan pelayanan maksimal terhadap para tamu hotel dengan menciptakan suasana menentramkan di hotel melalui perlakuan yang baik dari setiap karyawannya. Layanan berupa fasilitas hotel berusaha untuk dipenuhi oleh pihak hotel selama hal itu masih dalam koridor aturan syariah.

Pelayanan yang baik ini merupakan bentuk dari prinsip *Ihsan* dalam menjalankan bisnis dan juga aplikasi dari perilaku *khidmad*. Setiap pebisnis harus memaksimalkan pelayanan yang baik bagi konsumen sebagai tanggung jawabnya terhadap bisnis yang dikelolanya tersebut. Pelayanan yang baik ini pula yang diterapkan oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah untuk memberikan ketentraman bagi setiap tamunya, dengan tidak mendiskriminasikan agama lain. Hal ini juga akan memberikan efek positif bagi Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil 'Alamīn* bagi semua umat.

6. Syariah dalam Operasional yang baik

Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah berkomitmen untuk menyelenggarakan bisnis hotel yang halal yang mengandung artian memberikan jasa hotel untuk kegiatan yang baik. Segala macam fasilitas hotel yang diberikan merupakan fasilitas yang tidak mengarah pada kemaksiatan. Dari segi makanan dan minuman, hanya makanan dan minuman yang halal saja yang disediakan oleh hotel. Dari tamu yang akan menginap, tidak diizinkan bukan suami istri atau keluarga untuk menggunakan layanan satu kamar. Hotel juga tidak menyediakan tempat hiburan seperti hotel konvensional lainnya. Pihak Hotel Madani dan Namira senantiasa memberikan informasi yang benar kepada tamu terkait dengan apa yang ditanyakan tentang hotel, memastikan pendapatan yang diperoleh adalah pendapatan yang halal dengan adanya seleksi tamu, melakukan pencatatan pada setiap tamu yang *check-in*. Karyawan

diperlakukan sebagai mitra dengan senantiasa bersikap baik terhadap mereka dan memberikan hak-hak mereka dengan baik melalui pemberian gaji yang layak dan tepat waktu.

Penggunaan syariah sebagai operasional yang baik merupakan wujud dari sistem bisnis yang menjaga kehalalan dari segala aspek yang dijalankan dalam bisnis perhotelan ini. Dalam operasional yang baik ini mencakup prinsip jujur dalam memberikan informasi, membangun hubungan yang baik antar kolega dalam konteks dengan karyawan, tertib administrasi dengan melakukan pencatatan pendapatan dan pencatatan tamu yang menginap, menetapkan harga yang transparan melalui tarif yang sudah diinformasikan kepada tamu yang akan *check-in*, serta tidak menggunakan sumpah untuk menarik perhatian dan meyakinkan tamu untuk menginap di hotel.

Tanggung Jawab Sosial Bisnis

Suatu kegiatan bisnis didalamnya terkandung tanggung jawab yang harus dilaksanakan terkait dengan aktivitas bisnis yang dijalankan. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah merupakan bisnis hotel yang bergerak di bidang jasa penginapan yang memberikan layanan kamar dan fasilitas lain di hotel bagi tamu yang hendak menginap dengan ketentuan syariah sebagai sistem yang mengatur pengelolaan hotel. Dalam menjalankan bisnis terdapat tanggung jawab yang dihadapi meliputi :

a. Tanggung jawab terhadap Lingkungan

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan adalah kepedulian atas polusi udara, polusi air, polusi tanah, pembuangan limbah beracun, dan daur ulang.

Hotel Madani Syariah, karena belum lama berdiri, belum melakukan prosedur upaya lingkungan hidup di Kantor Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, akan tetapi tetap ikut andil dalam menjaga lingkungan sekitar hotel. Sedangkan Namira Hotel Syariah telah melakukan prosedur upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mendapatkan pengesahan dari Kantor Lingkungan Hidup Sleman. Melalui prosedur yang dilakukan ini, Namira Hotel Syariah telah melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan melalui dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan yang dilakukan di hotel.

b. Tanggung jawab terhadap konsumen

Dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap konsumen, pihak hotel memberlakukan aturan yang menjadi prosedur hotel terkait dengan tamu yang akan menginap, yakni hanya membolehkan keluarga atau tamu yang terikat dalam lembaga pernikahan saja

yang boleh menggunakan layanan satu kamar, selain itu tidak diperkenankan untuk *check-in* dalam satu kamar. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab hotel untuk menjaga kehormatan tamunya dari hal-hal negatif yang mengarah pada tindakan yang tercela. Selain aturan tersebut, perlindungan terhadap konsumen yang lainnya adalah tidak disediakannya makanan dan minuman yang haram di hotel dan tidak menyediakan fasilitas yang menuju pada kemaksiatan.

c. Tanggung jawab terhadap karyawan

Karyawan di Namira Hotel Syariah berjumlah tujuh orang yang tenaganya diambil dari warga sekitar lokasi hotel, mengingat Namira Hotel Syariah merupakan hotel kelas melati yang tingkat huniannya tidak terlalu besar. Pemenuhan tanggung jawab terhadap karyawan oleh Hotel Madani Syariah dn Namira Hotel Syariah dilakukan dengan pemberian hak-hak pekarja dengan baik, yakni melakukan pembayaran gaji tepat waktu setiap bulannya, dan memberikan waktu kerja per *shift* selama tiga kali dalam sehari rentang waktu delapan jam per *shift*, memberikan perlindungan karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, bagi karyawan yang bekerja di dapur telah diberikan alat pelindung diri seperti : masker, topi atau penutup kepala, celemek, dan pekaiaan kerja seragam. Untuk perlindungan karyawan cleaning service, setiap karyawan yang membersihkan kamar mandi atau toilet harus memakai sarung tangan. Pihak hotel juga memberikan santunan kesehatan

terhadap karyawan yang sakit dan jaminan kesehatan tenaga kerja.

d. Tanggung jawab terhadap Investor

Hotel Madani Syariah adalah hotel yang bukan milik perorangan lagi, sehingga ada beberapa investor yang ikut andil dalam pengembangannya. Sedangkan Namira Hotel Syariah merupakan hotel yang dimiliki oleh perseorangan, sehingga tidak melibatkan investor dalam menjalankan usaha bisnis perhotelannya. Hal ini berarti pihak Namira tidak memikul tanggung jawab terhadap investor lain, karena investor yang ada merupakan pemilik itu sendiri, yakni Drg. Edi Sumarwanto, MM., MH.

D. *Maqāṣid asy-Syari'ah* Sebagai Tujuan Bisnis Syariah

Tujuan diberlakukan syariah kepada manusia adalah untuk kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, sehingga hadirnya syariah merupakan pedoman yang harus diikuti oleh manusia untuk mencapai kemaslahatannya. Dalam mencapai kemaslahatannya tersebut, manusia harus terlebih dahulu merealisasikan dan memelihara unsur pokok yang akan membawa pada kemaslahatan tersebut. Unsur pokok tersebut adalah terjaganya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kelima unsur pokok tersebut merupakan jalan yang harus dipelihara guna tercapainya maslahat.

Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah dengan konsep syariahnya ini menghadirkan sebuah sistem perhotelan yang memberikan perlindungan terhadap lima unsur pokok yang harus dipelihara dan

diwujudkan umat Islam sebagai gerbang untuk mencapai kemaslahatan. Hotel Madani dan Namira menampilkan bisnis yang syariah sebagai jalan untuk menggapai tujuan dari diterapkannya konsep syariah kedalam perhotelan ini.

1. Perlindungan Terhadap Agama

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang tidak hanya pada sisi *religiusitas* ibadah semata melainkan juga pada tataran yang lebih luas lagi seperti dalam hal bisnis. Namira Hotel Syariah melalui aturan syariah yang diterapkan dalam pengelolaan hotel merupakan bentuk pemeliharaan terhadap agama. Dengan diberlakukannya syariah sebagai satu kesatuan sistem yang mengatur kegiatan perhotelan telah meminimalisir hal-hal yang melanggar aturan agama, hal ini berarti pihak Madani dan Namira berkontribusi dalam menjaga agama, baik dari pihak pemilik dan pihak pengunjung agar tidak tercederai oleh hal-hal yang bersifat haram.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa

Syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, sehingga tidak mungkin Allah SWT. memberikan aturan yang akan membawa pada keburukan bagi manusia itu sendiri. Kemaslahatan di dalamnya terdapat kebahagiaan yang akan dicapai, kebahagiaan merupakan hal yang dikejar oleh manusia agar hidupnya mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Jiwa manusia menginginkan untuk hidup dalam kebahagiaan tersebut. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah, melalui prinsip syariah yang diterapkan dalam hotel memberikan ketenangan dan ketentraman

bagi para tamu untuk melakukan *check-in* di hotel, dikarenakan hotel ini jauh dari kesan negatif hotel pada umumnya yang membebaskan orang untuk melakukan tindakan yang tak jarang mengarah pada kemaksiatan. Hal ini berdampak pada kesucian jiwa yang tetap terjaga dari hal-hal yang buruk. Sejatinya tamu menginap di hotel juga membeli ketenangan dan ketentraman jiwa dari hal yang tidak baik baginya.

3. Perlindungan Terhadap Akal

Akal mempunyai peranan penting untuk mengendalikan tindakan manusia. Keberadaan akal sangat istimewa bagi manusia sebagai kontrol terhadap hal-hal yang buruk bagi manusia. Diantara makhluk Allah di dunia hanya manusia yang diberikan kelebihan akal supaya mereka berpikir dan mencari tahu tentang ilmu Allah SWT. Akal harus dijaga dengan baik dari kerusakan yang akan membuat manusia tidak mendayagunakan akalnya secara benar. Kerusakan akal akan berakibat pada tindakan yang dilakukan manusia yang tidak sebagaimana mestinya. Salah satu yang dapat merusak akal adalah alkohol dan narkotika yang memabukkan. Hal ini yang mampu menjadikan kinerja akal melemah dan merusaknya. Dengan lemahnya akal, maka manusia tidak akan bisa berpikir jernih sehingga membawa dia pada tindakan yang tidak terkontrol.

Segala macam jenis minuman keras atau alkohol tidak disediakan oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah sebagai salah satu layanan minuman hotel. Hotel Madani dan Namira berkomitmen

untuk menyajikan makanan atau minuman yang halal saja dan tidak melayani perintah untuk membelikan atau memberikan minuman beralkohol yang diminta tamu. Aturan semacam ini merupakan wujud dari perlindungan terhadap akal yang telah dilakukan oleh pihak Hotel Madani dan Namira kepada tamu hotel agar yang menginap di hotel ini tetap terjaga akalnya.

4. Perlindungan Terhadap Keturunan

Islam sangat peduli terhadap masalah keturunan, dimana penjagaan terhadap keturunan menjadi salah satu tujuan dari syariah. Islam melarang perbuatan zina yang dapat menciderai masalah keturunan. Dalam dunia modern kini, pergaulan bebas tumbuh dengan pesat. Pergaulan bebas ini yang menjadi jembatan untuk perbuatan zina menjadi lumrah dilakukan bagi masyarakat *urban*. Hotel tak jarang dijadikan tempat untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang agama ini.

Sebagai hotel syariah, Madani dan Namira menerapkan aturan yang melarang pasangan yang bukan keluarga atau yang tidak terikat dalam lembaga pernikahan untuk menggunakan layanan satu kamar. Peraturan ini dilakukan untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar agama. Meski tamu mempunyai privasinya, akan tetapi untuk menjaga agar layanan kamar hotel tidak dijadikan sebagai tempat maksiat, pihak hotel harus tetap menjalankan aturan ini. Tindakan yang dilakukan Namira terkait hal ini adalah untuk memelihara keturunan agar kemaslahatan dapat tercapai.

5. Perlindungan terhadap Harta

Harta merupakan media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Manusia diperintahkan Allah SWT. untuk mencari harta dengan cara yang halal. Kehidupan dunia dengan segala kompleksitasnya, terkadang membuat lalai manusia dari hal mencari harta yang halal. Banyak hal yang dunia tawarkan dengan segala keindahannya yang semu yang terkadang menggelincirkan manusia untuk berbuat dosa dalam mencari harta dengan segala macam caranya. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah berusaha untuk mendapatkan harta yang halal dan berkah dengan mendirikan hotel yang di dalamnya tidak menawarkan produk hotel yang mengarah kepada kemaksiatan dan membuat kebijakan untuk penyeleksian tamu agar semua pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan yang halal dan bebas dari masalah yang menyangkut hal yang diharamkan dalam Islam. Dengan kata lain, pihak Namira telah memelihara harta yang diperolehnya untuk memperoleh keberkahan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Allah SWT. tercapai.

E. Implementasi Regulasi Hotel Syariah pada Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah

Sebuah hotel syariah untuk dapat masuk dalam penggolongan sebagai hotel syariah harus terlebih dahulu memenuhi Kriteria Mutlak dan Tidak Mutlak. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang

produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.⁷ Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan Muslim.⁸ Ujungnya dari proses ini adalah Sertifikasi Usaha Hotel Syariah. Sertikat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.⁹

Kriteria Mutlak untuk Usaha Hotel Syariah Hilal-1 terdiri dari aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) subunsur; aspek pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 20 (dua puluh) subunsur; dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) subunsur.¹⁰ Sedangkan Kriteria Mutlak untuk Hotel Syariah Hilal-2, meliputi: aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) subunsur; aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) subunsur; dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) subunsur.¹¹

Jadi, Usaha Hotel Syariah setidaknya harus memiliki 8 unsur dan 23

⁷ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁸ Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

⁹ Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

¹⁰ Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

¹¹ Pasal 7 ayat 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

subunsur, sesuai penggolongan Hotel Syariah Hilal-1 yang merupakan syarat minimum sebuah hotel dapat disebut hotel syariah. Tentu saja, syarat dasar sebelumnya adalah hotel itu telah mendapat Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata.¹² Sehingga hotel syariah, mempunyai dua (2) sertifikat, yaitu sertifikat umum dari LSU Pariwisata dan Sertifikat Hotel Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Hanya saja, adanya Permen No. 2 tentang Pedoman Hotel Syariah belum diimplementasikan oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah dikarenakan ketidaktahuan para Manager akan telah terbitnya Permen Hotel Syariah ini, sehingga kriteria mutlak atau tidak mutlak belum terpenuhi semua. Akan tetapi, menurut penulis, hal ini tidak boleh serta menyalahkan para pelaku bisnis. Karena bagaimanapun terbitnya sebuah Permen secara otomatis ada kewajiban terstruktur yang harus dilakukan dalam mensosialisasikannya, khususnya Permen Hotel Syariah ini.

Alur sosialisasi yang harusnya dilakukan ialah dimulai dari regulator, eksekutor, dan selanjutnya pelaku bisnis. Regulator dalam hal ini ialah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI beserta jajarannya sebagai yang mengeluarkan Permen Hotel Syariah, kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) beserta turunannya sebagai eksekutor yang berwenang dalam mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Hotel Syariah. Akhirnya pelaku bisnis yang memang pekerjaannya ialah

¹² Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

sebagai pengemudi dan pengembang hotel syariah.

Seperti yang dikatakan oleh Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus ada struktur, substansi dan budaya hukum.¹³ Struktur dalam hal ini ialah Kementerian Pariwisata RI, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), substansinya adalah aturan Permen No. 2 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dan budaya hukumnya ialah pelaku bisnis dan masyarakat sebagai orang yang menjalankan aturan tersebut.

Masalahnya ialah Dinas Pariwisata Provinsi DIY sebagai perwakilan dari Kementerian Pariwisata belum mengetahui adanya Permen Hotel Syariah dan tidak mengetahui juga bahwa ada beberapa hotel syariah yang berkembang di Yogyakarta.¹⁴ Sehingga pelaku bisnis pun tidak tahu, kalau sudah ada Permen yang mengakomodir mengenai hotel syariah. Sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, sudah mengetahui adanya Permen Hotel Syariah dari televisi bukan arahan dari Dinas Pariwisata DIY. Meskipun belum tahu isinya seperti apa, akan tetapi sudah ada program untuk sosialisasi, hanya terkendala oleh dana saja. Dan untuk sementara karena Permen Hotel Syariah belum diimplementasikan oleh beberapa hotel syariah yang ada berkedudukan di Kota Yogyakarta dalam hal ini Hotel Madani Syariah, aturan yang diberlakukan tetap terfokus pada UU Kepariwisata dan beberapa Perda dan Perwal tentang Kepariwisata juga.

¹³ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Cetakan Kesatu, (Solo: Pustaka Pelajar Bekerja sama dengan MT & P Muhammad Taufiq & Partners at Law, 2014), hlm. 98.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Jufri, Kasi Standarisasi Produk, Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata DIY, Kantor Dinas Pariwisata DIY, 04 Maret 2015.

¹⁵ Hal ini juga dikatakan oleh Pak Istidjab selaku Ketua PHRI DIY (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesai DIY), menurut beliau, memang sudah ada beberapa hotel syariah yang berkembang di DIY, hanya saja meskipun begitu, hotel-hotel syariah tersebut masih masuk ke dalam hotel umum walaupun konsepnya memakai syariah, jadi belum ada pengkhususan terhadap hotel syariah yang ada di DIY.¹⁶

DSN MUI juga sebagai eksekutor yang berwenang dalam menjaga pengembangan hotel syariah kurang sosialisasi terhadap pelaku bisnis, khususnya terhadap internal sendiri. Karena ketika penulis bertanya mengenai Permen Hotel Syariah kepada MUI DIY belum mengetahui juga, hanya saja untuk pengembangan pariwisata syariah MUI DIY memang sedang gencar-gencarnya sosialisasi. Salah satunya mengetahui hotel syariah. Dan pergerakannya pun mereka atas dasar program MUI DIY sendiri. Itupun yang disosialisasikan lebih kepada pentingnya Sertifikat Halal bukan Sertifikat Hotel Syariah.¹⁷

Setelah penulis klarifikasi kepada DSN MUI Pusat di Jakarta, hal ini diakui memang MUI di Daerah, khususnya Yogyakarta memang tidak ada pemberitahuan adanya Permen Hotel Syariah ini, jadi memang ada kesengajaan oleh DSN MUI sendiri. Dengan alasan bahwa mereka lebih dekat dengan regulator, seperti Kementerian Pariwisata, Mahkamah Agung, dan

¹⁵ Wawancara dengan Mas Sigit Setiadi, Bagian Pengembangan Pariwisata dan Perhotelan (P3), Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 09 Februari 2015.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Istidjab Danunagoro, Ketua PHRI DIY, Kantor Dinas Pariwisata DIY, 25 Februari 2015.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. A. M. Kamaludiningrat, Sekretaris MUI DIY, Kantor MUI DIY, 21 Februari 2015.

lain-lain. Selain itu, pelaku bisnis yang ingin hotel syariahnya diaudit dan membuat Sertifikat Hotel Syariah tinggal masuk ke website DSN MUI saja, sehingga tidak perlu ke Jakarta.¹⁸ Hanya saja, menurut penulis hal itu tidak mudah untuk dilakukan, karena bagaimanapun hotel-hotel syariah yang berada di Daerah, khususnya di Yogyakarta tetap memerlukan bantuan dan sosialisasi MUI yang ada di Yogyakarta sendiri, dan tidak bisa dipungkiri apabila semua dikerjakan oleh DSN MUI pusat otomatis biaya operasinal yang dikeluarkan tidaklah sedikit dan itu jelas memberatkan para pelaku bisnis apalagi di Yogyakarta, rata-rata hotel syariah yang berkembang masih kelas Melati. Dan lebih berat lagi, Sertifikat Hotel Syariah tidak bisa dikeluarkan apabila tidak mempunyai Sertifikat Halal, karena terbitnya Sertifikat Hotel Syariah beriringan dengan diterbitkannya pula Sertifikat Halal.¹⁹

Jadi, bagaimana pelaku bisnis hotel syariah, khususnya di Yogyakarta akan tertarik mengurus Sertifikat Hotel Syariah, atau menerapkan aturan Permennya, kalau dalam hal administrasinya saja sudah sulit, kecuali untuk pelaku bisnis hotel syariah yang modalnya cukup besar seperti Tommy Soeharto yang mendirikan Hotel Syariah berbintang di Solo.

Sedangkan Friedman mengatakan, bahwa perilaku hukum ialah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Yang mana perilaku tersebut secara khusus atau mengubah perilaku secara khusus karena

¹⁸ Wawancara dengan bapak Dr. Endi Asdiwara, Bagian Pokja, Bisnis dan Pariwisata DSN MUI, Kantor DSN MUI Jakarta, 11 Juni 2015.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Dr. Endi Asdiwara, Bagian Pokja, Bisnis dan Pariwisata DSN MUI, Kantor DSN MUI Jakarta, 11 Juni 2015.

diperintahkan oleh hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau pejabat di dalamnya.²⁰ Apabila melihat stuktur, substansi dan budaya hukum dalam mengimplementasikan Permen Hotel Syariah, jelas yang dimaksud perilaku hukum bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan *reacting to something, going on in the legal system* (reaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam sistem hukum). Reaksi tersebut dapat merupakan reaksi ketaatan terhadap hukum, tetapi juga termasuk reaksi yang bersifat ketidaktaatan terhadap hukum.²¹ Dalam hal ini Kementerian Pariwisata sebagai pejabat yang mengeluarkan aturan Permen Hotel Syariah dan pelaku bisnis serta masyarakat sebagai pengimplementasi aturan tersebut belum ada koordinasi yang baik, sehingga implementasi regulasi tersebut juga belum optimal.

Permasalahan yang lebih kompleksnya ialah bagi pelaku bisnis hotel syariah, ada aturan dalam Permen No. 2 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang menjelaskan bahwa Hotel yang telah memenuhi ketentuan kriteria mutlak dan tidak mutlak dalam klasifikasi hotel syariah dan telah memperoleh Sertifikat Hotel Syariah berhak mendalilkan sebagai hotel syariah dan apabila ada hotel syariah yang telah berdiri sebelum adanya Permen Hotel Syariah, maka diberikan waktu satu tahun ditambah enam bulan untuk memenuhi aturan Permen, dan jika dalam waktu tersebut tidak

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) Volume 1 Pemahaman awal*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 143.

²¹ *bid.*, hlm. 144.

memenuhinya tidak berhak mendalilkan sebagai hotel syariah.²² sedangkan di Yogyakarta, khususnya Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah memperoleh Sertifikat Hotel Syariah saja belum, bahkan mengajukan saja tidak sama sekali.

Namira Hotel Syariah saja sudah berdiri sebelum adanya Permen (4 tahun), cukup kesulitan, karena kalau sampai tidak memenuhi Permen Hotel Syariah terhadap hotelnya, dan *brand* syariahnya ditarik cukup disayangkan sekali. Karena beroperasi dan bertahan lebih diutamakan. Meskipun menurut Manager Namira Hotel Syariah, seandainya hal itupun terjadi, Namira Hotel Syariah tetap akan konsisten menjalankan konsep syariah terhadap hotelnya. Tapi, sebelum itu terjadi, bantuan dan program yang diselenggarakan oleh pejabat yang berwenang sangat diharapkan agar Namira Hotel Syariah tetap berdiri dan berkembang dengan *brand* syariah.²³ Sedangkan Hotel Madani Syariah, karena masih berusia kurang lebih dua tahunan, lebih kesulitan lagi, Karena diharapkan pihak DSN MUI melakukan sosialisasi dan bantuan apa saja terhadap hotel-hotel syariah yang sedang berkembang, walaupun tidak hotel-hotel syariah diberikan ruang lebih untuk tetap bisa bertahan, bagaimana hotel-hotel syariah bisa berkembang, sedangkan aturannya sendiri kurang berpihak kepada pelaku bisnisnya. Harusnya hotel-hotel syariah diberikan pengarahan dan pelatihan supaya tetap konsisten dan bisa berkembang lebih

²² Pasal 11 Angka 1 sampai 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

²³ Wawancara dengan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

besar lagi.²⁴

Dalam Pasal 12 Permen No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah dijelaskan bahwa Kementerian dan Majelis Ulama Indonesia secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah,²⁵ yang mana pembinaan itu berupa kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan program yang menyangkut Usaha Hotel Syariah,²⁶ serta adanya kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, baik berkala maupun swaktu-waktu.²⁷ Sedangkan dalam praktiknya Dinas Pariwisata Provinsi DIY dan MUI DIY belum optimal dalam melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai isi aturan Permen Hotel Syariah sendiri. Oleh karena itu, menurut penulis perlu adanya kordinasi yang baik antar para pihak, supaya tidak ada yang dirugikan. Karena bagaimanapun adanya regulasi Permen Hotel Syariah sangat perlu sebagai payung hukumnya, meskipun Permen adalah sebuah kebijakan, tapi perlu diapresiasi keberadaannya.

F. Relevansi Dramaturgi terhadap Penerapan Konsep Syariah pada Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah

Dramaturgis dianggap masuk ke dalam perspektif obyektif karena teori ini cenderung melihat manusia sebagai makhluk pasif (berserah). Meskipun,

²⁴ Wawancara dengan Bapak Wasnadi Aziz, Manajer Hotel Madani Syariah, Kantor Hotel Madani Syariah Jl. Cantel Baru No. 1 A Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 09 Mei 2015

²⁵ Pasal 12 Angka 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

²⁶ Pasal 12 Angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

²⁷ Pasal 12 Angka 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

pada awal ingin memasuki peran tertentu manusia memiliki kemampuan untuk menjadi subyektif (kemampuan untuk memilih) namun pada saat menjalankan peran tersebut manusia berlaku objektif, berlaku natural, mengikuti alur.

Seperti telah dijabarkan di atas, Dramaturgis merupakan teori yang mempelajari proses dari perilaku dan bukan hasil dari perilaku. Ini merupakan asas dasar dari penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan *scientific*. Obyektifitas yang digunakan di sini adalah karena institusi tempat dramaturgi berperan adalah memang institusi yang terukur dan membutuhkan peran-peran yang sesuai dengan semangat institusi tersebut. Institusi ini kemudian yang diklaim sebagai institusi total sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Bahwa hasil dari peranan itu sesungguhnya, bila proses (rumusnya) dijalankan sesuai dengan standar observasi dan konsistensi maka bentuk akhirnya adalah sama. Contohnya, bila seorang pengajar mempraktekkan cara mengajar sesuai dengan *template* perguruan tinggi maka kualitas keluaran perguruan tinggi tersebut akan menghasilkan kualitas yang bisa dikatakan relatif sama. Atau untuk contoh *front liner* hotel di atas, bila *front liner* dapat memainkan skenario penyambutan tamu manajemen hotel, niscaya tamu akan merasa dihargai, dihormati, senang dan bersedia untuk datang menginap kembali di hotel tersebut.

Dalam hal penggunaan konsep syariah yang dilakukan oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah, cukuplah menarik. Hanya sedikit pelaku bisnis hotel yang mau menggunakan *brand* syariah dalam *title* hotelnya. Hal itu dikarenakan karena hotel syariah belum terlalu dikenal

orang. Di samping, itu, risikonya lebih berat karena tamu yang datang tidak boleh sembarangan, ada serangkaian aturan khusus yang harus diikuti oleh para tamu. Menurut penulis, hal ini perlu diapresiasi dengan baik, hanya saja jangan sampai konsep syariah yang ditawarkan hanya labelnya saja, Erving Goffman mengatakan bahwasanya konsep yang dilakukan di panggung depan (*front stage*) belum tentu sama halnya dengan konsep yang direncanakan di panggung belakang (*back stage*).²⁸ Yang artinya bisnis-bisnis yang menggunakan *brand* “Syariah”, belum tentu melakukan konsep Syariah secara komprehensif dalam praktik bisnisnya. Karena pelaksanaan Syariah tidak sekedar persoalan menyusun dekrit dan menyatakan berlakunya, tetapi ia memerlukan perombakan total terhadap sistem yang berlaku sekarang dan membangunnya kembali berdasarkan ajaran-ajaran Ilahi.²⁹

Hal ini dikarenakan, ketika penulis mewawancarai salah satu resepsionis yang ada di Namira Hotel Syariah, mengatakan bahwa tamu yang bukan muhrim tetap bisa diterima asalkan beda kamar.³⁰ Sedangkan ketika penulis mewawancarai Manager Namira Hotel Syariahnya mengatakan bahwa tamu yang bukan muhrim langsung ditolak dan tidak ada pengecualian.³¹

Di sini terlihat adanya ketidaksinkronan antara karyawan dan Manager, sehingga memang benar adanya yang dikatakan oleh Erving

²⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 300.

²⁹ John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, Terjemah, MachnuncHusein, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, Cetakan V, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 442-443.

³⁰ Wawancara dengan Mas Arif, Resepsionis Namira Hotel Syariah, Kantor Namira Hotel Syariah Yogyakarta, 10 Februari 2015.

³¹ Wawancara dengan Bapak Agus Sugindro, Manajer Namira Hotel Syariah, Rumah Bapak Agus, Dusun Kutu Asem, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta, 20 Februari 2015.

Goffman, bahwa seseorang, entah dalam lingkup individu, organisasi, kelompok ataupun lainnya, peran ketika di depan (*front stage*) tidak akan sama ketika perannya di belakang (*back stage*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting, di antaranya:

1. Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah merupakan hotel dengan konsep syariah yang menjalankan bisnis perhotelannya dengan prinsip syariat Islam. Penggunaan syariah pada hotel ini merupakan *self declaration* dari pihak hotel untuk menerapkan bisnis hotel yang halal yang jauh dari hal yang dilarang dalam agama. Madani dan Namira berusaha untuk menerapkan syariah sebagai pedoman yang mengatur dalam bisnis hotelnya ini dengan menerapkan aturan yang selaras dengan agama.

Konsep syariah yang diterapkan dalam pengelolaan hotel meliputi syariah sebagai *filter*, syariah sebagai dakwah, syariah sebagai identitas keislaman, syariah sebagai komunitas, syariah dalam pelayanan yang baik, dan syariah dalam operasional hotel yang baik. Konsep tersebut diterapkan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah dengan menerapkan nilai-nilai bisnis syariah sebagai pilar yang memandu dalam berbisnis. Bisnis hotel yang dijalankan oleh Madani dan Namira

telah menerapkan prinsip-prinsip bisnis syariah kedalam penyelenggaraan perhotelannya.

2. Regulasi untuk Hotel Syariah sudah ada dengan terbitnya Permen No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel syariah, hanya saja implementasi dari regulasi Hotel Syariah di Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah belum dilakukan oleh kedua hotel tersebut, dikarenakan minimnya sosialisasi dari Dinas Pariwisata DIY dan DSN MUI dan kesiapan hotelnya sendiri dalam mengimplementasikan Permen tersebut.
3. Ada beberapa faktor penghambat dalam mengimplementasikan regulasi Hotel Syariah, yaitu:
 - Kurangnya sosialisasi, Dinas Pariwisata Provinsi DIY, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan DSN MUI serta MUI DIY kurang optimal dalam melakukan sosialisasi mengenai Permen No. 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah terhadap pelaku bisnis Hotel Syariah, di sini ialah Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta.
 - Beberapa isi aturan yang memberatkan pelaku bisnis. Ada aturan dalam beberapa Pasal dalam Permen No. 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis Hotel Syariah, karena belum adanya pendampingan dan pelatihan yang cukup oleh DSN MUI Pusat dan MUI DIY agar hal tersebut tidak memberatkan pelaku bisnis Hotel Syariah lagi..

Adapun faktor pendukung dengan adanya regulasi ini ialah:

- Adanya payung hukum bagi hotel syariah. Terbitnya Permen No. 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah bisa dijadikan hukum dasar untuk menjalankan Hotel Syariah dan apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh Hotel Syariah, khususnya di Yogyakarta.

B. Saran

1. Perkembangan bisnis syariah semakin banyak dan variatif, akan tetapi banyak konsekuensi yang harus difahami supaya usaha-usaha yang ber*brand* syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.
2. Hotel Syariah sebagai salah satu usaha yang menarik dan menguntungkan dalam bidang jasa.
3. Supaya maksimal dalam mengimplementasikan Permen Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dibutuhkan kesinergian di antara pejabat-pejabat berwenang dalam mensosialisasikan terhadap publik, khususnya para pelaku usaha perhotelan.
4. Untuk para pelaku bisnis hotel syariah, khususnya Hotel Madani Syariah dan Namira Hotel Syariah Yogyakarta tetap konsisten dalam menjalankan konsep syariah untuk hotelnya.
5. Perlu adanya kordinasi yang baik antara karyawan dan Manager hotel.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al Qur'an dan Terjemahnya, Kompleks percetakan Al Qur'an Raja Fahad,
Arab

Saudi, 1429 H.

Buku

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) Volume 1 Pemahaman awal*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009. Burhanudin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011. Badroen, Faisal dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2006.

Bakri, Asafari Jaya *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : FH UII, 1990.

Dahlan, Zaini dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1987.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islami Tataran Teori Dan Praksis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

_____, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- J. Donohue, John dan L. Esposito, John, *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, Terjemah, Machnunc Husein, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, Cetakan V, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Jakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islami Tataran Teori Dan Praksis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, Jakarta :Amzah, 2009.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakirsula, *Syari'ah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006.
- M. Friedman, Lawrence, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Terjemah, Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Muhammad Said, Asymawi, Al, *Nalar Kritis Syari'ah*, Cetakan Pertama. Diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi, Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Naim, 'Abdullah Ahmed, An, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Naim, 'Abdullah Ahmed, An, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Naim, 'Abdullah Ahmed, An, *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS, 1997.
- _____, *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Muammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- Ritzer, George dan J. Goodman, Douglas, *Teori Sosial Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sihite, Richard, *Hotel Management (Pengelolaan Hotel)*, Surabaya : Penerbit SIC, 2006.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek hukum dalam bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sulastiyono, Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Bandung : Alfabeta, 2008. Suwithi, Ni Wayan, *Pengelolaan Hotel Training*, Bandung : Alfabeta, 2010. Syahban, Joko, *Berbisnis Bersama Tuhan*, Jakarta:

Hikmah, 2008.

Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Cairo: Dar El-Syuruq, 1990.

Taufiq, Muhammad, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Cetakan Kesatu, Solo: Pustaka Pelajar Bekerja sama dengan MT & P Muhammad Taufiq & Partners at Law, 2014.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Yusuf Ali, Abdullah, *The Holy Qur'an: Text Translation and Commentary*, Brendwood, Marlyland: Amana Corporation, 1989.

Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, Penj. Muhammad Zakki & Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, Syaban 1417.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Ensiklopedi Britannica, VII, Micropeadia, 1977.

Jurnal

Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam, Edisi No. 1 Vol. 4, 2012.

Jurnal Ulama Majelis Ulama Indonesia Prop. D.I. Yogyakarta, Edisi 13 No. 2/Th. V/Vol. V, 2012.

Makalah

Cahyo, Heri, "Kriteria dan Panduan Umum Pariwisata Syariah, Makalah diseminarkan pada Semiloka Pengembangan Wisata Syariah, MUI DIY, 2013.

Abidin, Zainal, "Bisnis Pariwisata Syariah Konsep, Peluang, Kriteria, dan Pengembangan", Makalah diseminarkan pada Pelatihan Para Pengusaha, Universitas Gajah Madja Yogyakarta, 2014.

Undang-Undang atau Peraturan lainnya

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Skripsi

binti Che Mat Nashir, Nazifah, “Pelaksanaan hukum Syariah Dalam Pengurusan Hotel Di Johor Bahru”, Skripsi Fakultas Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 2011.

Solichah, Hanifatus “Hotel Berbasis Syariah (Studi Atas Penerapan Konsep Bisnis Syariah pada Namira Hotel Syariah Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Internet

Sarwat, Ahmad, www.rumahfiqih.com., “Perbedaan antara Fatwa, Qanun, Qadha dan Ijtihad”. Diakses tanggal 15 Juni 2015.

<http://www.pusat-definisi.com>. Diakses tanggal 15 Juni 2015.

<http://www.indonesiaoptimis.com/2011/05/inikah-kriteria-hotel-syariah-idaman.html> diakses tanggal 15 Juni 2015.

<http://www.alfitri-jauhar.blogspot.com>. Diakses tanggal 15 Juni 2015.

www.studyandlearningnow.blogspot.com. Diakses tanggal 15 juni 2015.

Lainnya

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hotel Namira, 2012.